



**Jurnal
ILMU KEPOLISIAN**

Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK dan dimaksudkan sebagai media informasi & forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi ilmu kepolisian. Berisi tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku atau gagasan orisinal yang kritis dan segar.

Redaksi mengundang para ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas.

Tulisan dalam Jurnal Ilmu Kepolisian tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi.

ISSN : 2620-2025

E-ISSN : 2621-8410

Website: <http://jurnalptik.id/index.php/jik/index>

Alamat Redaksi / Tata Usaha:

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK,
Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan - 12160

Telp : 021-7222234, Faks: 021-7207142

No. Rek. : BRI 0193-01-030673-509 A.n. Jurnal Studi Kepolisian

E-mail : jurnalkepolisian@gmail.com



**Jurnal
ILMU KEPOLISIAN**

Pelindung	Gubernur/Ketua STIK-PTIK, Irjen. Pol. Dr. Aris Budiman, M.Si.
Penasehat	Wakil Ketua STIK-PTIK, Bidang PPITK Brigjen. Pol. Drs. Victor G. Manoppo, M.H.
Penanggung-jawab	Kepala Laboratorium Profesi dan Teknologi Kepolisian Bidang PPITK Kombes. Pol. Drs. Suwanto, SH, M.H.
Dewan Pakar	Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MA Prof. Dr. Farouk Muhammad Prof. Dr. Iza Fadri, SH., M.H. Prof. Dr. H. Muladi, SH Prof. Dr. TB. Roni Nitibaskara Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA. Prof. Dr. Indria Samego, MA. Prof. Dr. Indrianto Senoaji, SH, MH Prof. Drs. Adrianus Meliala, M.Si, M.Sc, Ph.D Dr. Zakarias Poerba, M.Si
Pemimpin Redaksi	Dr. A. Wahyurudhanto, M.Si
Sekretaris Redaksi	Dr. Ilham Prisgunanto, SS., M.Si
Dewan Redaksi	Dr. Sutrisno, M.Si Dr. Yundini, MA
Sekretaris	AKBP. Drs. H. Samsuri, MM. Kopol. I Gusti Bagus Nyoman Subudi Erna Yatmi, S.Pd
Bendahara	Sri Badri Kustiah, S.A.P
Produksi	Sriyanto
Sirkulasi	Siswanto Eka Agus Supriyanto



Jurnal ILMU KEPOLISIAN

Jurnal Ilmu Kepolisian

Volume 13

Nomor 1

April 2019


ISSN : 2620-2025
E-ISSN : 2621-8410

DAFTAR ISI

- 5 **Dari Redaksi**
- 6 **Strategi Penanganan *Firehose of Falsehood* pada Era *Post-Truth* (Kajian dalam rangka Menyukseskan Pemilu 2019)**
Petrus Reinhard Golose
- 16 **Manajemen Media sebagai Intervensi dalam Menanggulangi Isu Provokatif di Medsos**
Makung Ismoyo Jati
- 30 **Kemitraan Polri dan Media Massa dalam Pemeliharaan Kamtibmas Menuju Pemilu 2019 yang Aman, Tertib dan Lancar**
Suardi Jumaing
- 42 **Pertarungan Informasi di Era Digital; Strategi Manajemen Media dan Informasi pada Petugas Polisi di Era Cyber Digital**
Ilham Prisgunanto
- 60 **Polisi Bunuh Diri; Sebuah Penelusuran Awal**
Sutrisno
- 69 **Kerjasama Antar-Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Kerjasama Indonesia – Malaysia)**
A. Wahyurudhanto

.....

Dari Redaksi



Sidang pembaca yang kami hormati.

Selamat bertemu lagi dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 13, Nomor 1, Edisi April 2019. Edisi kali ini diisi dengan tulisan yang berkaitan dengan Pemilu, pesta demokrasi bagi bangsa Indonesia dengan dinamikanya yang sangat intens. Selain itu juga kami suguhkan tulisan yang merupakan hasil penelitian para dosen STIK-PTIK. Pemilu dengan segala dinamikanya sengaja kita angkat, terutama dari peran media dalam mengawal agar pesta demoktasi tersebut berjalan dengan aman dan damai.

Seperti sudah menjadi sikap kami untuk mengakomodasi semua pemikiran yang berkaitan dengan ilmu kepolisian, namun kami tegaskan bahwa tidak semua tulisan yang dimuat mencerminkan pendapat redaksi, tetapi kami akan selalu berusaha menempatkan diri sebagai moderator. Sehingga melalui diskusi di *Jurnal Ilmu Kepolisian* ini kami ingin mendudukan persoalan pada proporsi yang tepat. Tentu saja ada pro dan kontra dari berbagai pendapat yang muncul dalam tulisan-tulisan di *Jurnal Ilmu Kepolisian*, namun justru semakin ragam pendapat akan semakin memberikan kontribusi pada pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan ilmu kepolisian.

Sidang pembaca yang terhormat. Akhir kata, kami ingin agar *Jurnal Ilmu Kepolisian* semakin lama akan semakin mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi para pembaca. Sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian, kami berharap dari sini akan terakomodasi diskusi tentang pemikiran-pemikiran bagi kemajuan Polri dan bagi kepentingan masyarakat. Memang tiada gading yang tak retak, mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Selamat membaca dan terimakasih.

**Salam dari kami,
*Redaksi.***



Strategi Penanganan *Firehose of Falsehood* pada Era *Post-Truth*

(Kajian dalam rangka Menyukseskan Pemilu 2019)

Petrus Reinhard Golose

Kapolda Bali

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK

Jl. W. R. Supratman 7 Denpasar, 80233

E-mail: spripimpoldabali@gmail.com

Abstract

Hitherto post-truth has become a global term to explain an era where lies are widespread and believed by society. Hoax leads irrational public's choices and decisions. Lies are spread massively and systematically by applying the firehose of falsehood propaganda pattern. This post-truth and application of firehose of falsehood currently occurred in Indonesia, especially with regard to the 2019 General Election. Strategies to strengthen legislation, counter narratives and counter-hoaxes and increase public trust in the Indonesian National Police institution are solutions that can be taken to make the election success orderly and peaceful.

Keywords: *post-truth, firehose of falsehood, counter narrative, counter hoax, general election*

Abstrak

Post-truth telah menjadi istilah yang mendunia untuk menjelaskan suatu masa dimana kebohongan tersebar luas dan dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap kebohongan tadi telah menghasilkan pilihan dan keputusan yang irasional. Kebohongan disebarkan secara masif dan sistematis dengan menerapkan pola propaganda *firehose of falsehood*. *Post-truth* dan penerapan *firehose of falsehood* ini sudah terjadi di Indonesia terutama kaitannya dengan Pemilihan Umum 2019. Strategi penguatan peraturan perundangan, kontra narasi dan kontra *hoax*, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan solusi yang dapat ditempuh untuk menyukseskan Pemilu yang tertib dan damai.

Kata Kunci: *post-truth, firehose of falsehood, kontra narasi, kontra hoax, pemilihan umum*

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019, merupakan proses vital dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pemilu 2019 akan menentukan Presiden dan Wakil Presiden, wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten. Artinya Pemilu merupakan penentuan arah perkembangan bangsa di masa mendatang.

Pemeliharaan stabilitas dan kesuksesan Pemilu telah digariskan sebagai Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2018. Secara keseluruhan Prioritas Pembangunan Nasional 2019 mencakup 5 hal, yaitu:

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;
2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif;
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; dan
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum.

Kesuksesan Pemilu memang merupakan tanggung jawab kolektif berbagai elemen seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga masyarakat. Akan tetapi dalam aspek pemeliharaan keamanan dan

ketertiban hingga terciptanya situasi kondusif dalam masa jelang Pemilu, pelaksanaan Pemilu, hingga pasca pelaksanaan Pemilu, merupakan tanggung jawab besar bagi Polri. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa keamanan dan ketertiban mengandung pengertian:

kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dinamika Pemilu 2019 tidak hanya menunjukkan persaingan antara kontestan Pemilu yang terdiri dari 16 partai politik nasional, 4 partai politik lokal di Aceh serta 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemilu kali ini mengandung kerawanan dan ancaman yang mampu mengganggu stabilitas keamanan bahkan berpotensi merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang dilaksanakan pada 29 Januari 2019, dipetakan sejumlah kerawanan terkait Pemilu 2019, diantaranya:

1. Pemilu ditumpangi agenda yang bertentangan dengan Pancasila;
2. Praktik politik identitas dan politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dapat memecah belah masyarakat;
3. Kampanye negatif dan kampanye hitam.

Membangun kesadaran dan antisipatif terhadap kerentanan yang timbul pada era *post-truth* merupakan kunci penting dalam mengatasi kerawanan Pemilu yang diuraikan pada butir 4, 5 dan 6. *Post-truth* didefinisikan sebagai “*Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief*” (oxforddictionaries.com, 2016). Pada era *post-truth*, pembentukan opini cenderung didasarkan pada emosional dan keyakinan semata, sementara rasionalitas dan fakta-fakta objektif sering dikesampingkan. Istilah *post-truth* pertama kali diperkenalkan Steve Tesich dalam sebuah esai pada majalah *The Nation* (1992) untuk mengkritik kebijakan Amerika Serikat, seperti kebijakan terhadap Iran pada masa pemerintahan Ronald Reagan serta kebijakan Perang Teluk. Tesich menyatakan pemerintah Amerika Serikat, memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat dan memanfaatkan situasi dimana masyarakat hanya mendengarkan informasi yang mereka inginkan (Kreitner, 2016).

Post-truth telah menjadi kekhawatiran para akademisi maupun praktisi secara global. Masyarakat saat ini menerima banyak informasi yang salah dan mereka mempercayai informasi tersebut. Selanjutnya membuat keputusan dan pilihan berdasarkan kepercayaan terhadap hal yang salah tersebut. Salah satu contoh dari *mis* - informasi yang menghasilkan keputusan yang salah ini, adalah bagaimana masyarakat terpengaruh oleh informasi yang tidak benar mengenai vaksinasi dan pada akhirnya tidak memvaksinasi anak mereka, hal ini akan menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat di masa mendatang (Larson et al., 2011; Poland & Spier, 2010; Ratzan, 2010 dalam Lewandowsky, et.al, 2012).

Secara spesifik dalam iklim masyarakat Indonesia, penerimaan dan kepercayaan terhadap informasi yang salah dapat menjadi

ancaman terhadap keberlangsungan demokrasi. Demokrasi sangat bergantung pengetahuan, pendidikan dan penerimaan masyarakat terhadap informasi yang benar sehingga bisa membuat pilihan yang rasional dalam proses politik, termasuk dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Demikian juga dalam siklus politik di masa depan, seharusnya para pembuat kebijakan dan politisi harus mampu mengedepankan fakta dan bukti-bukti, setiap kebijakan harus dilandaskan pada penelitian dan analisa yang memadai, pengambilan keputusan dari alternatif yang tersedia hingga tahapan proses evaluasi atas suatu kebijakan secara rasional (Jones, 2016).

Sangat disayangkan jika di balik proses demokrasi terdapat pihak-pihak yang sengaja menyebarluaskan kebohongan dan informasi yang salah kepada publik demi kepentingan politis. Mengajukan pembenaran-pembenaran palsu dan mengingkari kebenaran untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Penyebaran berita bohong (*hoax*) hingga penerapan strategi propaganda melalui penyebaran kebohongan secara masif dan sistematis atau yang dikenal sebagai *firehose of falsehood*, turut menodai proses Pemilu 2019. Pada tahun 2018 paling tidak terdapat 3884 kasus *hoax* dan *hate speech* yang sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polri, jumlah kasus ini meningkat tajam dari jumlah kasus tahun 2017 yang mencapai 1254 kasus. *Hoax* dan *hate speech* ini disebarkan oleh akun-akun asli maupun akun *anonymous*. Hingga Desember 2018 tercatat ada 90 orang yang telah dijadikan tersangka. Materi dari *hoax* yang disebarkan dapat berupa *black campaign* untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon. Mengingat salah satu kontestan Pemilu 2019 merupakan calon petahana, *hoax* yang disebarkan juga dapat berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah secara umum. Selain itu materi bermuatan politik identitas dan SARA untuk menimbulkan rasa saling curiga

serta memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ketegangan dan kekacauan informasi yang beredar di masyarakat dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Situasi demikian menuntut Polri untuk lebih mengembangkan strategi dalam penanganan *miss*-informasi dan penyebaran kebohongan di masyarakat demi menciptakan situasi yang kondusif hingga akhir masa Pemilu 2019. Tidak hanya strategi dalam penegakan hukum, namun strategi manajemen media perlu dikembangkan oleh Polri dalam tataran praktik pemolisian dan riset-riset mengenai manajemen media oleh kepolisian dan penerimaan informasi oleh masyarakat. Hal tersebut yang akan menjadi bahasan dalam penulisan artikel ini.

B. Pembahasan

1. Era *Post-Truth*: Kebohongan sebagai Ancaman bagi Demokrasi

Post-truth merupakan suatu istilah yang menggambarkan situasi saat ini dimana kebohongan diproduksi sebagai bagian dari taktik politik. Kebohongan tersebut tidak hanya sebagai kebohongan yang mudah dipatahkan, akan tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah menjadi fakta alternatif (Mair, 2017) yang dapat diterima oleh publik. Dalam era *post-truth*, kebohongan tersebut bisa diterima oleh publik bukan karena keterbatasan informasi, akan tetapi karena membanjirnya informasi (*information overload*). *Information overload* ini terjadi dipicu oleh kemajuan teknologi informasi, dari satu sisi masyarakat bisa memproduksi informasi untuk disebar ke internet dan tidak semua informasi tersebut valid. Dari sisi yang lain, pengguna internet menerima informasi yang beragam dari berbagai sumber baik itu media *mainstream* yang dikenal luas maupun situs-situs yang pengelolanya anonim. Informasi-informasi ini diterima masyarakat

dengan perantara *share* di media sosial seperti Facebook.

Fenomena penyebaran kebohongan untuk kepentingan politik ini sudah meluas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena *post-truth* ini terjadi juga di negara maju, sebut saja di Amerika Serikat pada masa pemilihan Presiden tahun 2016. Kemudian dalam referendum Brexit untuk menentukan Inggris keluar dari Uni Eropa pada tahun 2016, diwarnai oleh penyebaran berita-berita bohong yang mempengaruhi keputusan *voters* (bbc.com, 2018). Secara umum retorika-retorika *post-truth* cenderung merupakan eksploitasi dan politisasi terkait isu-isu keadilan sosial, perbedaan ras, migran dan orang-orang termarginalisasi (Lockie, 2017).

Argumentasi untuk menjelaskan bagaimana publik mudah percaya terhadap kebohongan bisa ditemukan dalam bahasan psikologi mengenai "*confirmation bias*" (Mair, 2017). *Confirmation bias* sendiri diartikan (britannica.com, 2019):

Kecenderungan untuk memproses informasi dengan mencari, atau menafsirkan, informasi yang sesuai dengan keyakinannya. Pendekatan yang bias ini sebagian besar tidak disengaja dan sering mengakibatkan mengabaikan informasi yang tidak konsisten dalam pengambilan keputusan. Keyakinan yang dimaksud dapat juga berupa harapan seseorang dalam situasi tertentu dan prediksi tentang hasil tertentu. Orang-orang cenderung memproses informasi untuk mendukung keyakinan mereka sendiri ketika masalah tersebut sangat penting atau relevan dengan diri sendiri.

Confirmation bias ini menjelaskan mengapa publik dapat menerima informasi secara tidak logis. Secara ideal seharusnya publik menerima informasi dan melakukan pemrosesan informasi secara rasional dan kritis. Akan tetapi dengan

terjadinya *information overload* tadi, publik hampir tidak sempat untuk melakukan pemeriksaan validitas informasi yang diterimanya dan lebih memilih jalan pintas, sekaligus berupaya melindungi keyakinan-keyakinan yang ada di dalam dirinya (britannica.com, 2019). Secara lebih ringkas, publik akan menerima informasi yang menguatkan keyakinan-keyakinannya dari pada mencoba untuk menguji keyakinan tersebut.

Contoh dalam *confirmation bias* ini terlihat, dalam kasus penyebaran *hoax* pada November 2018, dengan mencatut institusi Polri mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Hoax* ini disebarakan melalui facebook dan sempat di-*share* 400 kali (nasional tempo.co, 2018). Dalam pengakuan tersangka, ia meyakini hal tersebut karena melihat bahwa berita tersebut tersebar luas di media sosial (jateng.tribunnews.com, 2018). *Hoax* yang disebarakan tersebut dilengkapi dengan gambar sejumlah siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Tengah pada kegiatan Pekan Santri 2017. Ada pun materi *hoax* yang disebarakan:

Dapat dri grub suruh nyebarin biar merinding penjilat2 yg main curang. KAMI POLRI SIAP MENGAWAL SUARA PRABOWO-SANDI DI PILPRES 2019. DEMI MENJAGA KEAMANAN NEGARA NKRI BAGAIMANA PENDUKUNG PRABOWO-SANDI APA SIAP MENGAWAL SUARA 02 DEMI MENUJU PERUBAHAN.

Uraian di atas menjelaskan kepada kita bagaimana publik bisa terpengaruh oleh kebohongan-kebohongan. Berikutnya akan diuraikan bagaimana kebohongan itu diproduksi dan disebarluaskan. Salah satu metode penyebaran kebohongan secara masif dan sistematis adalah *firehose of falsehood*.

Firehose of falsehood saat ini menjadi istilah yang populer di masyarakat. *Firehose of falsehood* bertujuan mencemari lingkungan informasi untuk mempengaruhi informasi yang tersedia bagi pembuat kebijakan atau mempengaruhi mereka melalui tekanan demokrasi atau untuk mengikis kepercayaan pada lembaga-lembaga pemerintah dan media dengan menyemburkan dan memperbanyak narasi palsu. Menurut Paul dan Matthews (2016) peneliti dari Rand Corporation, *Firehose of Falsehood* memiliki ciri-ciri yaitu *lacks commitment to consistency, lacks commitment to objective reality, rapid, continuous and repetitive, high volume and multichannel propaganda*.

Lacks commitment to objective reality merupakan penyebaran informasi yang salah dan tidak sesuai dengan fakta-fakta obyektif. Dalam *firehose of falsehood* adalah menyebarkan informasi yang disukai, sekalipun itu salah. Informasi yang salah itu dibangun dengan data dan bukti-bukti yang bisa jadi mengandung sedikit kebenaran atau sepenuhnya salah.

Lacks Commitment to Consistency merupakan penyebaran informasi mengenai suatu peristiwa dengan berbeda-beda atau bisa juga saling berbenturan kemudian informasi dapat berubah. Barangkali hal ini agak sulit diterima, bagaimana mungkin informasi yang tidak konsisten bisa dipercaya. Akan tetapi, dalam penelitian psikologi eksperimental justru menunjukkan hasil yang berbeda, kontradiksi justru membuka kesempatan untuk mempersuasi penerima informasi. Kemudian, perubahan informasi justru memberi kesan bahwa si pengirim informasi telah memperoleh data yang lebih baik dari berita sebelumnya (Paul & Matthews, 2016).

High volume, multichannel, rapid, repetitive and continuous merupakan pola penyebaran informasi *firehose* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai semburan. Informasi

bohong disebarkan melalui media, baik cetak, elektronik, media *mainstream*, blog, media sosial hingga grup *chat*. Informasi itu terus diulang-ulang, satu informasi disebarkan oleh beberapa tokoh baik melalui pernyataan di media dan pernyataan pribadi di akun media sosial secara bergantian. Kebohongan yang disebarkan terus-menerus akhirnya mempengaruhi publik.

Salah satu contoh yang memenuhi karakteristik *firehose of falsehood* ini adalah kasus *hoax* yang melibatkan Ratna Sarumpaet. Perkara ini tengah menjalani pemeriksaan di Pengadilan Jakarta Selatan dengan dakwaan 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan Pasal 28 Ayat (2) juncto 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada 2 Oktober 2018 sempat beredar foto dan pernyataan mengenai penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet. Berita yang beredar penganiayaan tersebut terjadi 21 September 2019 di Bandara Husein Sastranegara, Bandung. Berita ini disebarkan melalui *multi-channel* baik media berita resmi, viral di media sosial, hingga grup *chat*.

Penyebaran berita ini berlangsung secara *repetitive* dan *continuous*, secara bergantian beberapa tokoh menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut dan diliput media, setiap pernyataan tokoh menjadi pemberitaan dan tersebar di berbagai media, termasuk akun media sosial yang kemudian disebarluaskan (*share*). Konten-konten yang dibuat oleh pengguna sosial media (*user generated content*) bermunculan, dengan berbagai spekulasi tentang apa yang terjadi. Sempat beredar cuitan (*tweet*) dari akun Twitter yang memberikan pernyataan sebagai seorang dokter dan memverifikasi luka yang dialami oleh Ratna Sarumpaet, tanpa ada upaya obyektif apakah yang bersangkutan memiliki kompetensi dalam memberikan visum dan apakah ada pemeriksaan yang komprehensif,

lack commitment to objective reality. Isu ini pun dikaitkan dengan situasi politik, seolah-olah ada pihak-pihak yang ingin menghambat sepak-terjang Ratna Sarumpaet sebagai aktivis politik. Setelah kebenaran diungkap oleh Polri, akhirnya Ratna Sarumpaet mengakui penyebaran kebohongan tersebut dan terungkap pula luka lebam itu akibat operasi plastik yang dijalani. Bahkan sempat teramati di media sosial beredar penyebaran berita konspirasi sebagai fakta alternatif, bahwa Ratna merupakan agen ganda, *hoax* yang ditambahkan foto-foto pada masa kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012.

Demikianlah kekacauan informasi yang terjadi pada era *post-truth* kebohongan diproduksi dan menjadi dasar bagi publik dalam membuat pilihan dan keputusan. Keyakinan yang salah ini dapat menjadi kebal, dimana seseorang merasa bahwa keyakinannya adalah benar dan merasa lebih mengetahui informasi yang valid serta melakukan penalaran-penalaran yang menguatkan keyakinannya. Dalam perspektif pemeliharaan keamanan, penyebaran dan konsumsi informasi bohong ini sangat berbahaya. Materi-materi kebohongan yang disebarkan sering kali berkaitan dengan isu sensitif suku, agama, ras dan antar golongan yang bisa berakibat pada gangguan keamanan seperti konflik sosial. Kebohongan yang disebarkan juga bisa menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga pemerintah kesulitan dalam menggalang dukungan masyarakat dalam pembangunan.

2. Strategi *counter firehose of falsehood*

Dari uraian di atas, jelas bahwa dalam melawan *firehose of falsehood* harus kepada tiga pihak yaitu politisi sebagai sumber informasi dan publik sebagai penerima informasi, serta media massa dan penyelenggara jasa internet sebagai wadah penyampai informasi kepada publik. Upaya ini dapat dilakukan melalui

upaya perbaikan ketentuan perundangan dan implementasi kontra narasi dan kontra hoax.

Ketentuan perundangan Indonesia saat ini telah mengatur perbuatan-perbuatan dan ancaman hukuman terhadap penyebar *hoax*, sebagaimana dalam Undang-Undang 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi penegakan hukum terhadap pelaku tidak serta-merta menghambat informasi bohong diserap oleh masyarakat. Sebagai perbandingan, Jerman saat ini sudah memberlakukan *Network Enforcement Act* dimana mewajibkan pengelola media sosial dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran terhadap konten-konten yang mengandung kebohongan, *hate speech* dan terorisme dalam tempo 1 x 24 jam (Morgan, 2018). Penulis melihat hal ini sebagai suatu terobosan dalam menghambat penyebaran *hoax* dalam waktu sesingkat mungkin.

Kontra narasi (*counter narrative*) merupakan salah satu alternatif solusi dalam menangani penyebaran kebohongan. Menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, suhu politik diperkirakan akan semakin meningkat, termasuk produksi dan distribusi *hoax*, fitnah, penghasutan serta ujaran kebencian. Kontra narasi diperlukan untuk melawan narasi-narasi negatif. Pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi dan praktisi, serta lembaga terkait, hendaknya secara berkesinambungan dan masif memberikan informasi yang membangun kepada masyarakat. Selain itu mengingatkan kembali kepada nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Informasi yang membangun dan menguatkan persatuan ini harus mampu menenggelamkan wacana-wacana yang provokatif. Persebarannya tidak lagi hanya terpaku di media massa resmi, tetapi pesan-pesan ini harus disebarluaskan secara masif di sosial media. Karena pada era *post-truth* informasi yang disebarluaskan secara masif akan lebih mudah dipercaya oleh masyarakat.

Kontra hoax bisa dilakukan dengan membangun layanan *fact check* yang bisa diakses dan digunakan dengan mudah. Kemudahan ini sangat penting mengingat masyarakat tengah mengalami *information overload*. *Fact check* ini juga perlu dikembangkan oleh media massa dan *non-governmental organization* untuk membantu masyarakat dalam memeriksa kebenaran suatu berita. Kontra hoax juga harus dilakukan melalui peringatan dini dan penyebaran peringatan akan suatu berita *hoax*.

Dari sini Polri bisa mengembangkan suatu situs *fact check* terkait isu-isu keamanan, ketertiban masyarakat dan hal-hal lain yang menyangkut kebohongan dengan mengatasmakan Polri. Hal ini bisa mencegah penyebaran *hoax* di masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilu. Sering kali ditemukan dalam grup chat maupun media sosial, penyebaran *hoax* yang mengatasmakan Polri atau intelijen dalam rangka menyebar rasa takut. Polri saat ini sedang dalam menjalani masa keemasan dalam hal memperoleh kepercayaan publik. Misalnya dalam survei yang diselenggarakan penelitian dan pengembangan (Litbang) Kompas kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat yaitu sejak tahun 2016 sebesar 63,2%, pada tahun 2017 meningkat menjadi 70,2%, dan pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 82,9%. Begitu pula dalam hal pemeliharaan keamanan Survei Global Law and Order Survey yang diselenggarakan The Gallup Organization tahun 2018 menempatkan Indonesia sebagai negara teraman ke-9 di dunia (Diah, 2018). Keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan kinerja anggota Polri dalam mewujudkan Polri yang profesional, modern dan terpercaya (Promoter). Kebijakan tersebut mencakup peningkatan kinerja, perbaikan kultur Polri dan manajemen media.

Kepercayaan publik ini merupakan modal yang sangat besar bagi Polri dalam menghadapi dinamika *firehose of falsehood* dan *hoax* jelang

Pemilu 2019. Dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi, seharusnya Polri mampu berpartisipasi sebagai sumber informasi yang valid dan reliabel bagi masyarakat yang tengah mengalami kekacauan informasi di era *post-truth*.

Akan tetapi, ancaman dan tantangan dalam mempertahankan kepercayaan publik harus diantisipasi. Dalam pengamatan terhadap sosial media, terlihat jelas adanya upaya-upaya untuk melakukan penghasutan untuk mengurangi kepercayaan publik terhadap Polri. Polri kerap dituding melakukan tekanan terhadap tokoh-tokoh oposisi, menghambat kebebasan berdemokrasi dan tidak netral dalam melakukan penegakan hukum. Bagi simpatisan tokoh-tokoh yang dimaksud, hasutan ini diterima sebagai kebenaran, bukan secara rasional namun diterima secara emosional. Sebagai contoh beredar *hoax* adanya tudingan di media sosial yang menyebut Polri memiliki pasukan *buzzer* yang mendukung Joko Widodo di Pemilu 2019. Tudingan itu diunggah oleh akun Twitter @Opposite6890 dengan narasi “polisi membentuk tim *buzzer* 100 orang per Polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari Polres hingga Mabes”. (detiknews, 2019).

Dalam era *post-truth* ini Polri harus mengantisipasi informasi bohong yang merusak kredibilitas Polri dan mengatasnamakan Polri untuk suatu kepentingan politik tertentu, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap polisi dapat terus meningkat. Upaya penegakan hukum baik penyelidikan dan penyidikan harus dilaksanakan sesegera mungkin untuk memberikan efek jera. Akan tetapi, memberikan koreksi secara masif dan *multi-channel* terhadap informasi bohong juga sangat penting. Polri harus mampu bersinergi dengan media-media konvensional seperti majalah, koran, televisi dan radio dalam meluruskan kekeliruan informasi. Begitu juga dengan pemanfaatan media sosial yang dikelola oleh kepolisian, harus mampu

menjangkau masyarakat dengan cepat untuk melawan kebohongan yang sempat tersebar.

Dalam melawan *firehose of falsehood*, penting juga untuk membongkar dan menyebarkan kepada masyarakat, bagaimana suatu kebohongan dibuat dan disebar. Dengan memberikan pengetahuan bagaimana siasat penyebaran kebohongan itu dilakukan diharapkan masyarakat lebih mampu menilai secara mandiri informasi yang diterimanya.

C. Penutup

Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 diwarnai dengan berbagai isu *hoax* yang merusak sendi-sendi demokrasi. Kebohongan tersebut bisa diterima oleh publik bukan karena keterbatasan informasi, akan tetapi karena membanjirnya informasi (*information overload*). *Information overload* ini terjadi dipicu oleh kemajuan teknologi informasi. Informasi-informasi tersebut diterima masyarakat dengan perantaraan *share* di media sosial seperti Facebook. Fase ini disebut dengan era *post-truth*.

Salah satu metode penyebaran kebohongan secara masif dan sistematis adalah *firehose of falsehood*. *Firehose of falsehood* saat ini menjadi istilah yang populer di masyarakat. *Firehose of falsehood* bertujuan mencemari lingkungan informasi untuk mempengaruhi informasi yang tersedia bagi pembuat kebijakan atau mempengaruhi mereka melalui tekanan demokrasi atau untuk mengikis kepercayaan pada lembaga-lembaga pemerintah dan media dengan menyemburkan dan memperbanyak narasi palsu. *Firehose of Falsehood* memiliki ciri-ciri yaitu *lacks commitment to consistency, lacks commitment to objective reality, rapid, continuous and repetitive, high volume and multichannel propaganda*.

Untuk melawan *firehose of falsehood* diperlukan sinergitas *stakeholders* seperti politisi

sebagai sumber informasi dan publik sebagai penerima informasi, serta media massa dan penyelenggara jasa internet sebagai wadah penyampai informasi kepada publik. Masifnya penyebaran *hoax* menuntut Polri untuk lebih mengembangkan strategi dalam penanganan *mis*-informasi dan penyebaran kebohongan di masyarakat demi menciptakan situasi yang kondusif hingga akhir masa Pemilu 2019. Tidak hanya strategi dalam penegakan hukum, namun juga strategi manajemen media dalam penyebaran informasi oleh masyarakat. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat untuk menanggulangi penyebaran *hoax* salah satunya melalui kontra narasi (*counter narrative*) yaitu alternatif solusi dalam menangani penyebaran kebohongan dan kontra *hoax* dilakukan dengan membangun layanan *fact check* yang bisa diakses dan digunakan dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Mair, J. (2017). Post-truth Anthropology dalam *Anthropology Today*, 33: 3–4. Diunduh dari https://www.researchgate.net/publication/318141123_Post-truth_anthropology/download pada Kamis, 7 Maret 2019 pukul. 10.00 WIB
- Ecker, Ullrich, John Cook, Stephan Lewandowsky. (2015). Misinformation and its correction. *Sage Journals Psychological Science in the Public Interest*. Diunduh dari https://www.researchgate.net/publication/277816966_Misinformation_and_its_Correction Kamis, 7 Maret 2019 pukul. 10.30 WIB
- _____.(2017). Beyond Misinformation: Understanding and Coping With the Post-Truth Era dalam *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*. Diunduh dari https://www.researchgate.net/publication/318699348_Beyond_Misinformation_Understanding_and_Coping_with_the_Post-Truth_Era Kamis, 7 Maret 2019 pukul. 13.05 WIB.
- Morgan, Susan.(2018). Fake news, Disinformation, Manipulation and Online Tactics to Undermine Democracy dalam *Journal Of Cyber Policy*. Diunduh dari <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23738871.2018.1462395> pada Rabu, 6 Maret 2019 pukul 15.18 WIB.
- Lockie, Stewart.(2017). Post-Truth Politics and the Social Sciences dalam *Jurnal Environmental Sociology*. Diunduh dari <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23251042.2016.1273444> pada Rabu 6 Maret 2019 pukul 22.00 WIB.
- Artikel**
- Paul, Christopher dan Miriam Matthews. (2016). “The Russian “Firehose of Falsehood” Propaganda Model”. Diunduh dari <https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE198.html> pada Jumat, 8 Maret 2019 pukul 08.05 WIB.
- Jones, Molly Morgan. (2016). “In a ‘Post-Truth’ World, Evidence and Experts Matter More Than Ever”. Diakses dari <https://www.rand.org/blog/2016/12/in-a-post-truth-world-evidence-and-experts-matter-more.html> pada 6 Maret 2019, pukul 14.05 WIB.
- Kreitner, Richard. (2016). “Post-Truth and Its Consequences: What a 25-Year-Old Essay Tells Us About the Current Moment”. Diakses dari <https://www.thenation.com/article/post-truth-and-its-consequences-what-a-25-year-old-essay-tells-us-about-the-current-moment> pada 3 Maret 2019, pukul 10.40 WIB.
- Setiawan, Sakina Rakhma Diah. (2018). “Kapolri: Kepercayaan Publik terhadap Polri Tertinggi Sejak Reformasi”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/11/11283051/kapolri-kepercayaan-publik-terhadap-polri->

tertinggi-sejak-reformasi. Diakses pada 3 Maret 2019, pukul 16.14 WIB.

Ishomuddin.(2018).“Polri Cari Pengunggah Foto Hoax Anggota Polisi Mendukung Prabowo”. diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1147889/polri-cari-pengunggah-foto-hoax-anggota-polisi-mendukung-prabowo/full&view=ok>. Diakses pada 3 Maret 2019, pukul 16.20 WIB.

Galih Permadi (*Ed.*).(2018). Seorang Karyawan di Semarang Ditangkap Polda

Jatim, Sebarkan Hoax Polri Dukung Prabowo-Sandiaga. Diakses dari <http://jateng.tribunnews.com/2018/11/20/seorang-karyawan-di-semarang-ditangkap-polda-jatim-sebarkan-hoax-polri-dukung-prabowo-sandiaga>. Diakses pada 3 Maret 2019, pukul 16.25 WIB.

British Broadcasting Corporation (BBC). (2018). Fake news a democratic crisis for UK, MPs warn. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/technology-44967650>. Diakses pada 3 Maret 2019, pukul 19.00 WIB.

Manajemen Media sebagai Intervensi dalam Menanggulangi Isu Provokatif di Medsos

Makung Ismoyo Jati

Biro Penmas Divisi Humas Polri

E-mail: makung.ij@gmail.com

Abstract

Security and community conditions is a basic need of the community in carrying out their daily activities that must be maintained by the State. The maintenance of security and community conditions is greatly influenced by the development of the global strategic environment, namely global democratization and technological advances which have triggered some very significant positive and negative impacts. Approaching the 2019 Election, the impact of global democratization and technological advances is increasingly seen as efforts made by parties in power struggles by managing opinions through a process of communication on social media that often uses provocative issues so that people as voters can be affected to vote for parties certain. For this reason, a strategy from the National Police is needed as one of the functions of government as stipulated in the Republic of Indonesia Law No. 2 of 2002 to take steps as a policy intervention in order to overcome provocative issues on social media. One of the interventions carried out was media management which was the main policy of the National Police Chief with social and technological approaches through preemptive and preventive strategies in cyber space by the PR function.

Keywords: *media management, provocative issues, social media*

Abstrak

Kamtibmas merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari yang wajib dipelihara oleh Negara. Pemeliharaan kamtibmas tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis global yaitu demokratisasi global dan kemajuan teknologi yang memicu beberapa dampak baik positif maupun negatif yang sangat signifikan. Mendekati Pemilu 2019, dampak dari demokratisasi global dan kemajuan teknologi ini semakin terlihat seperti adanya upaya dilakukan oleh para pihak dalam perebutan kekuasaan dengan pengelolaan opini melalui proses komunikasi di media sosial yang sering kali menggunakan isu provokatif agar masyarakat sebagai pemilih dapat terpengaruh untuk memberikan suaranya kepada pihak tertentu. Untuk itu diperlukan suatu strategi dari Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No 2 Tahun 2002 untuk mengambil langkah sebagai intervensi kebijakan dalam rangka menanggulangi isu provokatif di media sosial. Salah satu intervensi yang dilakukan adalah manajemen media yang merupakan kebijakan utama Kapolri dengan pendekatan sosial dan teknologi melalui strategi preemtif dan preventif di ruang siber oleh fungsi Humas.

Kata kunci : manajemen media, isu provokatif, medsos

Pendahuluan

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan rasa aman dari segala perbuatan, tindakan, maupun intimidasi yang mengarah pada hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang dilakukan oleh orang-perseorangan ataupun pihak-pihak tertentu lainnya. Negara memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pemeliharaan kamtibmas tersebut. Pada hakikatnya, upaya ini merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum, penanggulangan kejahatan dan perlindungan warga terhadap kejahatan dan bencana. Reith (1942) dalam Ismail, 2001, menjelaskan banyak masyarakat yang telah hilang lenyap sepanjang sejarah, bukan disebabkan oleh perang atau wabah penyakit. Tetapi oleh karena ketidakmampuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban umum.

Pemeliharaan kamtibmas tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis global. Arus demokratisasi yang dimulai saat berakhirnya perang dingin pada dekade 1980an memberikan efek bola salju. Karnavian, 2017, menyatakan bahwa demokrasi melahirkan kompetisi antara berbagai discourses (wacana) yang memuncak, sehingga di beberapa kawasan mencapai tahapan krisis. Pertarungan yang terjadi merupakan multi-discourses yang didalamnya terdapat Islamisme, dimana dinamika ini terjadi pada tingkat praksis. Lebih jauh, Karnavian, 2017, menjelaskan saat ini kompetisi yang terjadi berubah menjadi kontestasi yang membawa kontestan wacana-wacana itu pada critical junctures yang mengancam eksistensi nation-state (negara-bangsa), dan bahkan peradaban umat manusia itu sendiri.

Efek dari demokratisasi global tersebut dapat dirasakan oleh seluruh negara termasuk

Indonesia, hal ini dikarenakan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat. Kemajuan teknologi ini berdampak kepada perubahan dalam system kemasyarakatan yang terbangun dalam struktur sosial. Kemudahan penyebaran informasi-informasi elektronik yang tidak lagi terhalang oleh batas-batas wilayah (*borderless*) dan perbedaan waktu (*timeless*), memicu beberapa dampak baik positif maupun negatif yang sangat signifikan. Lahirnya era reformasi telah mempercepat proses demokratisasi di Indonesia, dimana era ini memposisikan opini publik sebagai landasan dasar utama pemerintahan sebuah Negara. Pada konteks ini, masyarakat dianggap mempunyai posisi yang penting dalam proses demokrasi di Indonesia, opini publik seringkali dijadikan sebagai landasan moralitas sekaligus rambu demokrasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Kebebasan berpendapat dan berserikat menjadikan politikus sebagai pihak yang berkepentingan dalam demokrasi melakukan cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat sebagai pemilih. Persebaran informasi yang semakin cepat dan tanpa batas menjadi kesempatan untuk melakukan kampanye. Penggunaan berbagai media dalam jaringan internet seperti media sosial maupun media online lainnya yang merupakan dampak perkembangan teknologi menjadi strategi yang efektif dan efisien dalam melakukan kampanye.

Di Indonesia, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan proses politik telah dilakukan sejak Pemilu 2014 dimana partai-partai peserta Pemilu. Abdillah, 2014, menyebutkan 12 Partai yang berpartisipasi Pemilu 2014 menggunakan media sosial Facebook dan Twitter sebagai media kampanye politik. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa media sosial adalah : 1) alat yang efektif untuk kampanye politik saat ini dan masa depan; 2) menggapai pemilih dan pendukung

langsung; 3) yang digunakan oleh partai-partai politik untuk menunjukkan logo / icon mereka; 4) hasil hitung cepat juga menunjukkan bahwa partai-partai politik yang menggunakan media sosial sebagai bagian dari kampanye mereka memenangkan pemilu legislative

Namun, tidak semua para politisi menggunakan media sosial secara bijak untuk menyampaikan visi, misi, program dan atau citra diri. Demi mendapatkan kekuasaan, para peserta pemilu dan tim suksesnya terkadang menggunakan cara- cara kampanye yang melanggar norma yang berlaku di media sosial. Untuk mendulang suara pada Pemilu 2019, para pelaku kegiatan politik di Indonesia akan menggunakan berbagai pengelolaan isu yang bersifat provokatif seperti isu SARA dan primordial yang sebenarnya dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa karena Indonesia dibangun dalam kemajemukan. Mereka akan melakukan penggiringan opini negative untuk menjatuhkan dan menyerang lawan politik. Dampak dari penyebaran isu provokatif ini tidak hanya berbahaya bagi eksistensi antar kelompok identitas tetapi juga berbahaya bagi kehidupan sosial masyarakat.

Dalam cakupan yang lebih luas, isu provokatif dapat menyebabkan terjadinya konflik karena dapat menimbulkan polarisasi pemikiran dan sikap ditengah masyarakat yang dapat menimbulkan prasangka bahkan diskriminasi terhadap seseorang / kelompok. Situasi seperti ini akan menimbulkan ketegangan sosial (*prejudice*) dan segregasi sosial yang berujung kepada suatu konflik hingga masalah sosial menuju masalah sosial (potensi terjadinya intoleransi dan perpecahan bangsa serta mengancam keutuhan NKRI). Salah satu isu provokatif yang sering disebar melalui media sosial adalah ujaran kebencian.

Berkaca pada perhelatan Pilkada DKI 2017, pengelolaan isu identitas terutama terkait

agama dan suku cukup berhasil dilakukan tim sukses pasangan calon. Peneliti senior LIPI, Sri Yanuarti, menyebutkan terdapat 3 (tiga) persoalan penting dalam Pilkada DKI Jakarta yaitu penggunaan kapitalisasi isu-isu identitas, penggunaan media massa dan media sosial dalam melakukan politisasi pemenangan calon atau kandidat serta masalah keamanan (www.nasional.kompas.com, 3 Mei 2017). Sangat memungkinkan cara-cara dalam mempengaruhi pemilih pada pilkada DKI ini akan digunakan pada Pemilu 2019.

McCombs dan L.Shaw dalam Nurudin, 2003, menyatakan bahwa media mengarahkan pada kita apa yang harus kita lakukan. Media memberikan agenda- agenda lewat pemberitaannya, sedangkan masyarakat akan mengikutinya. Melihat teori agenda setting tersebut, maka tergambar bagaimana pengaruh media yang sangat besar dimana dapat membuat justifikasi atas citra suatu komunitas atau organisasi tertentu demi mewujudkan kepentingannya.

Untuk itu diperlukan suatu strategi dari Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengambil langkah sebagai intervensi kebijakan dalam rangka mengantisipasi isu provokatif di media sosial. Polri harus memahami mengenai agenda setting yang sengaja dikelola supaya tidak terjebak ataupun mengikuti keinginan dari pihak yang memunculkan agenda tertentu. Pergeseran diskusi maupun pertukaran informasi dari dunia nyata ke ruang siber (dunia maya) dalam pembentukan opini yang lebih bebas diperlukan peran aktif Polri untuk mengelola ruang siber tersebut supaya perdebatan- perdebatan ataupun diskusi akibat perbedaan pilihan politik yang dapat memicu perpecahan antar kelompok tidak terjadi pada dunia nyata (konflik fisik).

Mengingat permasalahan di dunia siber bersifat kompleks, luas dan borderless, sesuai dengan sistem operasional Polri yang mengutamakan pencegahan, kegiatan kepolisian di ruang siber harus dilaksanakan oleh seluruh lapis kemampuan mulai dari tingkat markas besar sampai dengan kesatuan kewilayahan oleh pengemban fungsi Humas.

Pembahasan

Pesta demokrasi di Indonesia yang diwujudkan dalam Pemilu 2019 telah memasuki tahapan kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden. Kontestasi politik menjelang Pemilu 2019 telah dimulai pada awal 2018 dengan dilaksanakannya Pilkada serentak. Mesin-mesin partai politik sudah mulai bergerak baik kegiatan nyata di lapangan maupun kegiatan pengelolaan opini di ruang siber. Pemilihan umum merupakan proses politik dalam rangka memperebutkan kekuasaan, hal ini sejalan dengan Flechtheim dan Maciver dalam Budiardjo, 2008, yang menjelaskan dalam kehidupannya setiap orang selalu berusaha memperoleh atau memiliki kekuasaan baik kekuasaan sosial maupun kekuasaan politik. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kekuasaan dapat bersumber dari kekerasan fisik, kedudukan, kekayaan dan kepercayaan, dengan demikian kekuasaan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan. Perebutan kekuasaan ini akan menimbulkan potensi konflik dan mengganggu Kamtibmas.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa masyarakat ke dalam peradaban baru yaitu masyarakat digital. Setiap segi kehidupan telah memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mendukung pencapaian tujuan yang dikehendaki salah satunya adalah kegiatan Politik. Mendasarkan teori kekuasaan dari Flechtheim dan Maciver diatas, secara riil upaya perebutan kekuasaan melalui proses konstitusional ternyata sudah banyak diwarnai dengan berbagai pengelolaan isu SARA di media sosial yang bersifat

provokasi. Kemudahan yang diciptakan oleh perkembangan media sosial sebagai dampak kemajuan teknologi informasi dimanfaatkan dengan baik oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan Politik. Masyarakat Indonesia yang merupakan pemilik suara dalam perebutan kekuasaan menjadi obyek untuk diberikan pengaruh melalui persebaran informasi digital. Sebuah teori agenda setting dari McCombs dan Shaw dalam Nurudin, 2003, menguatkan hal tersebut diatas, dimana dijelaskan bahwa media tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikir, tetapi media benar-benar berhasil memberitahu kita (sebaiknya) berpikir tentang apa. Media mengarahkan pada kita apa yang harus kita lakukan. Media memberi agenda-agenda lewat pemberitaannya. Hal inilah yang menjadi dasar politikus menggunakan media baik media sosial maupun media online dalam proses mempengaruhi masyarakat.

Melihat perkembangan tersebut, intervensi dari Pemerintah diharapkan dapat mengelola opini di media sosial akibat dari perebutan kekuasaan agar tidak menjadi ajang saling menjatuhkan antar kelompok dengan menggunakan isu yang bersifat provokasi. Masyarakat yang merupakan pemilik kekuasaan tertinggi perlu dibentengi dengan pengetahuan tentang bahayanya penggunaan media sosial yang tidak bijak dan cenderung melanggar norma yang berlaku. Untuk melindungi masyarakat dari berbagai serangan siber yang negative diperlukan suatu literasi bagi masyarakat. Konsep Internet Literacy ini merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan internet sebagai media komunikasi, mendapatkan serta mengerti informasi tersebut sebagai jalan keluar dari suatu masalah yang ada, kemampuan ini mencakup keterampilan mengidentifikasi masalah, mencari informasi, menyortir, menyusun, memanfaatkan, mengkomunikasikan dan mengevaluasi informasi untuk kebutuhan yang diinginkan.

Apabila masyarakat telah dibekali oleh konsep literasi maka masyarakat dapat terhindar dari dampak negative penggunaan internet.

Secara konseptual, wujud komitmen dan sikap proaktif Polri dalam menanggulangi isu provokatif di media sosial telah tergambar dengan dibentuknya

3 (tiga) subsatker di tingkat Mabes Polri yaitu Ditkamsus Baintelkam, Biro Multimedia Divhumas dan Ditipidsiber Bareskrim berdasarkan Perkap No. 6 Tahun 2017 yang menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing yaitu deteksi dini, preemtif, preventif dan represif. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara hadir di setiap sendi kehidupan masyarakat, tidak hanya di dunia nyata namun juga hadir dan memberikan manfaat di dunia maya guna mencegah terjadinya ancaman faktual yang dapat mengganggu keamanan dalam negeri sesuai dengan Nawacita Presiden RI.

Penanggulangan isu provokatif di media sosial harus mengedepankan pendekatan sosial dan teknologi, hal ini sesuai dengan prinsip dalam Perkap No 3 Tahun 2019 tentang Sistem Operasional Polri yaitu mengutamakan pencegahan. Kegiatan pencegahan di ruang siber dilakukan melalui proses manajemen media. Pada dasarnya, manajemen media yang merupakan kebijakan utama Kapolri dalam Promoter berpedoman pada grand strategy Polri untuk mewujudkan reformasi birokrasi Polri.

Seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat, pada dasarnya kejahatan sebagai salah satu gangguan nyata Kamtibmas akan selalu membayangi peradaban (*crime is the shadow of civilization*). Namun melalui berbagai upaya dan langkah strategis yang dilakukan, setidaknya kondusifitas Kamtibmas akan tetap pada keadaan yang stabil dinamis, dimana semua permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dapat segera ditindak

lanjuti secara proaktif oleh kepolisian melalui proses analisis yang sistematis sehingga diperoleh solusi pemecahannya. Untuk itu diperlukan suatu novelty, agar Polri dapat bertindak lebih profesional, modern dan terpercaya sebagaimana tertuang dalam Visi Kapolri yang merupakan penjabaran dari *Democratic Policing*.

Dalam dimensi penanggulangan isu provokatif di media sosial, Humas Polri mengedepankan fungsi preemtif dan preventif, melalui penerapan *democratic policing* yang mengedepankan manajemen media. Penerapan *democratic policing* dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi kemudian memberikan solusi yang tepat melalui proses komunikasi sehingga Kamtibmas yang kondusif dapat tetap terpelihara. Hal ini sejalan dengan teori strategi dan taktik pesan komunikasi yang disampaikan Prisgunanto, 2006, yaitu pada dasarnya komunikasi merupakan suatu sistem pesan yang harus dibuat strategi pesan yang menerapkan nilai efektivitas dan efisiensi komunikasi.

Pengelolaan isu ini dapat mempelajari media sosial secara lengkap mulai dari karakteristik, posisi, peranannya dalam lingkungan, sistem ekonomi, sosial, dan perkembangan teknologi.) Agar proses manajemen media sebagaimana dimaksud dalam commander wish Kapolri yaitu melaksanakan pendekatan terhadap media konvensional, mengelola media sosial, pemanfaatan intelijen media, mengangkat keberhasilan, menekan berita negative, respon cepat dan segera dalam menetralsir sentiment negative dan mengelola *trending topic* dapat menanggulangi isu provokatif di media sosial maka dibutuhkan sumber daya organisasi yang ideal dan memadai, sinergitas secara internal dan eksternal yang optimal, serta pola penanganan yang cepat dan tepat.

Sumber Daya dan Sinergitas Untuk Menanggulangi Isu Provokatif Di Media Sosial

Manajemen media yang dilakukan oleh Humas Polri tidak terlepas dari proses komunikasi, dimana menurut Hardjana, 2003, menjelaskan komunikasi secara harafiah berarti pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran, atau hubungan. Komunikasi adalah penyampaian pesan dengan menggunakan lambang (simbol) tertentu, baik verbal maupun non verbal, dengan tujuan agar pesan tersebut dapat diterima oleh penerima. Dimana aspek-aspek dari komunikasi tersebut adalah komunikator (*sender*), pesan (*message*), saluran, komunikan (penerima pesan) dan umpan balik (*feedback*). Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan manajemen media, terlebih dahulu harus memiliki pemahaman terhadap lingkungan internal organisasi. Saladin, 2003, menjabarkan bahwa lingkungan internal adalah lingkungan yang berada di dalam organisasi sebagai bagian langsung yang berkaitan dengan aktivitas organisasi yaitu sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana

Sedarmayanti, 2014, menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu rancangan system formal dalam organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah organisasi akan berhasil atau tidak. Proses dalam organisasi untuk menentukan bagaimana efektivitas organisasi ditentukan dan diukur harus melakukan pemberdayaan sumber daya manusia. Mengingat sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam pencapaian tujuan organisasi, maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dari kualitas (kompetensi dan komitmen) serta memadai dari segi kuantitas.

Kompetensi yang paling penting dalam manajemen media adalah mampu menganalisis isu. Hal ini seperti yang diutarakan Prisgunanto, 2006, yaitu dalam hal adanya strategi dan taktik pesan maka perlu menerapkan nilai efektifitas dan efisiensi, dalam hal ini unsur-unsur analisis menjadi penting dalam melihat apakah pesan sudah sampai kepada masyarakat. Pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat harus disusun menurut kriteria tertentu yang cocok dengan situasi dan kondisi masyarakat (*audience analysis*) sehingga Polri bisa mempengaruhi masyarakat secara positif dalam memelihara Kamtibmas.

Dalam pelaksanaan manajemen media untuk menanggulangi isu provokatif di media sosial tersebut terdapat 3 (tiga) fungsi yang dikedepankan berdasarkan Perkap No 6 Tahun 2017. Pertama, pemantauan dan analisis terhadap seluruh media dan manajemen media dalam rangka kepentingan pelaksanaan tugas pokok Polri. Agar pelaksanaan tugas pada fungsi pemantauan dan analisis dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan maka diperlukan kompetensi dan komitmen personil yaitu:

- a. Mampu mengoperasikan computer beserta program yang ada didalamnya sebagai pendukung pelaksanaan tugas
- b. Mampu menemukan, mengklasifikasi, mengidentifikasi serta memprediksi isu, mengidentifikasi dan mengkompulir isu, memberikan penilaian kekuatan persuasi yang terkandung dalam sebuah isu, memprediksi potensi krisis dari isu yang berkembang;
- c. Mampu melakukan analisis isu tersebut dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya sehingga dapat memberikan rekomendasi / saran bertindak dalam rangka mengelola isu di media sosial
- d. Mampu melakukan profiling suatu akun pada media sosial

e. Memiliki komitmen yang tinggi dan proaktif terhadap organisasi dan tugas yang diembankan

Dengan melihat kompetensi yang harus dimiliki pada fungsi pemantauan dan analisis ini diperlukan personil yang memiliki kompetensi keilmuan komunikasi, Teknik informatika, Sistem Informasi, Teknik Informasi Jaringan dan Ilmu Kepolisian

Fungsi kedua yaitu pembuatan rancangan/desain kreatif program Polri dalam bentuk visual, audio visual, naskah iklan, dan pemberian arahan/panduan meteri produksi, penentuan media periklanan serta penjadwalan penayangan pesan pada media yang dipilih. Personil yang mengemban fungsi sebagaimana tersebut diatas harus memiliki kemampuan:

- a. Mengoperasikan computer dan program terkait pembuatan video, konten, desain grafis
- b. Menganalisis hasil patrol siber sehingga dapat menyusun dan merencanakan suatu konsep dan ide yang dapat dijadikan produk kreatif
- c. Membuat video pendek, editing video, konten, desain grafis, meme, narasi informasi serta narasi berita
- d. Memiliki komitmen yang tinggi dan proaktif terhadap organisasi dan tugas yang diembankan

Dengan melihat kompetensi yang harus dimiliki pada fungsi ini diperlukan personil yang memiliki kompetensi keilmuan komunikasi, Teknik Informatika Multimedia, Jurnalistik, Desain Grafis, Periklanan, Desain Komunikasi Visual, Broadcasting, dan Ilmu Kepolisian

Fungsi ketiga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyebaran / diseminasi informasi digital dalam rangka membentuk opini dan

kontra opini masyarakat melalui media sosial maupun media dalam online bagi kepentingan pelaksanaan tugas Polri. Dalam rangka mengelola media sosial, personil harus memiliki kemampuan :

- a. Mengoperasikan komputer, program pendukung dan semua platforms media sosial beserta karakteristiknya
- b. Melaksanakan patroli Medsos dan Media Online menggunakan alat yang ada
- c. Memonitoring isu yang berkembang
- d. Menganalisis hasil patroli siber dalam rangka menyusun pola penanganan yang tepat dan cepat dalam menanggulangi suatu isu di media sosial
- e. Merencanakan dan menyusun narasi/opini serta kontra narasi/opini untuk meyakinkan warganet
- f. Berkomunikasi dua arah secara baik dengan masyarakat melalui media sosial
- g. Mengelola dan memelihara media sosial resmi secara terorganisir
- h. Memiliki komitmen yang tinggi dan proaktif terhadap organisasi dan tugas yang diembankan

Dengan melihat kompetensi yang harus dimiliki pada fungsi diseminasi informasi digital ini diperlukan personil yang memiliki kompetensi keilmuan Komunikasi Hubungan Masyarakat, Komunikasi Jurnalistik, Teknik Informatika dan Ilmu Kepolisian.

Sarana yang diperlukan oleh Humas Polri dalam melakukan manajemen media adalah yang erat hubungannya dengan teknologi. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang pesat digunakan oleh masyarakat dalam melakukan penyebaran informasi secara digital melalui media sosial. Prinsip dalam sistem operasional

Polri yang mengutamakan pencegahan dilakukan dengan pendekatan sosial.

Selain itu, perlu juga dilakukan dengan pendekatan teknologi dalam menanggulangi isu provokatif di media sosial secara efektif dan efisien. Humas Polri harus bisa mengikuti setiap perkembangan teknologi utamanya teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal yang sangat penting untuk menanggulangi isu provokatif yang sengaja disebar di media sosial untuk memprovokasi masyarakat demi kepentingan tertentu.

Haag & Keen, 1996, mendefinisikan teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi yang mengirimkan informasi. Sedangkan Williams dan Sawyer, 2003, mendefinisikan teknologi informasi sebagai teknologi yang menggabungkan komputasi (Komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara dan video. William dan Sawyer, 2005, melengkapi definisi teknologi informasi sebagai bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan informasi. Dari beberapa definisi diatas kita dapat melihat beberapa kesamaan definisi. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa definisi dari teknologi informasi dan komunikasi merupakan teknologi apa pun, mencakup gabungan dari teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi, yang dapat membantu manusia untuk menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan informasi

Saat ini, Humas Polri dalam melakukan manajemen media menggunakan teknologi berupa komputer, tablet, laptop, wiifi dan kuota data. Untuk melakukan analisis isu provokatif di media sosial, Humas Polri memanfaatkan Intelligence Media Management (IMM) berupa sistem yang bekerja 24 jam secara real time, otomatis, dengan robot yang melakukan media monitoring untuk mengumpulkan content media online, cetak, dan TV. Guna melakukan diseminasi informasi digital, Humas Polri mengelola akun resmi media sosial, media online dan website. Selain itu dengan berkembangnya TIK, Humas Polri dapat memanfaatkan aplikasi tidak berbayar yang tersedia secara terbuka (open source) untuk membantu operator cybertroops memantau isu yang sedang trend di media sosial dan media online seperti Google Trends, Trend 24, Tweet Deck, Tweet Binder, PicDeck, Twtrland, websta.me, tagsforlike.com dan iconosquare.

Pengembangan Intelligence Sosio Robot (ISR) perlu dilakukan sebagai upaya melakukan diseminasi, kampanye digital, report abuse dan engagement secara otomatis agar dalam “perang popularitas” di media sosial dapat berjalan dengan massif sehingga membawa sentiment positif bagi Polri. Untuk memudahkan proses profiling akun media sosial, maka Humas Polri perlu merancang teknologi yang mampu melakukan profiling secara otomatis dan bekerjasama dengan Diskominfo dan Provider. Selain itu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian personil Polri yang bertugas di tim media social diperlukan suatu system yang dapat memantau aktivitas akun media social yang dimiliki oleh personil Polri pada Humas Polri.

Agar tugas pada fungsi analisis isu, pembuatan produk kreatif dan diseminasi informasi digital berjalan secara simultan, diperlukan suatu command centre untuk menintegrasikan teknologi baik hardware maupun software menjadi satu sistem. *Command*

centre ini, bisa diakses bersama untuk memonitor dan mengendalikan dinamika media sosial serta memutuskan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi suatu isu secara integral dan sistemik.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh Humas Polri tetap meninggalkan suatu ancaman yaitu adanya risiko terkait keamanan jaringan yang digunakan. Untuk itu dibutuhkan adanya suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengamankan data atau informasi yang berkaitan dengan jaringan komputer. Hal ini sejalan dengan konsep sistem informasi manajemen yang disampaikan Cutler, 1991, yaitu pengendalian akses dicapai melalui proses tiga langkah yang mencakup identifikasi pemakai, pembuktian keaslian pemakai dan otorisasi pemakai. Otorisasi menggunakan file pengendalian akses yang menentukan tingkat-tingkat akses yang tersedia untuk tiap pemakai. Tindakan ini dimaksudkan agar berimplikasi pada kesinambungan proses organisasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan.

Widagso dan Hariyani, 2016, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa melakukan pemolisian di internet merupakan hal yang sangat sulit karena memerlukan sumber daya yang besar dalam menanganinya. Oleh sebab itu dalam menanggulangi isu provokatif di media sosial diperlukan langkah kolektif untuk membantu kepolisian dengan melibatkan seluruh pihak untuk mencegah terjadinya penyebaran isu yang bersifat provokasi pada ruang siber. Mendasari hal tersebut, dalam membangun sinergitas melalui kerjasama antara Humas Polri dengan masyarakat perlu diperhatikan dari aspek komunikasi, koordinasi dan kolaborasi

Dikaitkan dengan penanggulangan isu provokatif di media sosial khususnya menghadapi Pemilu 2019 yang merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks, maka proses ini tidak bisa

dilakukan secara optimal tanpa sinergitas yang baik antara Humas Polri, Intelijen Kepolisian dan Reserse Kriminal dengan menerapkan kegiatan kepolisian di ruang siber secara simultan mulai dari deteksi dini, preemtif, preventif dan represif. Ketiga satker tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berbeda-beda, dengan adanya interaksi maka akan terbentuk kerjasama tingkat tinggi dan hubungan saling percaya sehingga masing-masing pihak yang bekerja sama dapat memberikan kontribusi maksimal.

Dalam menjalin komunikasi, Humas Polri perlu membuka layanan pengaduan masyarakat melalui media sosial, portal media ataupun website yang dikelola. Admin yang bertugas melakukan pengelolaan informasi tersebut memiliki kewajiban untuk berkomunikasi atau menjawab setiap pertanyaan ataupun pemberian informasi dari masyarakat (*engagement*). Selain itu diperlukan umpan balik (*feedback*) dalam membangun sinergi dengan masyarakat. Admin Humas Polri harus menggunakan metode komunikasi dua arah (*dialogis*) dengan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas melalui media sosial sehingga terjadi sebuah interaksi timbal balik dari apa yang disampaikan oleh anggota dan apa yang diterima oleh masyarakat. Metode komunikasi dua arah (*dialogis*) mampu mendukung terjadinya interaksi yang baik sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam membantu menanggulangi isu provokatif di media social

Pada dasarnya koordinasi merupakan sebuah proses transfer informasi, kuncinya terletak pada kemampuan berkomunikasi, sehingga dalam hal ini kedekatan hubungan dan kelancaran dalam berkomunikasi Humas Polri dengan stakeholder lainnya. Koordinasi antar instansi mutlak diperlukan, karena setiap instansi memiliki kewenangan, kemampuan, dan pengetahuan yang berbeda yang akan saling melengkapi. Dalam hal ini, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang intentsif

dengan stakeholder seperti Kemenkominfo, Dukcapil, Kemenag, Kementerian Pendidikan serta instansi pemerintah yang memiliki fungsi Humas agar strategi dalam menanggulangi isu provokatif di media sosial yang berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa dapat berjalan optimal. Pentingnya koordinasi ini seperti yang dijelaskan oleh Moekijat (1994) bahwa koordinasi yaitu penyalarsan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Tahap kolaborasi didahului dengan kegiatan penyamaan persepsi antara Humas Polri dan masyarakat bahwa tanggung jawab penanggulangan isu provokatif di media sosial merupakan kepentingan bersama dan harus dilakukan secara bersama-sama secara terpadu. Kolaborasi perlu dilaksanakan dengan komunitas-komunitas masyarakat yang dapat mendukung diseminasi informasi kepolisian kepada masyarakat. Peran aktif dari masyarakat sangat penting untuk mendukung Polri dalam menekan berita negatif dan mendiseminasikan informasi positif melalui kerja sama dengan komunitas netizen dan wartawan. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen media dengan komunitas netizen yang secara aktif berkomunikasi melalui grup Whatsapp untuk memantau dan memberikan informasi terkait permasalahan sosial yang timbul akibat pilihan Politik menjelang Pemilu 2019.

Peran tokoh masyarakat dalam penentuan solusi bersama sangat penting untuk mendukung Polri menanggulangi isu provokatif di media sosial. Humas Polri perlu memetakan dan menggalang tokoh masyarakat yang mampu bertindak sebagai influencer di ruang siber. Silaturahmi dengan para tokoh yang ada di masyarakat secara berkala dapat mendeteksi, mengidentifikasi dan menentukan solusi bersama atas permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat khususnya penyebaran isu provokatif di media sosial.

Dengan pendekatan yang dilakukan, maka Humas Polri dapat bersinergi dengan tokoh masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi warga atau para pengikutnya dalam menciptakan situasi kamtibmas kondusif menjelang Pemilu 2019. Pendekatan ini sesuai dengan yang ditawarkan oleh Clarke (1997) dalam P.Lab, 2014, bahwa *community-based crime prevention* diperlukan guna melibatkan masyarakat secara aktif untuk bekerjasama dengan pemerintah dan kepolisian untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan di ruang siber

Pola Penanganan Untuk Menanggulangi Isu Provokatif Di Media Sosial


Isu adalah masalah yang dikedepankan (untuk ditanggapi dan sebagainya). Sedangkan provokatif berarti bersifat provokasi yaitu merangsang untuk bertindak atau bersifat menghasut, sehingga isu provokatif dapat diartikan sebagai suatu masalah yang dikedepankan yang bersifat provokasi atau menghasut (KBBI, 2016). Lebih jauh Hainsworth, 2003, menjelaskan bahwa sebuah isu diciptakan sebagai sebuah ide yang memiliki dampak potensial pada beberapa organisasi atau publik yang mengakibatkan tindakan yang menyebabkan peningkatan kesadaran dan/ atau reaksi pada bagian dari organisasi atau publik lainnya. Perkembangan dan tahapan isu sendiri menurut Hainsworth dapat diobservasi dalam cara yang dapat diprediksi, bersumber dari tren atau peristiwa yang berkembang melalui suatu rangkaian tingkatan yang dapat diidentifikasi serta tidak berbeda dari siklus perkembangan sebuah produk. Trend (tren) sendiri menurut Howard Chase, 1977, adalah perubahan yang terdeteksi yang mendahului isu.

Selain itu siklus atau tahapan isu sangat penting dipahami karena umumnya semakin

dini suatu isu yang relevan diidentifikasi dan dikelola dengan baik melalui respon organisasional yang sistematis, semakin mungkin organisasi tersebut dapat mengatasi konflik serta meminimalisir implikasi biaya demi keuntungannya. Karena itu dengan memahami siklus dan tahapan isu diharapkan public relations (Humas) dapat melakukan prediksi sebagaimana dikatakan Crable dan Vibbert, 1985, yang mengkategorikan siklus isu dalam tahapan tahapan yang dapat diprediksi. Howard Chase, 1977, manajemen isu meliputi tindakan mengidentifikasi isu, menganalisis isu, menetapkan prioritas, menentukan strategi program, menetapkan program tindakan dan komunikasi serta melakukan evaluasi efektivitas kerja. Semua tindakan tersebut merupakan proses yang menggabung prinsip, kebijakan berkembang. Melihat gambaran diatas dapat dijelaskan tujuan dalam penanggulangan isu yang berhubungan erat dengan praktisi Public Relations seperti Humas Polri yaitu : untuk memahami isu, maka Humas harus dapat memahami motif publik yang memunculkan isu, untuk memonitor situasi, mendengarkan kritik & saran, untuk menentukan posisi isu dan memahami isu yang berkembang.

Manajemen media yang dilakukan oleh fungsi Humas mulai dari tingkat Mabes sampai dengan satuan kewilayahan mengacu pada Perkap No 6 Tahun 2017 serta Perkap No 3 Tahun 2009 tentang Sisbinopsnal yang mengatur tentang kegiatan kepolisian, hal ini sejalan dengan teori Gunung Es Kepolisian Proaktif yang dijelaskan Dahniel, 2015, yaitu preemtif, preventif dan represif sesuai dengan eskalasi gangguan yang ditemukan melalui proses manajemen dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada (proses aktualisasi). Setiap eskalasi gangguan yang terjadi, diperlukan strategi berupa deteksi dini, preemtif, preventif dan represif sebagaimana tergambar dalam Gambar dibawah ini :

Gambar 5.2 Teori Gunung Es Kepolisian Proaktif



Sumber : Rycko Amelza Dahniel, 2015

Humas Polri merupakan pengemban fungsi Humas dalam melakukan kegiatan kepolisian di ruang siber pada strategi preemtif dan preventif. Pola penanganan dalam menanggulangi isu provokatif di media sosial diawali dengan kegiatan patroli siber / monitoring pada ruang siber. Tujuannya adalah menemukan isu-isu provokatif di media sosial dan media online beserta akun-akun penyebarannya. Selain itu patroli siber yang dilakukan oleh akun resmi Humas Polri ditujukan agar masyarakat / netizen merasakan kehadiran Polri di ruang siber dalam rangka mewujudkan keteraturan sosial dan mencegah masyarakat / netizen melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan patroli siber adalah observation, deterrence, detect and service, dengan melakukan tindakan stop, walk and talk. Hal ini sesuai dengan teori gunung es kepolisian proaktif yang merupakan strategi simultan Polri dalam menanggulangi masalah sosial sesuai dengan eskalasi gangguan yang terjadi pada ruang siber. Dalam penanggulangan isu provokatif di media sosial sesuai dengan prinsip Sisopsnal Polri yang mengutamakan pencegahan maka strategi yang dikedepankan adalah pendekatan teknologi dan pendekatan sosial, artinya strategi deteksi dini, preemtif dan preventif lebih utama dibandingkan dengan strategi penegakkan hukum (represif). Penegakkan hukum harus ditempatkan sebagai ultimum remedium.

Ismail Fahmi, 2017, menjelaskan terdapat 6 (enam) pola penanganan dalam menghadapi masalah sosial di dunia maya yaitu pengalihan isu, kontra narasi, perang popularitas/sentiment, engagement dan penegakkan hukum. Dikaitkan dengan tugas Polri dalam penanggulangan isu provokatif di media sosial agar tidak berkembang gangguan keamanan maka langkah yang paling penting setelah adanya temuan hasil patroli siber adalah menganalisis isu melalui kegiatan mengklasifikasi, mengidentifikasi serta memprediksi isu, memberikan penilaian kekuatan persuasi yang terkandung dalam sebuah isu, dan memprediksi potensi krisis dari isu yang berkembang. Analisis yang dilakukan menggunakan alat-alat analisa yang tersedia serta menggunakan disiplin ilmu sosial, hukum dan statistik. Setelah dianalisis, kemudian menentukan taraf kondisi krisis di media dan cara bertindak di media sosial dan media online serta mengoordinasikan penanganan kondisi krisis di media sosial dan media online.

Lon Safko, 2009, membagi tahapan media sosial bekerja kedalam 3 (tiga) fase yaitu fase mendengar terlebih dahulu, fase memahami konteks pembicaraan, barulah mereka (pengguna) berbicara (bersikap) di akhir. Humas Polri harus dapat menangkap strategi yang tepat dalam menghadapi isu di media sosial berdasarkan fase tersebut. Perang popularitas / sentimen dan mengangkat citra Polri perlu dilakukan sebelum ada isu, yaitu pada saat fase mendengar. Untuk mengangkat citra Polri diperlukan suatu produk kreatif yang digunakan sebagai pesan Polri kepada masyarakat. Dalam membuat suatu produk maka harus dilakukan langkah-langkah : pengumpulan berbagai materi ide kreatif seputar kinerja dan kegiatan Polri serta dukungan masyarakat, merencanakan produksi berbagai informasi digital dan kampanye ide kreatif, mengumpulkan berbagai kisah keberhasilan Polri sebagai bahan visualisasi, dan pembuatan materi produksi kreatif melalui berbagai sarana

prasarana multimedia berupa narasi, konten, caption, storyboard, poster, editing video liputan, motion picture dan meme yang akan dipublikasikan melalui media sosial dan media online. Saat isu sudah mulai berkembang, maka berdasarkan analisis isu, Humas Polri harus melakukan langkah-langkah yang diawali dengan soft approach berupa pengalihan isu, kontra narasi dan engagement.

Langkah represif merupakan langkah terakhir apabila soft approach tidak berhasil menekan isu negative. Tindakan represif terkait penyebaran isu provokatif di media sosial ditangani oleh fungsi reserse kriminal. Peran Humas Polri dalam tindakan represif tersebut adalah melakukan profiling secara mendetail dan presisi terhadap akun-akun yang diduga melakukan penyebaran isu provokatif di media sosial yang kemudian menyampaikan hasil profiling tersebut kepada Ditreskrimsus. Selain itu perlu dilakukan tindakan report abuse terhadap akun-akun penyebar isu provokatif di media sosial agar akun tersebut ditutup oleh pengelola platform media sosial. Fase-fase ini harus dikelola dengan baik, agar netizen tidak salah dalam mengambil sikap setelah menerima informasi di media sosial.

Mengingat penanggulangan isu provokatif di media sosial merupakan hal yang kompleks maka dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pola penanganan yang dilakukan oleh Humas Polri. Partisipasi masyarakat ini dibangun melalui pendekatan literasi internet/media. Potter, 2001, mengatakan bahwa literasi media sosial adalah sebuah perspektif yang digunakan secara aktif ketika individu mengakses media dengan tujuan untuk memaknai pesan yang disampaikan oleh media sosial tersebut. Literasi ini menekankan pada pengetahuan spesifik, kesadaran dan rasionalitas yaitu proses kognitif terhadap informasi, dimana fokus utamanya adalah evaluasi kritis terhadap informasi. Humas Polri harus bekerja

sama dengan fungsi Binmas, Satwil, instansi Pemerintah dan swasta serta komunitas netizen dan wartawan untuk membangun literasi media melalui edukasi dan sosialisasi. Literasi media ini harus dimiliki setiap pengguna media sosial dalam memverifikasi suatu pemberitaan, bukan hanya mampu untuk menggunakan tetapi mampu memahami media tentang bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menganalisis, mengevaluasi, berbagi dan menciptakan konten media sosial yang dapat diterima oleh semua pihak dengan sikap etis dan etika yang tepat.

Penutup

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa beberapa konsekuensi baik positif maupun negative. Media sosial sebagai wujud teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap peradaban masyarakat. Saat ini kehidupan masyarakat tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Kehadiran media sosial yang berbasis internet ini telah melahirkan masyarakat baru yakni masyarakat digital. Perubahan yang terjadi tidak didukung perkembangan kultural masyarakat yang siap merespons perubahan tersebut. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi dilakukan di berbagai bidang kehidupan. Komunikasi tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, namun komunikasi yang berhasil adalah bila penerima pesan mengikuti keinginan dari pemberi pesan / informasi.

Mendekati Pemilu 2019, berbagai upaya dilakukan oleh para pihak dalam perebutan kekuasaan. Pengelolaan opini melalui proses komunikasi di media sosial ditujukan agar masyarakat sebagai pemilih dapat terpengaruh untuk memberikan suaranya kepada pihak tertentu. Namun, dikarenakan belum terbangunnya budaya yang menghargai norma dan hak-hak orang lain, pengelolaan opini di media sosial acapkali menggunakan isu identitas

yang cenderung bersifat provokasi. Permasalahan inilah yang harus diantisipasi Polri sebagai pemelihara Kamtibmas agar isu provokatif di media sosial dapat ditanggulangi. Untuk itu, diperlukan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Polri yang profesional, modern dan terpercaya agar dinamika yang berkembang di ruang siber tidak menjadi ancaman faktual di dunia nyata.

Salah satu intervensi yang dilaksanakan Polri dalam menanggulangi isu provokatif di media sosial adalah dengan mengedepankan manajemen media. Program yang menjadi kebijakan utama Kapolri ini mengutamakan pencegahan melalui pendekatan sosial dan teknologi melalui strategi preemtif dan preventif di ruang siber yang dilaksanakan oleh fungsi Humas. Mengingat penyebaran isu provokatif melalui media sosial memiliki sifat borderless maka setiap pengemban fungsi Humas mulai dari Mabes sampai dengan satuan kewilayahan memiliki kewajiban melaksanakan manajemen media.

Daftar Pustaka

- Aminah, S. 2006 Politik Media, Demokrasi dan Media Politik, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik, Vol 19 (3)
- Budiardjo, Miriam. 1972. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dahniel, Rycko. 2015. Ilmu Kepolisian, Jakarta : PTIK
- Fahmi, Ismail. 2017, Pola Penanganan Isu, Bahan Ajaran Pelatihan Media Sosial, Jakarta
- Haag dan Keen. 1996. Information Technology: Tomorrow's Advantage Today. Hammond: Mcgraw-Hill College
- Handayani. 1985. Pengantar Studi

- Ilmu Administrasi dan Manajemen, PT Eresco, Jakarta : PT Eresco
- Hardjana, Agus .2003. Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal. Yogyakarta: Kanisius.
- Ismail, Chaeruddin. 2001. Polisi : Demokrasi vs Anarki. Jakarta: Citra
- Karnavian, M. Tito dan Sulisty, Hermawan. 2018. Democratic Policing. Pensil- 324, Jakarta
- Moekijat. 1994. Koordinasi: Suatu Tinjauan Teoritis. Bandung: Mandar Maju.
- Nurudin. 2003. Komunikasi Massa, Malang: Cespur
- P Lab, Steven. 2014. Crime Prevention : Approaches, Practices and Evaluations, United States : Anderson Publishing
- Prisgunanto, Ilham. 2006. Komunikasi Pemasaran, Strategi, dan Taktik, Jakarta , Ghalia Indonesia
- Safko, Lon. 2010. The Social Media Bible : Tactics, Tools and Startegies For Bussines Succes, New Jersey : John Willey
- Saladin, Djaslim. 2003. Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan, Jakarta: Linda Karya
- Sedarmayanti. 2014. Manejemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Bandung: Refika Aditama
- Widagso dan Hariyani. 2016. dalam Jurnal Hukum Volume 13 Number 4 July 2016 Departement Of Criminology, Universitas Indonesia, Police Science Studies
- Williams dan Sawyer. 2003. Using Information Technology: A Practical Introduction to Computers and Communications. London: Career Education
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri
- Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Polda

Kemitraan Polri dan Media Massa dalam Pemeliharaan Kamtibmas Menuju Pemilu 2019 yang Aman, Tertib dan Lancar

Suardi Jumaing

Mahasiswa Pascasarjana (S2) STIK-PTIK Angkatan VIII.
Jl. Tirtayasa raya 6 Kebayoran baru Jakarta Selatan 12160
Email : suardijumaing@gmail.com

Abstract

The presidential and legislative elections in 2019 which be held at the same time have a high level of vulnerability and require a strategy to anticipate various vulnerabilities so that the situation does not heat up and at the time of implementation it can run safely, orderly and smoothly. The concept of partnership between the Indonesian National Police and the mass media is necessary to build a synergy of providing information to the public in a fast, transparent and quality manner. In the next section was presented the issue of the non-neutrality of the National Police in the implementation of the Presidential Election in 2019. At the end of this paper was presented how the National Police to foster good relations with the media.

Keywords : *Indonesian National Polic, Relationship, Mass Media*

Abstrak

Pilpres dan Pileg tahun 2019 yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dan membutuhkan adanya suatu strategi untuk mengantisipasi berbagai kerawanan agar situasi tidak memanas dan pada saat pelaksanaannya bisa berjalan aman, tertib dan lancar. Konsep kemitraan Polri dan media massa, perlu untuk membangun sinergitas pemberian informasi kepada masyarakat secara cepat, transparan dan berkualitas. Pada bagian selanjutnya, dipaparkan isu tentang ketidaknetralan Polri dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Pada bagian akhir dari tulisan ini disampaikan bagaimana Polri untuk membina hubungan dengan media yang baik.

Kata Kunci : Polri, Kemitraan, Media Massa

Pendahuluan

Di era reformasi yang sedang berjalan di dalamnya memiliki potensi konflik dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden jelas sangat mengganggu proses penguatan demokrasi, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional. Potensi konflik itu bukan karena ketidaksiapan masyarakat, tetapi karena tidak utuhnya penerapan sistem demokrasi, terutama yang disebabkan lemahnya aturan pelaksanaannya. Jika potensi konflik dalam Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden tidak minimalisir, bukan tidak mungkin proses demokrasi akan berjalan lamban. Karena sebagaimana diketahui bahwa kehidupan yang demokratis yaitu kehidupan yang di mana masyarakatnya memiliki kebebasan untuk merumuskan kecenderungan politik mereka melalui jalur perserikatan atau perkumpulan, yang di dalamnya memiliki kompetensi yang sehat dan berjalan damai. Oleh karena itu, salah satu agenda terpenting dalam konteks Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden adalah meminimalisir potensi-potensi konflik, baik yang terkandung dalam aturan mainnya maupun kendala sosial yang masih membelenggu. Agenda ini harus sejalan dengan pembangunan bertahap budaya politik demokratis, ini bukan suatu pandangan yang merendahkan terhadap perilaku masyarakat politik tertentu, tetapi lebih disebabkan sistem yang kini terbangun lewat berbagai aturan main masih berpotensi memicu munculnya budaya anti-demokrasi.

Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung merupakan salah satu kemajuan terbesar dalam reformasi politik di Indonesia. Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden merupakan perjuangan rakyat Indonesia terhadap demokrasi langsung. Tetapi di balik itu, juga harus diwaspadai terhadap potensi-potensi yang bisa menyebabkan agenda politik berbalik arah, hanya karena ketidakmampuan dalam mengamankan

pelaksanaannya. Pengalaman keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 yang lalu yang telah berhasil dan berjalan dengan baik dan diakui oleh dunia internasional¹, hendaknya dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam rangka pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 secara langsung oleh rakyat. Agar penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019 berlangsung dengan sukses, tentu harus dibarengi dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif. Disinilah peran penting Polri sebagai pengemban fungsi pemerintahan yang bertugas sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, untuk bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan Pilkada agar berjalan dengan damai dan tertib.

Dinamika penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sudah diketahui bersama melalui berbagai pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik, termasuk munculnya berbagai prediksi terhadap pelaksanaan Pilkada, mulai dari prediksi optimis dengan landasan objektif yang dibumbui rumus-rumus yang memusingkan kepala, hingga prediksi yang asal-asalan sekedar ingin menyenangkan salah satu calon peserta. Dalam konteks Pilpres dan Pileg 2019 secara langsung, mungkin berbagai kesulitan, halangan, atau kesalahan dalam proses pelaksanaannya dipastikan menimbulkan perdebatan atau perbenturan pendapat yang bercorak-ragam.

Sepanjang pergulatan antara berbagai kepentingan dilakukan dalam koridor demokratis dan dengan cara-cara yang fair, tentu sangat berguna bagi lahirnya ide-ide baru untuk penyempurnaan Pilpres dan Pileg berikutnya.

Polri dan seluruh jajarannya di bantu TNI, instansi terkait serta mitra Kamtibmas

¹ Helsyeria Melinda. 2008. Strategi Humas Polda Riau dalam Meningkatkan Citra Positif Kepolisian. UIN SUSKA Riau. Skripsi.

lainnya menyelenggarakan Operasi Kepolisian Kepolisian Terpusat, yaitu “Mantap Praja 2014” telah berhasil mengamankan rangkaian tahapan inti Pilpres Tahun 2014, dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan pencegahan yang didukung kegiatan deteksi dan kegiatan penegakan hukum, sehingga terwujud situasi Kamtibmas yang kondusif selama pelaksanaan Pilpres Tahun 2014. Polri beserta jajarannya kembali melakukan pengamanan terhadap penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019, sehingga diperlukan strategi dalam melakukan pengamanan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg tersebut agar dapat berjalan dengan aman, tertib, dan demokratis.

Pada Tahun 2019 ini, Pilpres dan Pileg akan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan, sehingga dilakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi berbagai kerawanan agar situasi tidak memanas dan pada saat pelaksanaannya situasikondusif. Munculnya berbagai pemberitaan miring tentang institusi Polri melalui media massa dan online sangat mempengaruhi opini masyarakat dan menurunkan citra Polri dimata masyarakat. Hal ini kalau dibiarkan terus dapat menimbulkan sentimen negatif dan kurangnya rasa simpati dan empati masyarakat terhadap Polri yang pada akhirnya berpengaruh terhadap ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri.

Oleh karena itu Polri perlu melaksanakan kegiatan-kegiatan kemitraan ke berbagai media baik cetak maupun elektronik, guna mempererat tali silaturahmi dan menjalin hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan citra Polri. Polri lewat kemitraan juga memperlihatkan ke masyarakat bahwasanya kepolisian itu bisa menjalankan kinerja dan peraturan kepolisian yang telah ditetapkan agar citra kepolisian bisa bagus dimata masyarakat.

Permasalahan

Menjelang pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 yang akan dilaksanakan secara bersamaan,

maka tantangan yang dihadapi kepolisian semakin berat dan kompleks, disinilah peran dari Kepolisian lewat Humas, harus menjaga agar citra kepolisian tersebut tetap mengalami kenaikan. Kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi berkaitan penggunaan teknologi digital pada era demokrasi saat ini, membuat peran media sangat strategis dalam membangun opini untuk mempengaruhi citra pemerintah melalui institusi-institusi publik yang ada khususnya yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat dan penegak hukum. Untuk itu Polri sebagai salah satu institusi pemerintah yang bertugas pada lini terdepan dalam mensukseskan pengamanan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019, tentu mendapat banyak sorotan dan perhatian masyarakat terutama apabila terdapat cela sedikit saja maka dapat menjadi isu sensitif yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang ketidaknetralan Polri dalam pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019.

Salah satu contoh yaitu pada akhir Pebruari 2019 telah beredar akun @opposite6890 yang sempat menghebohkan media massa dan online lewat sebuah postingan yang menyebut bahwa Polri telah membentuk tim buzzer 100 orang per Polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari Polres hingga Mabes untuk mendukung Capres Jokowi². Melalui postingan ini juga, akun @opposite6890 menyatakan bahwa IP adress dari APK Sambhar merupakan milik Mabes Polri. APK Sambhar sendiri disebut merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan koordinasi antara anggota Polri buzzer Jokowi. Oknum tidak bertanggung jawab ini telah membuat aplikasi dan menggunakan tools APK Editor kemudian menyebar konten berita bohong atau hoaks yang mengarah ke Mabes Polri. Munculnya pemberitaan bohong atau hoaks tentang institusi Polri sangat mempengaruhi opini masyarakat dan menurunkan citra Polri dimata masyarakat. Hal ini kalau dibiarkan

² <http://suarabhayangkara.com/2019/03/11/mabes-polri-buru-pemilik-akun-opposite6890> (Senin11-maret-2019-08.55)

terus dapat menimbulkan sentimen negatif dan kurangnya rasa simpati dan empati masyarakat terhadap Polri yang pada akhirnya berpengaruh terhadap ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri.

Munculnya berita tentang akun @opposite6890 di media massa dan online yang tidak faktual atau tidak sesuai dengan realita, tidak akurat/objektif, tidak lengkap dan tidak berimbang, yang dikutip melalui sumber-sumber tidak berkompeten dapat menimbulkan bias terhadap substansi kasus atau masalah yang dijadikan objek pemberitaan. Oleh karena itu Polri melalui Humas Polri bersama dengan unsur wartawan dari berbagai media cetak maupun elektronik baik lokal maupun nasional perlu membentuk kemitraan guna membangun sinergitas pemberian informasi kepada masyarakat secara cepat, transparan dan berkualitas menjelang dan pada saat pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019.

Analisa dan Penerapan Teori

Jika menyoroti konten berita bohong atau hoaks yang beredar melalui akun @opposite6890 yang sempat menghebohkan media massa dan online lewat sebuah postingan yang menyebutkan bahwa Polri telah membentuk tim buzzer 100 orang per Polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari Polres hingga Mabes untuk mendukung Capres Jokowi, maka teori *Image Restoration* merupakan upaya memperbaiki atau merespon citra dan reputasi yang buruk tersebut.

Sehingga humas Polri harus mengantisipasi tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana menghadapi publik dalam situasi krisis masalah, apa yang dilakukan humas agar dapat membangun citra tersebut.

Teori *Image Restoration* dicetuskan oleh William Benoit membahas respons individu atau organisasi saat citra positif dan reputasinya terancam.

Teori ini terkait upaya organisasi untuk mengatasi ancaman yang dapat membuat citra di mata public negatif dan menjatuhkan reputasinya. Salah satu situasi penting yang menjadi focus TIR adalah saat organisasi menghadapi krisis yang mengandung persepsi yang mengancam reputasi, seperti ada upaya tuntutan hukum terhadap organisasi. Inti bahasan dari TIR ini yaitu menyajikan seperangkat strategi merestorasi citra, sebagai bagian strategi mengatasi krisis (*crisis response*). Teori ini tidak fokus pada deskripsi tahapan perkembangan krisis, tetapi fokus pada pilihan-pilihan pesan komunikasi untuk memperbaiki citra. Strategi mengatasi krisis yaitu *entry-point* bagi berhasilnya menjaga citra dan reputasi, atau sebaliknya, gagal, membuat citra negatif, dan reputasi hancur.

Teori *Image Restoration* menawarkan lima strategi (tipologi) komunikasi merestorasi citra yang dibangun berdasarkan pendekatan retorika (Benoit, 2005 ; Blaney, dkk., 2002)³, yaitu pertama, strategi menyangkal (*denial*). Melalui strategi ini, organisasi menyangkal telah melakukan kesalahan dan menyatakan bahwa organisasi tidak terlibat sebagai penyebab krisis. Strategi ini terbagi dalam dua jenis: menyangkal secara sederhana (*simple denial*), seperti “kami tidak melakukannya”; dan menyangkal dengan menyalahkan pihak lain atau mencari kambing hitam (*shifting blame/scape-goating*). Kedua, strategi menghindari tanggung jawab (*evasion of responsibility*). Melalui strategi ini, organisasi berupaya membatasi tanggung jawabnya pada krisis. Cara yang biasa dilakukan dalam strategi ini yakni provokasi yaitu merespons tindakan pihak lain; menyatakan bahwa krisis terjadi disebabkan kekurangan informasi atau ketidakmampuan organisasi mengontrol situasi; maksud baik (*good intention*) Menyatakan bahwa organisasi telah berupaya mengatasi dengan baik tetapi hasilnya mungkin dirasakan kurang maksimal oleh pihak

3 Rachmat Kriyantono, Teori-teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.230

lain; krisis ini disebabkan oleh kecelakaan. Asumsinya, kecelakaan yaitu peristiwa yang tidak direncanakan dan tidak diharapkan, organisasi juga ikut dirugikan, bahkan bisa dikonstruksi sebagai musibah. Diharapkan asumsi ini dapat mengurangi pertanggungjawaban organisasi.

Ketiga, strategi mengurangi serangan (*reducing the offensiveness*). Secara umum, organisasi tidak menyangkal melakukan tindakan yang menyebabkan krisis atau setidaknya mengakui jika krisis terkait dengan aktivitas organisasi. Beberapa cara yang dilakukan organisasi dalam strategi ini yakni *bolstering* yaitu mengingatkan publik bahwa organisasi terdiri dari orang-orang yang berkualitas dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga kecil kemungkinan menyebabkan krisis; minimalisasi yaitu meminimalkan serangan dari pihak lain dengan mengatakan bahwa krisis hanya berdampak kerusakan kecil, dampak krisis bukanlah sebesar yang dipikirkan orang; strategi pembedaan (*differentiation*) yaitu membandingkan kejadian pada saat krisis dengan kejadian yang sama tetapi skala dan akibatnya jauh lebih besar; transenden menempatkan perilaku pada konteks yang berbeda yang lebih menguntungkan, yaitu menempatkan peristiwa krisis sebagai bagian dari konteks yang lebih besar yang membuat nilai-nilai yang lebih penting muncul dalam situasi ini; menyerang pihak lain yaitu menantang pihak lain yang menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan krisis untuk memberikan bukti kuat. Tujuannya untuk menguji kredibilitas pihak yang berseberangan dengan organisasi; pemberian kompensasi uang atau barang.

Keempat, tindakan Korektif (*corrective action*). Melalui strategi ini, organisasi berupaya memperbaiki kerusakan dan berjanji untuk mencegah pengulangan krisis. Pada konteks ini, organisasi dimungkinkan melakukan tindakan tertentu tanpa mengakui pihaknya bersalah atau tidak. Kelima, menanggung akibat krisis

(*mortification*). Organisasi menyatakan kesediaan bertanggung jawab terhadap akibat krisis dan menyampaikan penyesalan serta permohonan maaf.

Dalam praktik humas Polri, Teori Image Restoration memberikan panduan saat menerapkan strategi mengatasi krisis, beberapa hal yang perlu dilakukan praktisi humas yaitu :

- a. Mengidentifikasi atau tuduhan apa saja yang berpotensi mengancam citra dan reputasi organisasi, termasuk disini rumor yang beredar. Organisasi semestinya tidak mengabaikan opini dan tuduhan/tuntutan yang dilakukan publiknya.
- b. Publik yang memberi perhatian pada kasus yang terjadi, mestinya dipersepsi sebagai kelompok yang tidak menyetujui kasus yang terjadi, kasus yang memerlukan strategi meretorasi pastinya yaitu kasus yang berpotensi menjatuhkan citra positif, karena itu organisasi mesti berangkat dari persepsi bahwa publik mempunyai respon negatif terhadap organisasi
- c. Mengidentifikasi isu apa saja yang diketahui publik persepsi dianggap lebih penting dari kejadiannya, yaitu sering kali persepsi dan opini yang berkembang membuat kasus membesar dari kejadian awal. Pemberitaan media yang sangat gencar bisa membentuk realitas sendiri yang bisa jauh lebih besar dari peristiwa aslinya.
- d. Organisasi jangan memandang ringan kasus yang terjadi. Organisasi mesti berpandangan bahwa kasus yang terjadi adalah kasus yang perlu diperhatikan, meskipun pada kenyataannya kasus tersebut tidak terlalu besar.
- e. Organisasi harus menentukan siapa target sasaran dari pesan-pesan komunikasinya. Karena itu perlu dilakukan strategi mengidentifikasi stakeholder dan publiknya.

- f. Menentukan strategi restorasi berdasarkan evaluasi terhadap suatu krisis. Meskipun Coombs & Schidt mengatakan “*no set guidelines are offered for this evaluation*”. Tetapi secara umum penentuan strategi (tipologi) merestorasi sangat ditentukan oleh jenis kejadian yang memicu krisis, dampaknya bagi citra positif dan reaksi bagi publik, dalam mengevaluasi ketiga hal itu, organisasi harus bersifat terbuka, jujur, dan tidak menutupi fakta. Ketiganya akan membangun kepercayaan sebagai dasar strateginya.
- g. Mengevaluasi sejauh mana strategi merestorasi citra telah berjalan, apakah mampu mengembalikan citra positif atau belum. Jika belum, strategi apa yang gagal? Penyebabnya apa? Sehingga bisa memberikan rekomendasi untuk situasi yang sama dimasa yang akan datang

Menurut teori tersebut, dengan adanya informasi yang di berikan terhadap publik akan membentuk citra yang positif, sehingga pergerakan humas dalam mengolah berita mendapatkan feedback respon berupa citra terhadap masyarakat. Teori *Image Restoration* didalam teorinya mengatakan “Mengidentifikasi isu apa saja yang diketahui publik persepsi dianggap lebih penting dari kejadiannya, yaitu sering kali persepsi dan opini yang berkembang membuat kasus membesar dari kejadian awal. Pemberitaan media yang sangat gencar bisa membentuk realitas sendiri yang bisa jauh lebih besar dari peristiwa aslinya”. Hal tersebut berkaitan dengan adanya informasi, opini yang berkembang yang telah dijelaskan memperlebar suatu permasalahan, hal ini dikarenakan kurang aktualnya informasi, bagaimana mengolah informasi itu sehingga menciptakan pemberitaan yang aktual dan faktual terhadap publik.

Sebagaimana Teori *Image Restoration*, untuk menjaga dan merestorasi reputasi dan memengaruhi persepsi masyarakat tentang

pemberitaan bahwa postingan yang menyebut bahwa Polri telah membentuk tim buzzer 100 orang per Polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari Polres hingga Mabes untuk mendukung Capres Jokowi. Polri merubah persepsi masyarakat dengan cara menunjukkan perilaku-perilaku positif yang dilakukan oleh jajaran Polri di seluruh Indonesia. Dengan merubah persepsi masyarakat yang buruk tentang ketidaknetralan Polri pada Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden 2019, berbagai cara telah dilakukan oleh Polri untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa Polri tidak mendukung salah satu pasangan calon presiden. Bukti Polri netral dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden 2019 yakni dengan cara melakukan penelusuran, pengejaran dan penindakan (proses hukum) terhadap pemilik akun twitter @Opposite6890 karena dinilai telah melakukan propaganda dan menyebarkan isu tidak benar terkait Polri; meminta kepada semua pihak untuk tidak melakukan upaya provokasi dan menyebarkan fitnah untuk kepentingan politik; Polri menegaskan bahwa lembaganya bersikap netral pada Pemilu 2019, Polri adalah institusi yang bersih dari politik praktis; meminta kepada awak media untuk tidak menjadikan sumber rujukan berita terhadap akun Twitter @Opposite6890; menegaskan bahwa sumber dari akun @Opposite6890 adalah anonymous. Artinya tidak dapat diklarifikasi, konfirmasi dan verifikasi, serta tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan lain sebagainya. Berbeda dengan dari akun @Opposite6890, mereka selalu melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan citra Polri, sehingga masyarakat pun resah dengan adanya pemberitaan tersebut. Berharap masyarakat bisa membedakan antara berita hoaks dengan berita yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena kebanyakan berita baik menjadi buruk ketika masyarakat tidak bisa membedakan. Padahal tidak seperti itu, perlu diketahui bahwa hoaks dan berita yang benar adalah berbeda.

Banyak yang membedakan antara hoaks dan berita yang benar yakni, bisa diketahui melalui sumber yang dapat diklarifikasi, konfirmasi dan verifikasi, serta tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena dalam membuat citra yang baik tidak mudah. Perlu adanya berbagai cara agar masyarakat benar-benar yakin bahwa berita Polri telah membentuk tim buzzer 100 orang per Polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari Polres hingga Mabes untuk mendukung Capres Jokowi memang hoaks dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mengubah persepsi masyarakat dari buruk menjadi baik membutuhkan waktu dan perlahan-lahan agar masyarakat benar-benar yakin dan tidak mempunyai pikiran buruk tentang Polri. Penelusuran, pengejaran dan penindakan (proses hukum) terhadap pemilik akun twitter @Opposite6890 karena dinilai telah melakukan propaganda dan menyebarkan isu tidak benar terkait Polri, merupakan salah satu poin untuk meyakinkan masyarakat dan tidak membuat masyarakat ragu malah membuat yakin bahwa berita yang disebarluaskan oleh pemilik akun twitter @Opposite6890 adalah berita hoaks dan Polri bersikap netral pada Pemilu 2019.

Berita-berita yang kurang tepat untuk masyarakat akan berdampak pada citra yang dibangun, sehingga dari dapat merusak reputasi citra yang ada pada instansi atau organisasi. Tugas humas bagaimana mengolah informasi itu, mengekspose ke media menyebarluaskan informasi, sehingga tidak adanya kekeliruan terhadap masyarakat. Humas dituntut untuk berpikir cerdas bagaimana mendongkrak citra perusahaan, instansi atau pun lembaga, informasi yang dimanfaatkan untuk menciptakan opini publik sebagai landasan mendasar terhadap masyarakat. Sehingga terciptanya hubungan timbal balik berupa citra yang positif.

Tantangan yang dihadapi kepolisian semakin berat dan kompleks, menjelang pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 yang akan

dilaksanakan secara bersamaan, disinilah peran dari Kepolisian lewat Humas, harus menjaga agar citra kepolisian tersebut tetap mengalami kenaikan, salah satunya adalah dengan meningkatkan hubungan baik atau kemitraan dengan awak media, karena dengan peran dan fungsi media tersebut mampu menjembatani komunikasi dua arah antara kepolisian dan masyarakat.

Frank Jefkins dalam teorinya menjelaskan tentang bagaimana menjalankan prinsip-prinsip umum untuk membina hubungan dengan media yang baik⁴ yaitu melalui *by serving the media, by establishing a reputations for reliability, by supplying good copy, by cooperations in providing material, by providing verification facilities dan by building personal relationship with the media*. Jika dikaitkan dengan berita bohong atau hoaks tentang akun @opposite6890 di media massa dan online maka Polri melalui Humas Polri bersama dengan unsur wartawan dari berbagai media cetak maupun elektronik baik lokal maupun nasional perlu membentuk kemitraan guna membangun sinergitas pemberian informasi kepada masyarakat secara cepat, transparan dan berkualitas melalui yaitu pertama, *by serving the media* atau pelayanan kepada media. Salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan Humas Polri terhadap media yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan hal ini dilakukan dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh rekan media. Namun dalam pelaksanaannya penulis mengamati dalam melakukan tahapan *serving the media* Humas Polri hanya fokus terhadap bagaimana kegiatan berlangsung dengan baik. Sedangkan Humas Polri belum menekankan pada dampak yang dialami ketika kegiatan pelayanan kepada media dilakukan. Ardianto⁵ menyebutkan bahwa segala aktivitas yang berhubungan dalam lingkup media relations tidak terlepas dari⁵ unsur kehumasan,

4 Ardianto, Elvinaro dkk. 2007. *Komunikasi Massa, Suatu Pengantar*, Edisi Revisi. Bandung: Simbiosis, hlm.266.

5 Ibid, hlm.270

diantaranya *press release*, konferensi pers, *press briefing*, *special event*, *press interview*, dan *press luncheon*.

Hal tersebut dilakukan agar terbentuknya rasa harmonis baik dari pihak media selaku mediator untuk menyampaikan berita maupun pihak Polri yang berposisi sebagai komunikator atau sumber berita. Dalam menjaga kerjasama yang baik dengan media, Humas Polri setiap harinya menulis release dan memberikan kepada media. Release yang dibuat bisa berupa kebijakan perundang-undangan, berita mengenai Polri, maupun kegiatan yang lainnya. Selain kegiatan diatas, Humas Polri juga melakukan kerjasama dengan media-media cetak yang ada. Humas Polri juga menyediakan fasilitas dalam pelaksanaan jumpa pers, mulai dari tempat pelaksanaan hingga narasumber yang dibutuhkan oleh media.

Kedua *by establishing a reputations for reliability* atau membangun reputasi terhadap media. Strategi yang dilakukan humas Polri sebagai upaya untuk menegakan reputasi perusahaan agar perusahaan tersebut tetap dapat dipercaya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kriyantono⁶ bahwa reputasi institusi (*institution reputation*) adalah persepsi publik atau sasaran mengenai kualitas yang dihubungkan dengan nama institusi. Sehingga segala sesuatu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Humas Polri akan membentuk persepsi rekan wartawan terhadap reputasi institusi Polri. Hal tersebut dapat dilihat dalam melakukan segala aktivitas program-program maupun menyiapkan informasi terhadap media Humas sangat terbuka menyampaikan informasi sesuai fakta-fakta yang terjadi dilapangan, selalu menyiapkan bahan-bahan informasi akurat dimana dan kapan saja diminta. Wartawan selalu ingin mengetahui sumber berita paling baik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan hubungan timbal-balik terjalin semakin erat.

Setiap humas baik instansi pemerintah maupun swasta tentunya memiliki tugas yang berbeda-beda dalam hal kehumasan, namun demikian humas mempunyai satu tujuan yang sama tanpa terkecuali Humas Polri. Dalam setiap aktivitas kehumasannya, Humas Polri memiliki tujuan untuk menjaga reputasi Polri agar stakeholder dapat terus percaya. Hal tersebut di realisasikan melalui program-program maupun menyiapkan informasi terhadap rekan media jika ada klarifikasi pemberitaan maupun isu yang tersebar namun belum jelas faktanya. Humas Polri akan dengan sangat terbuka menyampaikan informasi sesuai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan reputasi Polri agar dapat lebih dipercaya baik oleh media maupun masyarakat. Polri memiliki beberapa program kegiatan berkaitan dengan publikasi media massa. Selain itu juga sikap yang dilakukan Humas Polri dengan tidak memberikan uang transportasi kepada setiap rekan media yang ingin meliput kegiatan ataupun menggali pemberitaan terkait Polri merupakan bentuk dari menjaga reputasi. Dengan begitu menurut penulis upaya Humas Polri dalam menjaga reputasi sudah terlaksana dengan baik.

Ketiga *by supplying good copy* atau memberikan informasi yang baik. Selain pengiriman naskah informasi, strategi *by supplying good copy* ini dapat dilakukan dengan cara pengiriman news release yang baik. Dengan demikian terjalin kerjasama yang positif antara Public Relations dengan wartawan begitu pula sebaliknya. Hal diatas sesuai dengan salah satu point Ruslan⁷ yang menyebutkan : pelayanan informasi atau berita (*news service*) adalah pelayanan sebaik-baiknya yang diberikan oleh pihak public relations kepada pihak pers/reporter dalam bentuk pemberian informasi, publikasi dan berita baik tertulis, tercetak (*press release, news letter, photo press*), maupun yang terekam (*video release, cassetts recorded, slide film*).

6 Rachmat Kriyantono, Teori-teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.45-46

7 Ruslan, Rosady. 2007. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.170

Terkait memberikan informasi Humas Polri memberikan naskah informasi kepada wartawan. Misalnya pengadaan gambar atau foto, pembentukan gambar atau foto bagi rekan media.

Pada tahap ini juga yaitu memasok naskah informasi yang baik. Misalnya menyediakan naskah yang baik, menarik perhatian, pengadaan gambar atau foto, pembentukan gambar atau foto yang baik. Juga pengiriman news release sehingga hanya sedikit yang memerlukan penulisan ulang. Press Release yaitu informasi tertulis yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau organisasi untuk mempublikasikan di media massa. Dengan pemuatan siaran pers, lembaga memperoleh publisitas sehubungan dengan event yang diselenggarakan atau isu yang diangkat. Menyusun naskah press release merupakan salah satu dari pekerjaan Humas Polri dalam menjalankan kegiatan media relations. Press release merupakan siaran berita resmi yang dikeluarkan oleh Humas Polri. Press release disebarkan kepada media dengan tujuan untuk mendapatkan publisitas. Selain itu penyampaian press release juga di tampilkan pada situs resmi Polri yaitu www.polri.co.id. Press release biasanya diberikan kepada media ketika terdapat suatu kegiatan atau kebijakan Polri yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat. Salah satu penerbitan press release yang dilaksanakan adalah apabila adanya informasi penting seperti keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-kasus yang beredar di masyarakat. Selain itu press release juga diterbitkan untuk mengklarifikasi pemberitaan yang tidak berimbang dan juga untuk pemberitaan yang tidak benar. Humas Polri senantiasa menyediakan gambaran dari informasi yang akan disampaikan baik berupa dokumen-dokumen yang berkaitan berupa foto atau gambar yang bisa di salin secara langsung oleh pihak media. Menurut penulis yang perlu dilakukan Humas Polri yaitu menyediakan naskah informasi dan ketersediaan naskah

informasi berupa dokumen-dokumen yang berkaitan maupun foto atau gambar yang bisa disalin secara langsung oleh pihak media.

Keempat *by cooperationsin providing* material atau kerjasama dalam penyampaian materi informasi. Strategi yang dilakukan dengan kejasama yang baik. Pada prinsipnya strategi ini adalah strategi yang dibuat untuk menciptakan kerjasama yang baik antara Humas dengan media. Menurut penulis Humas Polri telah melakukan kerjasama yang baik dengan rekan media dalam penyediaan bahan informasi. Penyediaan bahan informasi atau materi tidak hanya saat bertemu secara langsung dengan rekan media tetapi Humas Polri juga memiliki grup di media sosial yaitu WA dengan para wartawan yang menjadi media patner sehingga penyediaan informasi bisa dilakukan didalam group.

Kelima *by providing verification facilities* atau menyediakan fasilitas verifikasi. Selain keempat strategi diatas, seorang Humas Polri juga harus memikirkan fasilitas yang harus disediakan bagi pekerja-pekerja media. Humas Polri Selalu memberikan fasilitas kepada wartawan yang ingin mencari berita hal ini dilakukan tidak hanya bersifat formal namun juga di lakukan secara informal. Seperti Humas Polri melakukan pertemuan informal berupa *Coffee morning*. Namun dalam memfasilitasi rekan wartawan Humas masih fokus kepada hal-hal yang bersifat pertukaran informasi, sedangkan bentuk fasilitas yang dibutuhkan wartawan tidak hanya terkait dengan informasi berita, melainkan juga dengan memfasilitasi dalam pelaksanaan teknis sewaktu menggali berita hal tersebut dapat meningkatkan hubungan yang baik antar Humas Polri dan wartawan.

Selain itu, humas Polri senantiasa terbuka dalam memfasilitasi wartawan, salah satunya yaitu dengan memberikan waktu bagi wartawan yang masih belum cukup mendapatkan materi

atau data terkait pemberitaan yang akan di terbitkan. Press Tour Mengajak kalangan wartawan berkunjung ke suatu lokasi, baik yang berada dilingkungannya, maupun ketempat lokasi yang memiliki kaitan dengan kiprah lembaga tersebut, misalnya desa binaan lembaga dan sebagainya. Kegiatan media relations seperti press tour, belum terlaksana oleh pihak Polri dikarenakan belum terdapat anggaran yang dapat digunakan. Hal ini dikarenakan setiap program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Polri bergantung pada anggaran pemerintah, sehingga kegiatan prees tour baru dilaksanakan ditingkatkan Polri saja.

Keenam by building personal relationship with the media atau membangun hubungan personal yang kokoh. Pada setiap kegiatan Humas Polri selalu mengundang rekan-rekan media baik pada acara formal maupun informal, guna untuk menjaga hubungan baik dengan media. Begitupun sebaliknya pada saat rekan media memiliki acara informal selalu mengundang rekan-rekan Humas. Seperti kegiatan Press luncheon atau Media gathering Kegiatan Press luncheon yaitu mengadakan jamuan makan siang bagi para wakil media massa/wartawan, sehingga pada kesempatan ini pihak pers bisa bertemu dengan top manajemen lembaga guna mendengarkan perkembangan perusahaan atau lembaga tersebut. *Press luncheon* atau dalam istilah lain yang digunakan oleh Polri yaitu media *gathering* merupakan salah satu kegiatan silaturahmi yang bertujuan mempererat hubungan antara institusi Polda dengan para insan pers. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan sinergi yang lebih baik untuk penyebarluasan kegiatan ataupun hal lainnya oleh Polri dalam rangka sosialisasi mengenai manfaat dan keperluan institusi yang sangat dibutuhkan peran serta media. Hal ini dilakukan demi menjaga hubungan baik antara Humas dan media. Maka menurut penulis Humas Polri perlu membangun hubungan secara personal dengan media.

Solusi Pemolisian Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Menuju Pilpres dan Pileg 2019 Yang Aman

Mengacu pada konsep kemitraan Polisi dan masyarakat menurut William Tafoya⁸ bahwa polisi harus belajar berbagi informasi, dimana polisi harus menguasai dengan baik mengenai perkembangan isu-isu mutakhir. Polisi diharuskan untuk bertindak sebagai badan yang menjadi acuan badan lain yang memberikan pelayanan sosial dan kultural dalam masyarakat. Polisi tidak hanya puas dengan apa yang dicapai masa lalu, tetapi melihat dirinya sebagai bagian penting dari masyarakat. Serta polisi hendaknya menjadi fasilitator perubahan sosial. Memang media massa bukan satu-satunya pihak yang dijaga hubungan baiknya dengan organisasi, namun dengan mengingat inti kegiatan Humas adalah berkomunikasi, maka menjalin hubungan baik dengan media menjadi sangat penting.

Solusi Pemolisian yang diperuntukkan bagi Polri dalam hal ini upaya yang perlu dilakukan oleh Polri untuk membangun kemitraan antara Polri dengan massa media dalam rangka pemeliharaan kamtibmas menuju pilpres dan pileg 2019 yang aman, tertib dan lancar yaitu pertama mengelola relasi dengan media massa sebagai institusi dan wartawan sebagai pekerja media massa. Dalam berkomunikasi dengan para wartawan dari berbagai media massa, Polri melalui Humas melakukan proses secara primer, dalam arti antara komunikator dan komunikan langsung berhadapan, dengan cara langsung bertatap muka, yang membuat wartawan lebih akrab. Sedangkan proses komunikasi sekunder Humas Polri adalah berhubungan dengan para wartawan melalui telepon ketika ada acara jumpa pers di luar jadwal yang ditetapkan. Humas Polri juga menggunakan media televisi, radio, dan surat kabar di dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik kegiatan-kegiatan kepolisian,

8 Tafoya, William L.1989. Change of Police Functions toward the End of the Century : Integration with the Social Network, hlm. 1

himbauan, dan situasi Kamtibmas menjelang Pilpres dan Pileg 2019. Kedua, melakukan komunikasi yang intens diantara kedua belah pihak yang berkenaan dengan tugas-tugas pokok masing-masing. Polri menjalankan prinsip dasar dalam berhubungan dengan media masa. Humas Polri harus memperhatikan tenggat waktu bagi media massa, memberikan informasi yang benar dan akurat, pro-aktif memberikan informasi kepada wartawan dan media massa terkait tugas-tugas Kepolisian terutama tugas dalam rangka menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dan pengamanan menjelang Pilpres dan Pileg 2019. Humas Polri harus selalu mengembangkan kedekatan dan hubungan akrab dengan para wartawan dan media massa. Humas Polri selalu berusaha menjadi sumber berharga oleh wartawan dan sebisa mungkin humas Polri tidak membuka pertengkaran yang tidak perlu dengan para wartawan.

Ketiga, membentuk Tim Media. Menyadari pentingnya peran media massa dalam pembentukan citra kepolisian dan pembentukan opini publik di masyarakat, maka Polri perlu membentuk Forum Wartawan Mitra Humas Polri dengan harapan Humas Polri dapat meningkatkan kerjasama yang baik dengan media massa dan wartawan. Melalui forum ini, pertama Polri dapat bertukar informasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Kepolisian dan jajaran yang dianggap perlu untuk disampaikan oleh media menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Kedua, melalui tim media ini Polri dapat melakukan kontrol terkait informasi yang dianggap tidak perlu dan belum siap untuk dipublikasikan karena berkaitan dengan pengembangan suatu kasus yang sedang ditangani oleh Polri. Ketiga, melalui tim media ini Humas Polri akan menjembatani terhadap keinginan wartawan untuk melakukan wawancara langsung atau press release atau press conference dengan Unsur Pimpinan Polri berkaitan dengan suatu permasalahan krusial

yang memerlukan penjelasan dari pimpinan secara langsung. Keempat, terus mengembangkan materi Humas untuk media massa. Dalam mengembangkan strategi pihak Polri, melalui Humas terus menerus mengembangkan materi Humas untuk media massa. Dengan cara Humas Polri mengirimkan anggota-anggotanya untuk mengikuti pendidikan-pendidikan yang berkaitan dengan kehumasan, kameramen, fotografer, dan jurnalistik, dengan tujuan Humas Polri memiliki anggota yang kompeten di dunia pers, sehingga bisa menyediakan materi yang baik bagi media massa. Pendidikan-pendidikan tersebut dikembangkan pada anggota-anggota dari jajaran Humas. Kelima, menggunakan berbagai media yang ada untuk menyampaikan pesan kepada publik. Di era demokrasi saat ini, peran media sangat strategis dalam membangun opini untuk mempengaruhi citra Polri oleh karena itu perlu melakukan komunikasi yang intens dengan wartawan dan media massa yang berkenaan dengan tugas-tugas pokok Kepolisian terutama terutama pesan-pesan kamtibmas yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif menjelang dan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019. Apabila hal ini terus menerus disampaikan kepada masyarakat maka akan dapat menimbulkan sentimen positif dan meningkatnya rasa simpati dan empati masyarakat terhadap Polri.

Penutup

Pilpres dan Pileg tahun 2019 dilaksanakan pada waktu yang bersamaan, sehingga dilakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi berbagai kerawanan agar situasi tidak memanas dan pada saat pelaksanaannya bisa berjalan aman, tertib dan lancar. Untuk itu Polri sebagai salah satu institusi pemerintah yang bertugas pada lini terdepan dalam mensukseskan pengamanan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019, tentu mendapat banyak sorotan dan perhatian masyarakat terutama apabila terdapat cela

sedikit saja maka dapat menjadi isu sensitif yang berkembang di tengah-tengah masyarakat seperti konten berita bohong atau hoaks yang beredar melalui akun @opposite6890 yang sempat menghebohkan media massa dan online tentang ketidaknetralan Polri dalam pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019. Hal ini kalau dibiarkan terus dapat menimbulkan sentimen negatif dan kurangnya rasa simpati dan empati masyarakat terhadap Polri yang pada akhirnya berpengaruh terhadap ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri. Oleh karena itu Polri melalui Humas Polri bersama dengan unsur wartawan dari berbagai media cetak maupun elektronik baik lokal maupun nasional perlu membentuk kemitraan guna membangun sinergitas pemberian informasi kepada masyarakat secara cepat, transparan dan berkualitas yaitu melalui *by serving the media*, *by establishing a reputations for reliability*, *by supplying good copy*, *by cooperations in providing material*, *by providing verification facilities* dan *by building personal relationship with the media*.

Daftar Pustaka

- Ardianto, Elvinaro dkk. 2007. *Komunikasi Massa, Suatu Pengantar*, Edisi Revisi. Bandung: Simbiosia
- Bland Michael, Alison Theaker, Davit Wragg. 2001. *Hubungan Media yang Efektif*. Jakarta: Erlangga
- Cangara, Hafied. 2003. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Jenkins, Frank. 1992. *Public Relations. Edisi ke Empat*. Jakarta: Erlangga
- Lesly Philip. 1991. *Lesly's Handbook of Public Relations and Communication*, Chicago, III: Probus Publishing Company
- Ruslan, Rosady. 2007. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Iriantara, Yosol. 2008. *Media Relations: Konsep Pendekatan dan Praktik*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media
- Lesly Philip. 1991. *Lesly's Handbook of Public Relations and Communication*, Chicago, III: Probus Publishing Company
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Tafoya, William L. 1989. *Change of Police Functions toward the End of the Century : Integration with the Social Network*
- Helsyeria Melinda. 2008. *Strategi Humas Polda Riau dalam Meningkatkan Citra Positif Kepolisian*. UIN SUSKA Riau. Skripsi.
- Lubis, Elysa Evawani (2012). *Peran Humas Dalam Membentuk Citra Pemerintah*. Dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 12, Nomor 1, Juli 2012.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- <http://suarabhayangkara.com/2019/03/11/mabes-polri-buru-pemilik-akun-opposite6890>. Senin 11 Maret 2019



Pertarungan Informasi di Era Digital; Strategi Manajemen Media dan Informasi pada Petugas Polisi di Era Cyber Digital

Ilham Prisgunanto

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK
Dosen Mata Kuliah Komunikasi Sosial
Jl. Tirtayasa Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
E-mail: prisgunanto@gmail.com

Abstract

The existence of an information society in the digital cyber era has been predicted since 1980s. The collapse of the eastern European bloc of the Soviet Union signaled the victory of information war by Western Europe with the jargon of democratizing human information. Psywar's western bloc so brilliantly won the information context. This paper proves how understanding of media management strategies depends on the existence of the information itself from the study of the digital cyber era in the order of human civilization. The study of this paper is Social Information Processing in which there is the theory of CMC (Communication Mediated Computer). Research methods are literature studies to understand the debate over the issue of existing information. The findings indicate that police actions largely determine the reflection of the democratization of people's information and the need to prevent the prevention of crime in digital cyber crime. The impact of information needs to be watched out from the intelligence side because it can disrupt the stability of state information flow. The meaning of information depends on which side of the information is seen? The protection of self-identity, the erosion of workplaces and the alienation of local residents is a central issue that police officers need to watch out for in enforcing digital cyber law to the public.

Keywords : *Cyber, information, Obyektivitas, Police, SIP*

Abstrak

Kemunculan masyarakat tatanan informasi di era cyber digital sudah diprediksikan ada sejak era 1980-an. Runtuhnya blok Eropa timur Uni Soviet menandakan kemenangan perang informasi oleh Eropa Barat dengan jargon demokratisasi informasi manusia. Psywar blok barat begitu gemilang memenangkan konteks informasi. Tulisan ini ingin membuktikan bagaimana pemahaman akan strategi manajemen media yang sangat tergantung pada eksistensi informasi itu sendiri dari kajian era cyber digital pada tatanan peradaban manusia. Kajian tulisan ini adalah *Social Information Processing* yang di dalamnya terdapat teori CMC (*Communication Mediated Computer*). Metode penelitian

studi literatur guna memahami perdebatan isu tentang informasi yang ada. Temuan menunjukkan bahwa tindakan polisi sangat menentukan cerminan kehidupan demokratisasi informasi rakyat dan pengedepanan pencegahan kejahatan dalam kejahatan cyber digital adalah perlu. Imbas informasi perlu diwaspadai dari sisi intelijen karena mampu mengganggu stabilitas aliran informasi negara, Pemaknaan informasi sangat tergantung dari sisi mana informasi itu dilihat? Perlindungan identitas diri, pengerusan lahan kerja dan keterasingan warga lokal menjadi isu sentral yang perlu diwaspadai oleh aparat kepolisian dalam upaya penegakkan hukum cyber digital sesungguhnya ke masyarakat.

Kata Kunci : Cyber, Informasi, Obyektivitas, Polisi, SIP

Pendahuluan

Dunia berubah dan konstelansi kehidupan masyarakat juga berubah akibat kehadiran jejaring internet imbas dari perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat. Prediksi-prediksi pengembangan yang disinyalir sebagai bentuk dari revolusi teknologi informasi dalam peradaban manusia hadir dalam beberapa saat saja, tidak seperti dahulu hampir berabad-abad lamanya. Percepatan yang sedemikian kilat menyebabkan manusia harus bisa menyesuaikan aplikasi teknologi informasi yang ada dalam keperluan penaklukan hidup mereka akan alam ini. Isu terbesar kehadiran manusia di bumi adalah bagaimana penaklukan mereka terhadap alam dengan pemahaman mereka bisa mengeksploitasi alam seoptimal mungkin dengan usaha seminimal mungkin dan efek yang bila bisa nihil. Semua ini ada karena memang manusia adalah makhluk ekonomis yang selalu mengkaitkan usaha dengan perhitungan ekonomi yang ada.

Manusia dalam upaya menaklukan hidup karena memang alam ini adalah sebuah misteri, maka mereka mengembangkan pengetahuannya (*knowledge*) dalam keperluan mencari tahu difusi inovasi yang bisa dilakukan dalam optimalisasi pemanfaatan alam untuk kepentingan dan kebutuhan mereka. Pengetahuan tentu saja dalam hirarki keilmuan akan berubah menjadi ilmu pengetahuan (*science*). Dalam keperluan pengembangan ilmu pengetahuan maka manusia perlu menguji dan melakukan pencarian kebenaran guna keperluan pembuktian akan ilmu pengetahuan yang mereka miliki dan di sinilah muncul yang namanya kaidah berpikir ilmiah. Terus terang ranah perguruan tinggi, universitas dan sekolah-sekolah tinggi (termasuk STIK-PTIK) akan berusaha mati-matian mengklaim kebenaran ilmiah dengan mengadang-gadang temuan aliran mazhab institusi pendidikannya. Pertarungan ini akan membawa pada konteks isu *Global Research University* dalam percaturan dunia ilmiah dunia. Tak heran bila akhirnya temuan-temuan ini bisa dipublikasikan dan disebarluaskan kepada tidak hanya konteks lokal tetapi internasional dalam jurnal-jurnal bereputasi internasional.

Dari ilmu pengetahuan inilah akan menghasilkan berbagai temuan-temuan baru yang mengerucut pada karya-karya adiluhung dari para ilmunan dan cendekiawan lembaga pendidikan yang ada dan di kemudian akan disimpan dalam gudang-gudang ilmu yakni ; perpustakaan dan pusat dokumentasi kampus dan Negara sehingga orang bisa melakukan temu kembali informasi dan tida itu saja mereka bisa mengakses informasi sehingga bisa menambah wawasan dan pemahaman mereka akan sesuatu yang merupakan hasil terobosan keilmuan yang ada. Tak heran akhirnya perpustakaan dan pusat dokumentasi dianggap sebagai media memori atau otak dari mengingat masyarakat dalam upaya penyempurnaan (*refinement*) ilmu pengetahuan (*science*) yang dimiliki oleh masyarakat. Sebab

Einstein menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak akan berarti tanpa ada penyempurnaan atau pembetulan (*refinement*) terhadap apa yang dikaji.

Sedemikian rumit dan kompleks produksi dan pengelolaan informasi itu saja hanya dari sisi penelitian dan pengembangan riset, belum dari sisi lain yang super cepat dan maha dahsyat dalam ukuran nano detik. Konteks kasus di atas bisa dijadikan studi kasus tentang sedemikian pergeseran dari pengetahuan sampai dengan data yang bisa ditemukan menjadi informasi menjadi pelik dan rumit, demikian juga dengan urgensi eksistensi dari sarana memori masyarakat yaitu perpustakaan dan pusat dokumentasi bagi kehidupan bangsa dan Negara.

Isu informasi sudah sangat lazim dan akrab di telinga orang sejak zaman orde baru, pada sekitar tahun 1970 sampai dengan 1980-an. Gembar-gembar akan kedatangan era baru yang sudah tidak massif dan sangat personalifikasi menjadi bahasan penting dalam isu-isu terbaru tentang teknologi informasi di satu sisi. Paranoida-paranoida masyarakat dan Negara sedemikian santer dengan kehadiran orang yang apatis, asosial dan kerap melakukan penyimpangan sosial karena keakraban mereka dengan kotak ajaib komputer pribadi (*Personal computer*) di rumahnya. Tidak itu saja ditambah dengan kisah-kisah robot dan mesin yang berotak manusia menambah panjang kekhawatiran orang akan masa depan yang sedemikian suram akan kehidupan manusia yang sesungguhnya.

Negara akan terbuka dan setelanjang-telanjangnya di dunai internasional. Tidak ada lagi daerah terlarang, tertutup dan pribadi (*private*) karena semua sudah terbelikan oleh praktik kebablasan informasi dari akibat penerapan demokratisasi informasi yang sembrono. Ketika dahulu raksasa konglomerasi jaringan informasi media dikuasai oleh segelintir orang, sehingga para pemilik (*owner*) media mampu menguasai

publik dengan upaya pembentuk opini melalui agenda media yang mereka gelontorkan ke masyarakat. Tidak itu saja, akses terhadap informasi juga sangat terbatas dan dikuasai juga oleh pihak-pihak tertentu sehingga pola pembungkaman pada publik sangat kentara dalam upaya melanggengkan kekuasaan oknum tertentu yang dimiliki. Isu demokratisasi informasi meniup kuat dari negara-negara maju ke Negara berkembang, alhasil yang ada adalah keruntuhan Pemerintah negara-negara berkembang yang masih saja menerapkan konsep bukan demokrasi.

Kesadaran akan berbangsa dan bernegara muncul dan pengakuan akan hak-hak dasar dari warga menjadi mencuat dengan kebebasan pers dan akses informasi yang luas kepada semua orang tanpa memandang ras, suku, agama dan golongan. Kebebasan pers yang ditandai dengan kehadiran civic jurnalisme menambah marak akan sumbangan informasi bagi Negara dalam keperluan penciptaan ranah publik yang sesungguhnya. Semangat demokratisasi informasi mewarnai pra cyber pada dunia jejaring informasi era tahun 1990an dengan maraknya penggunaan internet dalam kehidupan manusia melalui pemanfaatan komputer pribadi (*personal computer*) pada mas itu.

Dunia sudah memasuki era 5.0 yang ditandai dengan aplikasi nyata Artificial Intelligent dalam gawai kerja manusia. Teknologi artificial intelligent adalah pencangkakan sistem memori seperti otak manusia dalam kerja alat-alat mekanis kerja manusia. Pada gawai saat ini jelas terlihat dengan adanya asistensi pemanfaatan telepon genggam cerdas pada gawai telekomunikasi manusia. Dengan demikian manusia tidak akan kesulitan dalam mengelola informasi yang ada dan diproduksi atau diolah oleh nettizen dalam mengarungi bahtera informasi di dunia maya.

Permasalahan

Kekisruhan-kekisruhan menjelang pertarungan politik pemilu Presiden, wakil Presiden dan Pemilu Legislatif saat ini dengan terbelah-belahnya netizen yang mengaku berbangsa Indonesia sudah terjadi. Paranoida-paranoida tentang perpecahan ini sudah diprediksikan lama oleh ahli-ahli komunikasi. Pada literatur kuno banyak memberikan kecurigaan besar adanya campurtangan asing di dalamnya dalam keperluan penguasaan kekuasaan secara politik pada Negara Indonesia ini. Berbagai kasus hukum besar seperti tertangkapnya Basuki Cahaya Purnama, dijebloskan penjara Ahmad Dani dan masih banyak lagi kasus-kasus hukum berhubungan dengan pemanfaatan informasi makin menambah panjang pekerjaan rumah aparat penegak hukum dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan lingkungan dan Negara Indonesia ini.

Satu yang menjadi problematika utama yang akan diangkat oleh tulisan ini adalah apakah masyarakat sebagai netizen sudah memahami kekuatan dan pengaruh hukum dalam menafsirkan bahaya-bahaya *Hoax* dan *Hate Speech* dalam kejahatan digital yang marak dalam hubungannya dengan pemanfaatan jejaring internet pada kehidupan manusia? Apa saja yang menjadi isu-isu sentral dalam pemahaman pemanfaatan jejaring internet dalam hubungan dengan kehidupan bangsa yang aman dan tentram? Apa yang diperdebatkan dan makna informasi itu sendiri dari sisi penerima atau mereka yang menggunakan dan mendaur ulang informasi dalam kehidupan sehari-hari? Lebih dari itu akan dilihat manajemen strategi media oleh aparat kepolisian sebagai penegak hukum dalam kasus cyber digital dan kejahatan komunikasi dalam hubungan antar manusia melalui jejaring internet lain.

Tentu saja tulisan ini mengambil dari sisi kajian komunikasi dan informasi dalam

hubungannya dengan kedudukan masyarakat sebagai penerima dan netizen dalam menggunakan internet dan aparat keamanan kepolisian sebagai kontrol kendali penjaga keamanan dan stabilitas Negara. Diakui bahwa tulisan ini adalah lanjutan penjelasan tentang produk dan wujud informasi dari tulisan yang ada sebelumnya. Penulis sudah membahas secara gamblang tentang makna informasi melalui hasil penelitian yang dipublikasikan di dalam jurnal ilmiah yang ada. Tentu saja tulisan ini akan menekankan lebih mendalam dengan mengambil beberapa studi kasus yang ada dalam kejadian kecil sebuah peristiwa penegakkan hukum oleh aparat kepolisian di lapangan.

Kajian teoritik

Ketika berbicara informasi maka tidak akan habis orang membicarakan tentang keandalan kemampuannya dalam kehidupan manusia sehari-hari. Mereka yang menguasai informasi maka dia juga akan bisa menguasai dunia. Jargon-jargon itu yang banyak digunakan dan digaungkan menjelang memasuki era cyber digital saat ini. Tentu dalam kajian komunikasi begitu dikenal dengan istilah demokratisasi informasi dalam pemanfaatan produk-produk informasi usai era modern dalam konteks postmodern. Isu-isu kebebasan informasi dalam kaitan dengan keterbukaan informasi sesungguhnya membawa pada pemahaman bahwa informasi diciptakan secara mandiri dan bebas tidak tergantung pada institusi atau salah satu bentuk industri yang ada.

Kajian teoritik dalam komunikasi yang banyak membicarakan isu-isu komunikasi dalam cyber digital adalah *Sosial Information Processing* (SIP), dari Lippman Walter. Di sini Walter sudah sangat peduli dengan berkomunikasi melalui gawai elektronik yang meniadakan makna sosial dalam interaksi. Isu-isu menarik dalam berkomunikasi melalui gawai elektronik adalah menyoal;

Konteks Perpanjangan Waktu dalam Berkomunikasi Daring

Satu yang diyakini dalam kajian Sosial information processing adalah turunan dari teori ini adalah *Communication Mediated Computer* yang dalam pandangan Walther lamanya waktu pengguna CMC itu sendiri dalam pengiriman pesan yang menjadi faktor penentu teks dalam pencapaian tingkat keintiman dalam orang bertatap muka (*interface*) dalam berkomunikasi melalui berbantuan gawai elektronik. Periode yang panjang akan memasalahkan jumlah informasi yang masuk dalam konteks sosial yang dilakukan melalui media terpasang daring (*on line*). Di sini CMC memang dipahami lebih mengutamakan bahasa teks daripada yang lain dalam komposisi dan pengaturan struktur pesan di dalamnya. Dalam artian bahwa orang berkomunikasi unsur utama adalah teks itu sendiri di era cyber digital.

CMC sendiri berorientasi pada tugas yang kaku dalam hubungan formal yang tidak dalam konteks pribadi. Mode komunikasi dalam dunia cyber digital begitu dibatasi dalam kurun interval 15-20 menit, pengguna CMC tidak punya waktu untuk mengumpulkan informasi sosial yang cukup untuk membentuk kesan berbeda dari pasangan mereka ketika berkomunikasi dalam dunia *cyber digital*. Walther mengatakan perlu pengujian yang seimbang dalam saluran komunikasi yang ada guna memahami kualitas tatap muka dalam berkomunikasi melalui gawai jejaring internet. Diketahui bahwa waktu yang efektif dalam berkomunikasi dan bercakap-cakap dengan gawai internet adalah 10 sampai dengan 40 menit dalam berkomunikasi. Lebih dair itu diakui tidak efektif dan akan memunculkan perbedaan sikap dan pemahaman dalam berkomunikasi (Griffin, 2009).

Diakui bahwa CMC menyampaikan informasi sosial lebih lambat daripada komunikasi tatap muka secara langsung. Walther

menyarankan agar pengguna gawai jejaring internet (*on line*) untuk menerabas pesan dalam konteks sosial. Praktik tidak hanya membantu dalam pembentukan pesan malah hubungan pribadi pada komunikasi virtual antar orang yang melakukannya. Praktik ini tidak hanya membantu pembentukan kesan dalam hubungan pribadi, tetapi juga meyakinkan para mitra grup virtual yang secara alami bertanya-tanya siapa rekan mereka, apa yang mereka pikirkan, dan jika mereka akan melakukan pekerjaan yang telah mereka janjikan. Kontribusi keintiman dalam komunikasi melalui internet akan diantisipasi pada interaksi isyarat kronik yang ada. Dalam artian mudah adalah hubungan dan komunikasi di masa yang akan datang akan memperpanjang waktu psikologis pribadi. Hal ini selaras dengan klaim Chuck Berger yang mendorong pada pengurangan ketidakpastian orang ketika berinteraksi dalam jejaringan yang memotivasi pada pengembangan dan pemanfaatan teori CMC dimaksud.

Melalui penelitian empiriknya, Walther's menemukan bahwa kelompok orang yang berkomunikasi dalam jejaring internet lebih mempertukarkan pesan relasional yang memang sudah tertata rapih dan terjadwal daripada pesan yang arbiter. Di sini diakui bahwa komunikasi melalui jejaring internet di masa depan akan meningkat dalam pertemuan rutin yang intim dan konteks pribadi tidak formal dan kaku. Meskipun pendapat ini dalam prediksi Berger bertentangan. Dalam komunikasi melalui jejaring internet maka pengembangan hubungan menjadi lebih intens dalam pertemuan daring yang sedang berlangsung.

Dalam komunikasi lewat cyber digital tidak ada istilah nada suara, jarak pribadi dan gerakan. Waktu adalah satu isyarat nonverbal yang tidak tersaring dalam teks CMC khususnya pesan komunikasi. Dalam jejaring internet orang berinteraksi dapat mencatat waktu, hari dan detik dari suatu email dikirim dan kemudian

mengukur waktu yang telah berlalu dalam pencapaian pesan. Mengenai jeda waktu, Andrew Ledbetter mantan mahasiswa Walther pengajar di Universitas Ohio, menindaklanjuti pekerjaan tersebut dengan melakukan studi tingkat jawaban antara teman-teman seusia. Dalam penelitian ini, peserta membaca pesan email dan membalas pesan itu. Teks pertukaran email adalah sama untuk setiap peserta, tetapi waktunya bervariasi secara acak. Peserta dapat melihat pesan dipisahkan oleh satu jam, satu hari, satu minggu, atau satu bulan. Studi ini mengungkapkan bahwa menjawab dalam satu jam menghasilkan kesan paling positif. Beberapa bukti menunjukkan wanita mungkin lebih terbiasa dengan tingkat balasan yang responsif daripada pria. Jadi jika Anda ingin menyampaikan kesan positif maka membalasnya harus secara secepat mungkin dengan teknik terbaik, melalui mempertimbangkan nada yang disampaikan.

Social Information Processing mengklaim bahwa pengguna CMC dapat saling mengenal dan mengembangkan hubungan timbal balik dengan menggunakan isyarat media yang tersedia untuk mengelola pengembangan relasional mereka. Prosesnya mungkin akan memakan waktu lebih lama daripada yang biasa terjadi dalam ikatan tatap muka, tetapi tidak ada alasan untuk percaya bahwa hubungan mereka akan menjadi kurang pribadi.

Hyperpersonal Dalam Penerapan CMC

Istilah *hyperpersonal* untuk menandai hubungan secara khusus, perspektif Walther yang menggambarkan, bagaimana si pengirim memilih, jangkauan penerima, mempromosikan saluran dan umpan balik meningkatkan perilaku komunikasi selektif dan selektif dalam CMC. Ada beberapa unsur dalam CMC dalam perspektif ini yang akan meningkatkan keintiman dan hubungan persahabatan dalam berkomunikasi melalui jejaring cyber digital, yakni ;

Sender : Selektif Diri

Selektif presentasi diri, orang-orang yang bertemu dalam komunikasi *on line* memiliki kesempatan untuk membuat dan mempertahankan kesan yang sangat positif. Oleh sebab itu mereka akan menulis sifat, pencapaian, pemikiran, dan tindakan mereka yang paling menarik tanpa takut akan kontradiksi dari penampilan fisik mereka sesungguhnya. Tindakan tidak konsisten mereka, atau sikap bertentangan dari pihak ketiga tidak mampu mengesankan pesan yang ada. Tahu sisi gelap mereka. Ketika hubungan berkembang, mereka dapat dengan berhati-hati meralat pengungkapan diri mereka yang sesuai dengan citra dunia maya, tanpa khawatir kebocoran nonverbal akan menghancurkan profil mereka dalam berhubungan.

Penerima: Overattribution of Similarity

Attribution adalah proses persepsi dimana seseorang mengamati apa yang dilakukan orang dan kemudian mencoba mencari tahu seperti apa mereka sebenarnya? Bias interpretif dasar mengasumsikan bahwa tindakan spesifik akan mencerminkan kepribadian pihak yang melakukannya.

Saluran: Berkomunikasi pada Waktu Anda Sendiri

Komunikasi antarpribadi mengharuskan pihak-pihak menyinkronkan jadwal mereka untuk berbicara satu sama lain dalam jejaring internet. Meskipun interaksi tatap muka dan percakapan telepon menawarkan rasa kedekatan, kehadiran bersama dicapai sesungguhnya.

- **Saluran Asinkron.** Suatu media komunikasi non-simultan yang dapat digunakan oleh setiap individu terpusat pada orang dan mereka mengetahui bahwa penerima akan membaca pesan pada waktu yang tepat.
- **Ramalan yang lebih terpenuhi dengan**

sendirinya. Kecenderungan harapan terhadap orang lain untuk membangkitkan respons mereka yang menegaskan apa yang diantisipasi.

gambar, video, dan informasi lain dalam berbagai bentuk media yang dibagikan oleh temannya dekat dalam komunitasnya dibandingkan dengan informasi yang dibagikan oleh orang yang mereka tidak kenal dan akrab dengannya.

Umpan Balik: Memenuhi Diri Sendiri

Pandangan atau Perspektif hyperpersonal mengasumsikan bahwa orang berkomunikasi melalui CMC hanya dipahami melalui teks. Meskipun itu dalam pertemuan bisnis internasional. Walther mengakui bahwa informasi melalui situs (web) telah jauh bergerak jauh melampaui teks (Littlejohn, 2004).

Nilai Jaminan Nilai Informasi

Situs jejaring sosial dapat menampilkan informasi yang diberikan oleh si pemilik akun juga informasi yang diberikan oleh orang di luar pemilik akun. Kemampuan jejaring sosial media bisa menambahkan atau memberikan kritikan terhadap informasi yang dipublikasikan oleh pemilik akun itu sendiri. Walther menilai jaminan informasi pribadi disebarkan secara *online* dan dapat memberikan informasi mengenai karakteristik tentang seseorang secara tidak resmi. Jika suatu informasi yang kita dapatkan mempunyai nilai jaminan, maka hal itu dapat memberikan alasan bahwa informasi yang kita dapatkan adalah benar.

Dalam pandangan CMC yang kolot, Walther menyebutkan bahwa orang bisa mendapatkan dua informasi yang berbeda secara bersamaan. Seseorang mendapat satu informasi dari orang lain dan juga mendapatkan informasi berbeda dari teman jejaring satunya lagi. Maka sudah pasti seseorang akan sedikit lebih mempercayai informasi dari teman yang masih dalam kelompok komunitasnya daripada dari orang yang tidak dikenalnya. Dari penelitian yang dilakukan Walther dan koleganya mengenai nilai informasi ini, hasilnya adalah kebanyakan orang akan lebih percaya dengan komentar,

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah dengan mengkaji beberapa literatur atau kerap disebut dengan analisis literatur dari beberapa yang berhasil ditemukan melalui gawai jejaring internet. Kajian literatur ini tidak menggunakan teknik tertentu melainkan dengan melakukan rujukan atau teknik mensitir dengan mengkaji literatur-literatur yang ada. Kajian literatur ini menggunakan kajian paradigma studi budaya (*cultural studies*) dalam tataran paradigma konstruktivistik yang ada.

Kajian konstruktivistik mudahnya memahami obyektivitas dari cara berpikir atau cara memandang dari si pembuat teks yang dalam hal ini adalah si penulis buku, berita atau isi laman yang ada dan ditemukan di dalam literatur yang ada di dunia jejaring digital dalam alat perawak (*search engine*) google yang ada. Di sini *core frame* yang digunakan adalah tema informasi (*information*), namun lebih diletakkan bukan pada si pembuat atau penutur, teks itu sendiri dan saluran (pengolah), melainkan pada si penerima. Demikianlah pemahaman yang diambil dari konteks konsep dan teori komunikasi SIP (*Sistem Informasi Processing*) oleh Walter Lippman. Lebih lanjut pandangan Lippman akan mengarah kepada model CMC (*Communication Mediated Computer*) yang menjelaskan

Dari hasil analisis studi literatur tentang permasalahan tentang pemahaman akan informasi mengambil dan melanjutkan dari studi tentang pemaknaan akan informasi dari tulisan sebelumnya (Prisgunanto, 2017) yang

menyebutkan bahwa ada kekeliruan terbesar orang memahami informasi. Bahwa informasi tidak bisa diartikan terpisah dari kontainer dan interpretasi yang dibawa oleh informasi itu sendiri. Dengan jelas hasil penelitian yang menelaah tentang makna informasi juga tidak secara serampangan informasi dianggap sebagai pesan tunggal sejenis pulsa-pulsa yang bergerak linear dan tidak bisa berbalik lagi dalam artian literal sebuah aliran dalam gelombang udara atau listrik. Di sini dengan menggunakan pemaknaan informasi terbaru maka perlu dilepaskan atribut dan kemasan yang menempel pada informasi dan terbawa dalam kontainer.

Dengan jelas sesuai dengan pandangan Lippman maka kemasan ini dilepas agar tidak ada sentimen konteks sosial dalam menafsirkan *known* yang mengarah pada pemahaman informasi itu sendiri dalam unsur *knowledge* yang bisa menambah pengetahuan dan lebih lanjut bisa meningkat pada ilmu pengetahuan (*science*) yang bisa dibongkar dalam pemahaman pesan itu sendiri dalam pandangan informasi. Tentu saja hal ini tidak mudah karena pelepasan konteks sosial akan menghilangkan nilai budaya dan interaksi sosial di dalamnya. Tentu saja meniadakan itu semua harus dalam penalaran ilmiah yang empirik (Griffin, 2009).

Dari hasil penelaahan tersebut maka dapat temukan isu-isu sentral tentang informasi itu sendiri di lini penafsiran penerima informasi yang ada dan dalam hal ini adalah si penerima sebagai aparat hukum yang bertugas mengontrol aliran informasi dalam pemahaman cyber digital dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dalam negeri juga penegakkan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu hal ini menjadi sangat penting dengan begitu maraknya aksi kejahatan cyber digital yang cukup rumit dalam menarik akar permasalahan hukum yang ada di dalamnya. Penentuan konteks suatu kegiatan adalah kriminal atau tidak akan mengarah kepada penalaran hukum

dari si penegak hukum yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian sebagai pintu gerbang peradilan Negara yang ada.

Pembahasan dan Diskusi

Manusia sudah memasuki era digital yang ditandai dengan media-media mainstream berubah menjadi digital dengan kemampuan konvergensinya. Bilangan biner yang mampu mengubah format digital sehingga memungkinkan semua media menyatu dalam satu fungsi dan dapat berhubungan dengan keandalan hyper text dan hyper link di dalamnya. Perubahan format media yang bisa melekat (*embedded*) satu dengan yang lain menyebabkan manusia semakin mudah menggunakan gawai ini dimana saja asal menggunakan benda bertuts dan ada kotak monitor menyerupai televisi tersebut. Perubahan yang dianggap sederhana ini hampir digolongkan sama dengan sudah terjadinya revolusi kembali setelah ditemukannya mesin cetak bertenaga mesin oleh Gutenberg.

Kehadiran jejaring internet makin membuat manusia bisa terhubung satu dengan yang lain melalui interface koneksi komputer satu dengan yang lain tanpa dapat dihalangi oleh apapun. Kondisi ini menghilangkan kontrol akan makna teks dan pesan yang ada dalam aliran arus data dan informasi yang ada dalam interkoneksi gawai komputer. Gaung isu kampung kecil yang memangkas jarak dan waktu yang kerap menjadi kendala utama manusia dalam berhubungan antara satu dengan yang lain.

Perkembangan pesat dunia teknologi informasi sudah tidak bisa dibendung lagi dan ada babak baru dengan ditemukannya berbagai gadget yang mampu memudahkan manusia dalam berkomunikasi, berhubungan dan bertukar informasi satu dengan yang lain. Mulai ditemukannya telepon cerdas yang mampu membawa akses internet dalam genggamannya

mereka semakin terasa saja bahwa manusia tidak bisa lepas hidupnya dari keberadaan akan jejaring internet. Manusia sudah tidak perlu lagi komputer besar model *main frame* atau *personal computer* (PC) dalam berinteraksi dalam mengakses jejaring internet. Cukup dengan gawai gadget yang ada digenggam hanya sekedar menyentuh layar (*touch screen*) mereka sudah bisa terhubung satu dengan yang lain. Baik melalui sarana sosial media, surat elektronik, line atau blog dan laman yang ada.

Babak baru dalam peradaban manusia sudah terjadi dan penggunaan telepon cerdas dalam berinteraksi menandai manusia sudah memasuki era 4.0 yang digadang-gadang sebagai era internet sudah merasuk dan ikut campur dalam kehidupan manusia secara nyata. Mereka yang tidak mau menggunakan internet akan tergilas dan terhempas oleh zaman. Alhasil muncullah kelompok orang yang masuk dalam kategori Gaptex atau Gagap Teknologi. Kelompok orang yang sudah dianggap tua dan skeptis tidak mau mengikuti zaman dan asyik dengan dirinya, tapi tidak terhubung dengan orang lain.

Berbeda dengan itu manusia era digital yang sedemikian dinamis dengan mengusung konsep kekinian yang selalu kosmopolit dan terdepan dalam difusi inovasi ilmu pengetahuan dianggap sebagai jiwa-jiwa yang unggul (*atmajaya*) dibandingkan dengan yang lainnya. Mereka selalu mencemoohkan orang yang Gaptex dan kurang *update* dengan istilah *Kudet* (kurang *update*). Bagi mereka menjadi pahlawan terdepan dalam mendapat informasi dan menyebarkannya pada tataran kolega dan komunitas yang dimiliki adalah sebuah keharusan dan kewajiban terbesar bagi seorang yang menyebarkan informasi. Mereka akan merasa seperti *mucraker-mucraker* di masa awal mula lahirnya Amerika Serikat pada masa penjajahan Inggris.

Mereka akan mengatasnamakan semua orang berhak tahu dan informasi harus

terbagi, tidak ada rahasia dan ruang pribadi semua adalah ruang publik dimana orang bisa mengakses dan mendapatkan informasi sambil mendiskusikannya satu dengan yang lain. Tidak ada kesenjangan satu dengan yang lain karena memang jejaring internet tidak akan memberikan kategori pengguna mereka karena memang sifat dari jejaring internet yang arbiter dan proletar dalam penggunaannya dalam kehidupan manusia pada umumnya.

Pemahaman Informasi Sebagai Komoditas

Era cyber digital diawali dengan paradigma yang berbeda tentang dominasi hidup dalam konteks ekonomi. Saat ini terjadi pergeseran akan pentingnya informasi sebagai dasar manusia hidup dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia cyber digital menganggap informasi adalah sebuah komoditas atau dalam artian sederhana modal manusia untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Tanpa informasi manusia tidak akan bisa hidup dinamis dan jauh dari kekinian (*up dating*), mereka yang ketinggalan zaman akan tergilas oleh zaman dan terlupakan oleh dunia (Straubhaar & La Rose, 2004).

Demikian kira-kira konsepsi klasik pemahaman informasi yang masih berlaku sampai saat ini dalam memaknai tatanan masyarakat informasi. Pernyataan di atas mungkin masih sangat abstrak bila ditafsirkan oleh mereka yang hidup di era media massa mainstream yang masih mendominasi pada kehidupan informasi manusia manusia. Ketika informasi dikuasai dan dikendalikan oleh segelintir pihak/orang yang dianggap memiliki modal finansial keuangan lebih dan kekuasaan, maka pergerakan informasi tidak terlalu dinamis sehingga pemahaman informasi sebagai komoditas tidak sedemikian kentara menguasai hajat hidup orang banyak.

Perubahan peradaban manusia dengan

kehadiran era keterbukaan dan kebebasan yang sesungguhnya sudah tidak dapat terbendung lagi. Keruntuhan kekuatan-kekuatan lalim rontok di sana-sini, demikian juga dengan penguasaan akan informasi terutama para pemilik (baca *owner* jaringan berita) industri media-media massa mainstream. Orang sudah mengetahui para pemilik media massa *mainstream* sudah berabad-abad begitu berkuasa dalam mengatur aliran informasi dengan keandalan mengontrol agenda media massa mereka dalam hitungan-hitungan rijit untuk memperoleh keuntungan dari operasi kerja pengolahan informasi secara massif dan terseleksi di masyarakat (Keane, 1995).

Masyarakat tatanan informasi baru mulai berubah, mereka sudah tidak memandang orang dari kepemilikan kapital yang ada, melainkan hakikinya pada informasi yang melekat pada manusia dalam bentuk pengetahuan-pengetahuan diri (*Self Knowledge*) yang mereka dapat dari hasil pembelajaran dalam kehidupan, baik lewat jalur pendidikan ataupun autodidak. Kapital di sini tidak dapat diartikan serampangan harta, melainkan pada kepemilikan akan alat-alat produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Isu-isu inilah yang menjadi tema sentral aliran kritik dalam kajian ekonomi politik. Media massa, melalui aliran kritik. Penguasaan akan media massa adalah kunci dari jawaban dominasi kapitalis yang merembet pada pembodohan dan hilangnya kesempatan kaum miskin informasi akan kesempatan aktualisasi dan pengembangan diri mereka. Titik kran-kran informasi yang sengaja disumbat inilah sebagai biang keladi informasi tidak tersebarluasnya ke publik secara relevan.

Jelas ini adalah proses pembodohan berstruktur dalam memperbincangkan akses informasi kepada masyarakat luas. Akses informasi sudah tidak terbendung lagi dan era keterbukaan informasi benar-benar terjadi dengan perkembangan pesatnya dunia teknologi

informasi lewat jejaring internet. Akibatnya jelas terjadi pergeseran isu-isu ekonomi politik, bahwa informasi adalah segalanya dan menjadi modal dasar manusia secara pribadi, bukan kapital lagi. Penguasaan informasi sudah antar pribadi dan tidak ada lagi dominasi institusi di dalamnya. Kondisi ini didukung dengan masuknya manusia era digital dengan konsep siber (*cyber*) yang mengikuti model desa di Yunani kuno dahulu. Koneksi melalui gawai (*gadget*) telepon cerdas makin membuat orang gandrung berkomunikasi dan berinteraksi dengan menghasilkan informasi satu dengan yang lain (Prisgunanto, 2014). Baik dalam konteks antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, bahkan kelompok dengan publik.

Everybody is producer demikian pernyataan fenomenal dari Lon Safko penulis buku *the Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success. 3rd.ed* (2009) yang menjadi buku rujukan para pemain bisnis dunia sosial media. Kemuakkan *netizen* dengan media massa mainstream menempatkan sosial media jejaringan internet sebagai solusi atas keterbukaan informasi yang hakiki. Keruntuhan media massa mainstream sangat kentara dengan kebangkrutan media massa mainstream tersebut karena ditinggalkan oleh sidang pembaca dan pemirsanya dengan merosot drastis perolehan kantong iklan dan minimnya jumlah pengakses di laman-laman mereka. Pembodohan laman-laman media massa mainstream dengan pemuatan berita tidak seimbang (*cover booth side*), pembohongan, keserampangan pemilihan narasumber, keberpihakan sampai penyajian yang kaku dan membosankan menjadi inti masalah media massa mainstream. Oleh sebab itu, jangan disalahkan bila *netizen* yang kebanyakan adalah generasi yang lahir ketika sudah ada jejaringan internet menanggapi isi informasi media massa mainstream 'bak' kisah dongeng dinosaurus tidak ada dan khayalan tidak bisa digunakan sebagai bahan rujukan atau

referensi mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Literasi Informasi

Peradaban manusia telah bergeser dari masyarakat industri ke masyarakat tatanan informasi baru. Dahulu orang hanya menganggap bahwa informasi adalah alat bantu (*tools*) saja namun sekarang telah terjadi pergeseran. Informasi saat ini sudah menjadi modal dasar manusia berinteraksi. Awal kemunculan tatanan masyarakat informasi ini diramaikan dengan konsep dasar baru orang-orang terhubung atau (*connecting people*). Inti peradaban informasi baru adalah interaksi antar manusia dalam tatap muka palsu (*bias human interface*). Pada perkembangannya interaksi antar manusia akan lebih didominasi dalam praktik komunikasi. Dipahami bahwa dalam penerapan komunikasi di era digital akan diwarnai dengan keintiman palsu. Dalam artian manusia berinteraksi dalam kepalsuan karena yang akan dipertukarkan dalam komunikasi digital adalah identitas palsu.

Di sinilah biang kerok problematik penerapan teknologi informasi dalam konteks komunikasi digital ke depan. Muatan isi informasi yang dahulu dianggap sepele menjadi sangat berharga karena memiliki makna dari sisi ekonomi. Terbukti nyatalah prediksi dan ketakutan Obama ketika diangkat sebagai Presiden Amerika Serikat menyebutkan kekisruhan dan bentrok antar manusia akan sangat kentara terlihat ketika manusia memasuki era millennial. Berbagai model kriminalitas baru muncul yang tidak diprediksikan ada dan hadir dalam kehidupan manusia. Padahal dahulu orang hanya menganggap kejahatan manusia hanya berbasis pada kepentingan ekonomi dan pendapatan saja, tetapi tidak dengan era millennial.

Dengan pergeseran perhatian penuh tidak pada uang dan ekonomi melainkan

pada informasi maka yang diperebutkan dan dipertukarkan dalam peradaban manusia cyber digital saat ini. Kepemilikan informasi sudah tidak ada maka konsep yang ada adalah berbagi informasi (*sharing information*). Di sinilah sikap bijak dan arif dari si pemilik informasi atau lingkaran hubungan komunitasnya untuk memahami nilai private dan publik yang ada dalam konteks informasi pada pemilik akun atau seorang netizen. Penguasaan akan informasi akan berakhir pada manipulasi dan eksploitasi informasi yang ada dan bermuara pada aksi kriminalitas dengan mengungkgung si pemilik informasi dan mengintimidasi dalam keperluan pemanfaatan informasi untuk mendapatkan keuntungan secara nyata dalam kehidupan.

Konteks Kebenaran/ Obyektivitas Pada Masyarakat Cyber Digital

Kekisruhan utama dalam pemahaman akan informasi untuk penerapan hukum guna mendapat keadilan dan kesamarataan adalah menyoal konteks kebenaran itu dalam porsi masyarakat cyber digital. Dalam dunia digital diyakini karena ada problematika terbesar adalah konteks kebenaran ini. Hoax menjadi isu menarik bahkan diakui di beberapa kota seperti Malang berita hoax dapat mengundang keresahan masyarakat dan konflik antar kelompok. Harapannya, para jurnalis aparaturnya ini dapat membuat informasi atau berita yang dapat meng-counter berita-berita hoax yang banyak berkembang di media sosial (Malang Post, 27 November 2017).

Ketika orang ramai membicarakan hoax dan menanyakan apakah solusinya cukup lewat jurnalis? Satu yang perlu dipahami, manusia era digital saat ini masih memiliki sentimen negatif pembodohan yang dilakukan media massa mainstream selama bertahun-tahun. Mereka tidak peduli dengan isi pesan yang penuh dengan argumentasi, melainkan informasi yang

‘membuai’ dan bernaratif tinggi dan kena benak mereka. Ketika kebohongan ditampilkan itu bisa saja menjadi kebenaran, dan mereka tidak perlu klausul-klausul pembenaran tersebut. Perlu dipahami, bahwa kebenaran itu sifatnya sangat pribadi tergantung individu itu sendiri-sendiri. Semakin ada pembenaran, maka akan ada penolakan dan kebohongan menjadi sebuah kebenaran. Demikianlah hukum tidak tertulis yang ada dalam dunia digital.

Kebenaran bagi dunia digital sangat tergantung pada, bagaimana komunitas di dunia maya sana berbicara. Netizen akan masuk dan bergabung dalam segmentasi-segmentasi komunitas yang nyaman bagi mereka, tentu saja mereka akan bermain-main informasi dalam kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran sama. Dalam komunitas-komunitas ini mereka berinteraksi dan bertatap muka dengan keintiman palsu menihilkan dominasi akan informasi dan semua bebas bisa berbicara dan berpendapat apa saja tanpa harus melalui penjaga gawang informasi dalam media massa mainstream. Logika kebenaran informasi terbentuk dan semua kembali pada sikap individu itu sendiri memahami informasi.

Kebenaran informasi adalah sesuatu yang dicari orang, seolah mereka berlomba-lomba mengejar obyektivitas yang hakiki. Padahal satu yang perlu dipahami, bahwa obyektivitas itu sangat tergantung pada cara pandang orang akan sesuatu. Lucunya Negara sekarang ikut berupaya menjadi sarana pengganti media massa mainstream sebagai patron rujukan kebenaran menurut versi mereka.

Satu yang aneh adalah pembentukan komisi khusus mengatur informasi dan klaim segelintir orang yang berdemonstrasi menuntut Negara turun tangan dan mengambillah keserampangan informasi ini supaya dijadikan rujukan kebenaran. Semua ini sungguh menggelikan dengan pergeseran pandangan, bahwa kebenaran

dan penguasaan informasi sudah dikembalikan pada individu. Artinya di era digital yang perlu diupayakan adalah meningkatkan kedewasaan dan kebijaksanaan individu dalam memahami kebenaran hakiki itu sendiri dalam informasi. Bukan malah cekcok dan klaim-klaim kebenaran dengan menjadi patron rujukan kebenaran itu sendiri oleh Negara.

Bila konteks kebenaran atau obyektivitas tidak dibenahi maka akan lahir kembali kontrol kendali berlebihan dari Negara kepada pengawasan ketat warganya. Dengan keandalan aturan hukum yang ketat maka warga akan banyak yang bermasalah dalam kebebasan menggunakan dan memproduksi informasi. Hampir sama praktik tersebut dengan Negara zaman orde baru yang mengontrol kendali informasi melalui Departemen Penerangan. Bedanya zaman dahulu yang diawasi sangatlah sederhana, yakni ; para pemilik industri media yang memencarkan informasi sebagai corong publik. Breideil dan pemberangusan marak dan Negara sedemikian *powerfull* mengarahkan kepentingan politik dalam pengaturan informasi yang ada.

Praktik itu juga terjadi saat ini dengan penutupan situs-situ yang dilakukan Departemen Komunikasi dan Informasi karena tidak sejalan dengan arah dan tujuan Pembangunan nasional. Dengan demikian aksi polisional sudah dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informasi dalam menyikapi sumber-sumber informasi yang muncul di era cyber digital. Seharusnya tindakan tersebut bukan dilakukan oleh departemen tersebut yang tidak memiliki kewenangan dalam penindakan penegakkan hukum, melainkan harus diserahkan pada institusi kepolisian yang memang memiliki kewenangan penuh dalam melakukan penegakkan hukum guna menjaga keamanan dan ketertiban umum. Penempatan anggota kepolisian di Departemen Komunikasi dan Informasi merupakan secercah harapan pada pengurangan melakukan aksi polisional

oleh Departemen tersebut dalam upaya menjaga dan mengontrol informasi yang ada.

Aturan Hukum Cyber Digital

Persoalan kedua yang juga tidak kalah hebat adalah transisi pemikiran masyarakat Indonesia yang masih menganggap informasi itu terpisah dengan makna tersirat dan simbol laten yang ada di dalamnya. Anggapan bahwa informasi hanya ada dan bisa dimaknai dengan media analag menjebak orang akan kepicikan akan memaknai pesan dalam arti yang linear tidak multidimensi dari sebuah kontainer yang multisimbol di dalamnya. Padahal informasi itu kompleks tidak hanya bisa dipahami lepas dari konteks sosial dan budaya. Jadi berbeda bila informasi dipandang sebagai pesan yang mengalir maka informasi dinihilkan akan konteks sosial karena jelas konteks sosial dalam aliran informasi model cybernetika akan berubah-ubah sangat tergantung pada sisi apa informasi pesan itu ada.

Isu sental dalam pelanggaran hukum adalah undang-undang transaksi elektronik yang di dalamnya menyoal penipuan, manipulasi dan pemalsuan informasi yang ada dan kemudian digunakan untuk tindak kriminalitas lebih lanjut. Isu ini menjadi penting dengan maraknya kejahatan carding dan penggunaan uang elektronik yang ada saat ini. Di era cyber digital sudah sedikit sekali perputaran uang nominal, sebaliknya uang elektronik sedemikian marak dalam penggunaan. Dengan keandalan uang elektronik yang lintas batas negara, hukum dan kekuatan ekonomis menyebabkan dinamika manusia dalam berinteraksi lebih luas dan tidak ada upaya pemiskinan dari sisi moneter oleh berbagai Negara guna keperluan dominasi politik di dalamnya.

Bitcoin, paypal, go pay, Vivo dan lain-lain merupakan bentuk uang elektronik yang akan mengisi dunia *Financial Technology* saat

ini. Dalam beberapa dekade tentu saja fungsi bank tradisional akan tergeser dan tergerus dengan keberadaan uang elektronik ini. Dengan menggunakan uang elektronik maka mudah bagi Negara mengontrol arah dan aliran uang yang ada. Dengan adanya uang elektronik kriminalitas mudah terpantau karena indikasi kejahatan akan sangat terlihat dari aliran uang Negara yang ada. Lemahnya pengaturan uang elektronik ini akan mengarah kepada karut marutnya penegakkan hukum mengatur hal itu di dalamnya.

Demikian juga dengan isu hoax di era cyber digital yang kebanyakan lebih diarahkan pada konten palsu dan bohong dan kebanyakan bila informasi itu ada dalam situs berita maka Undang-Undang pers yang digunakan tentu dengan perlakuan *Lex spesialis* dalam penerapan dan penegakkan hukumnya. Tidak serta merta hanya menggunakan aturan hukum positif kitab Undang-Undang Pidana bila Undang-Undang Pers tidak bisa digunakan dalam penanganan kasus tersebut. Banyak penerapan hukum dengan meniadakan *Lex Spesialis* Undang-Undang Pers menunjukkan kelemahan pemahaman akan makna informasi bagi aparat penegak hukum. Tentu semua akan berakhir pada keengganan orang berkomunikasi dan sikap traumatis dalam menggunakan informasi. Semua akan mengarah kepada penjajahan informasi alhasil semangat dan nuansa demokratisasi informasi hilang dan rakyat akan tidak akan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan berakhir dengan keruntuhan sebuah bangsa dan Negara.

Kedudukan Negara dan Komunitas

Kedudukan Indoensia yang pernah menganut paham autoritarian dalam pemantauan informasi dan pesan yang beredar di masyarakat hanya melulu melalui saluran media massa menjadi persoalan akan karut marut pemaknaan informasi itu sendiri. Keterlanjuran berpihak pada begitu digjaya dan powerfull kekuatan negara melalui departemen penerangan melalui seperangkat aturan yang yang menjadi momok,

yakni ; breideil dan undang-undang subsversif menjadi orang trauma akan informasi. Padahal keduanya adalah aturan hukum aturan kolonial Belanda yang terlanjur dipakai dan diterapkan lama dalam sistem peradilan hukum pers di Indonesia. Dicabutnya breidel dan SIUP Surat izin Usaha Penerbitan yang menjadi jatung kehidupan media massa mainstream ternyata tidak serta merta melepas akan kebebasan yang mengarah pada kehidupan berbangsa dan bebas dalam demokratisasi media massa sesungguhnya.

Penghapusan UU Subversif yang membelenggu kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara merupakan angin segar kehidupan bernegara yang nyata. Tapi tetap saja sikap traumatis akan kekuatan Negara yang powerfull masih ada dalam benak dan perasaan warga negara sebagai Nettizen saat ini. Padahal jelas pencabutan kedua produk hukum tersebut dibuat dalam memaknai demokratisasi informasi sesungguhnya dalam tatanan masyarakat informasi global saat ini. Tuntutan ini ada secara mengglobal karena memang dunia sudah mensyaratkan itu dan tentu saja Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk dalam tatanan dunia tidak bisa melepaskan diri dari gelombang perubahan itu.

Keterbukaan informasi yang sesungguhnya memberi ruang pada aliran-aliran *free press* yang menganut paham libertarian dalam mazhab etika pers dalam menyuarakan informasi kepada rakyat. Bukti nyata adalah adalah Undang-Undang Informasi publik dengan paham publik berhak tahu akan apa yang dilakukan Negara dan aparatnya dalam pengaturan dan pemilihan arah Negara dalam pembangunan dan perkembangannya. Amanah keterbukaan dalam dunia global tidak bisa dielakkan sehingga akibatnya adalah terbukanya borok dan kebobrokan Negara dalam pengaturan dan penegakkan keamanan guna menjaga stabilitas ekonomi dan Negara. Namun semua itu adalah sebuah konsekuensi logis terbukanya informasi

di era cyber digital karena bagaimana pun juga masyarakat sebagai nettizen juga akan lambat laun tahu dan memahami.

Negara akan hadir kembali mendominasi ruang informasi rakyat dan praktik intelijen dianggap ikut merasuk di dalamnya. Trauma masa lalu rakyat muncul dan praktik-praktik pemberangusan, agitasi dan provokasi hadir kembali dalam tampilan yang berbeda tapi begitu kentara. Bila ini terjadi, maka jelas lambat laun akan terjadi kebangkrutan Negara atas kepercayaan publik. Informasi yang beredar di jejaringan internet terkesan 'basi' karena pengawasan sedemikian lekat berlebihan.

Ketakutan merajalela dan penjajahan akan informasi menjadi babak baru bagi nettizen. Imbas nyata adalah nettizen di negeri ini menjadi bangsa yang penuh ketakutan, minder dan bodoh karena miskin informasi. Mereka tidak tahu kebenaran dan mudah tersulut emosi, berbadan tambur, tapi sebaliknya selalu kehausan akan informasi yang serampangan (Scmidt & Cohen, 2014). Mereka sudah menjadi rakyat yang terjajah secara informasi dan kerdil memandang identitas dan jati diri mereka di tengah-tengah persaingan dunia di era pasar bebas. Tentu semua ini adalah dosa mereka yang telah menguasai informasi dengan serampangan dan menciptakan iklim ketakutan akan informasi di sekitar kita. Kondisi ini jelas sebuah kemunduran dalam Pembangunan dan perkembangan dunia informasi yang menjadi kunci berjalannya roda kehidupan bernegara.

Bila mau mengembalikan kebenaran hakiki untuk melawan hoax, kenapa tidak memikirkan untuk memberikan informasi sesungguhnya kepada publik dengan menghidupkan kembali kebenaran informasi terpilih yang tersimpan dalam institusi informasi perpustakaan? Jelas perpustakaan merupakan pusat memori dan kumpulan informasi yang kebenaran informasinya dapat dipertanggungjawabkan.

Layanan referensi atau informasi bertanya langsung kepada pustakawan yang spesialis subyek (subject specialist) sedemikian dilupakan. Ingat profesi pustakawan disumpah untuk memberikan informasi relevan terpilih kepada pemustaka dengan tidak membatasi orang pada ras, kekayaan, usia dan lain-lain (Sulistyo-Basuki,1993).

Sayangnya masyarakat masih belum hidup berperpustakaan dalam memilah informasi yang mereka konsumsi, karena memang pemimpinnya juga minim memahami dunia kepustakawanan. Bila sudah demikian, maka jangan salahkan bila hoax hidup subur, publik makin sesat dan keserampangan memilah dan memilah informasi menyebabkan mereka terjerumus dalam kebodohan dan kemiskinan akan informasi.

Hilangnya Identitas Diri Orang

Kejahatan dan aksi kriminal era digital didominasi dari penguasaan informasi dan penyalahgunaan konten data pribadi dari kepemilikan para netizen akan marak terjadi. Seperti ; netizen dengan mudah mengumbar informasi tentang jati diri mereka sendiri dalam jejaring sosial media. Padahal jelas mereka akan dirugikan dalam konteks keamanan dan kenyamanan diri mereka dalam memanfaatkan informasi dalam kehidupan sehari-hari.

Isu-isu jebolnya informasi identitas pribadi netizen bena-benar marak terjadi dari semula kebocoran data akun bank, pajak, rumah sakit, asuransi, status pekerjaan dan lain-lain tentu tidak hanya dari kelalaian dari provider pemilik perusahaan pengelola internet saja, tetapi lebih disebabkan kecerobohan dari netizen pemilik akun itu sendiri dalam mengakses informasi jejaring internet. Tidak diindahkannya nettiket dalam bersosial media kadang merembet pada terbukanya identitas diri dan pribadi dari netizen. Unsur mudahnya netizen memberikan data diri, seperti seragam tempat ia bekerja yang berisi emblem dan tanda pangkat ternyata

menyumbang bobolnya data netizen, bukan hanya data pribadi melainkan data lembaga dimana ia bekerja.

Belum lagi kegiatan sehari-hari netizen yang terpantau di sosial media makin memudahkan para penjahat dan pelaku kriminal untuk melakukan aksinya karena sedemikian mudah dan besarnya peluang kesempatan melakukan itu. Keserampangan tindakan tidak hanya dalam praktik digital bisa jadi dalam transaksi bisnis dimana si pembeli sebegitu mudah memberikan data diri yang selanjutnya akan mereka dapati hidup dalam mengakses gawai informasi menjadi tidak tenang malahan sebaliknya terjadi teror mental dalam diri mereka. Misalnya kiriman short message services (SMS) blast atau surel/surat elektronik (email) yang merayu pemiliknya membeli properti, menyewa hotel dan ikut bisnis investasi dan lain-lain.

Terbukanya data pribadi tidak menanggung perlindungan akan kehidupan pribadi dari si pemilik. Semua telanjang dan terbuka sebebaskan yang menyebabkan orang mudah memanipulasi dan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Pembunuhan karakter dan pelabelan pada informasi yang ada merupakan teknik paling mudah dalam pemanfaatan identitas pribadi yang terpasang dan bergerak berseliweran dalam dunia maya. Kebanyakan pihak Negara tidak mau ambil pusing dalam penegakkan dan perlindungan hukum akan manipulasi informasi identitas pribadi orang. Sisi yang disalahkan pasti menyoal keteledoran dan penyimpangan pemanfaatan informasi dari si netizen. Alhasil kedudukan Negara di era cyber digital dinihalkan dan mereka bekerja dan menggunakan gawai jejaring internet atas nama pribadi dan melakukan perlindungan sendiri menurut ala masing-masing dalamantisipasi kebocoran identitas pribadinya.

Problematik yang besar adalah banyak pemain bisnis digital yang menjual data

identitas pribadi anggota nettizennya kepada pihak ketiga. Penjualan data identitas pribadi dilakukan guna menjajah dan mengungkung nettizen pemilik data dengan bombardir pesan iklan dan propaganda yang mengarah kepada penjualan produk dan jasa kepada nettizen yang ada. Kurang kesadaran dari nettizen menumbuhsuburkan praktik ini dalam percaturan industri bisnis transaksi digital di Indonesia. Maka jelas, urgensi mendesak dalam menanggapi ini adalah kecurigaan pada pemain-pemain bisnis online luar negeri di Indonesia, dan kecerdasan pada pemanfaatan informasi bagi nettizen. Politik memperbanyak pemain lokal pada bisnis digital *star up* akan mempersempit ruang penguasaan politik luar negeri akan transaksi *online* di Indonesia. Marakkan dan geliatkan *enteprenuerships* bisnis *star up* asli lokal Indonesia mempersempit dominasi asing dalam jejaring informasi di Indonesia. Sudah waktunya pemain lokal bisnis industri cyber digital berjaya di negerinya dan tidak ada sentimen manipulasi pencurian data di dalamnya.

Tindakan dan Kontrol Polisi Akan Informasi di Era Cyber Digital

Aliran informasi harus diatur sedemikian rupa dalam upaya penegakkan hukum dan mewujudkan rasa keadilan pada semua pihak. Sedemikianlah prinsip kenapa penegak hukum harus menangani secara ketat informasi yang berseliweran dalam kehidupan manusia Indonesia. Informasi selain sebagai modal bisa juga digunakan sebagai senjata yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban dalam Negeri dan itu adalah ranah kerja dari pihak kepolisian. Mudahna saja penggunaan informasi yang meresahkan warga dan menimbulkan permusuhan yang mampu menghadirkan gesekan dan lebih lanjut pada konflik dan benturan besar di masyarakat akan jelas mengganggu keamanan dan stabilitas Negara. Polisi berkepentingan mengontrol itu

semua dalam upaya menjaga demokrasi Negara yang sesungguhnya kepada warga.

Penegakkan hukum dengan melakukan pengawasan (*control*), penyelidikan, penyidikan dan tindakan upaya paksa pelaku kejahatan merupakan kerja utama kepolisian. Sayangnya kasus-kasus cyber digital kebanyakan didominasi pada delik aduan bukan tertangkap tangan, maka kepolisian adalah pihak yang menunggu adanya laporan dari orang yang merasa menjadi korban. Satu yang menjadi masalah adalah pemilihan sebuah kasus adalah pelanggaran hukum atau tidak dalam cyber digital sangat tergantung dari penalaran hukum dari petugas kepolisian. Namun sebelum itu pemaknaan akan informasi menjadi sesuatu yang perlu dalam memahami teks dan konteks yang ada dalam muatan pesan dalam informasi itu sendiri.

Sebuah pesan yang berisi informasi harus ditelaah dahulu oleh petugas kepolisian dan melihat teks dan konteks dari sisi pembuat pesan dan terlepas dari si penerima atau saluran dan umpan balik yang ada. Pemahaman informasi tunggal dari sisi pengirim menjadi kasus tersendiri dalam penegakkan hukum. Demikian juga dengan pesan itu sendiri dalam informasi apakah bermasalah dalam isi atau karena konteks yang membawanya. Demikian juga dengan si penerima bagaimana intepretasinya akan informasi pesan itu sendiri? Benturan budaya ada dalam penafsiran dan pada sisi ini perlu dipertimbangkan dengan matang apakah suatu tindakan komunikasi dan informasi itu adalah sebuah pelanggaran atau memang hanya sekedar benturan budaya dalam penafsiran. Di sinilah kemampuan pemahaman budaya dalam konteks sosial dan antropologi sedemikian diperlukan oleh anggota Kepolisian.

Tidak itu saja karena informasi adalah produk dari komunikasi dan diakui bahwa komunikasi begitu lekat dengan tindakan intelijen, maka kemampuan intelijen dan

kecurigaan polisi dalam menafsirkan produk informasi menjadi sedemikian perlu. Apa kemungkinan konflik dan benturan kepentingan di belakang informasi yang dibuat oleh salah satu oknum? Itulah pertanyaan besar yang perlu disikapi aparat kepolisian karena imbas informasi sedemikian dahsyat bahkan lebih dahsyat daripada bom atom. Sebab bahayanya sangat laten dan melekat erat di benak, perasaan dan emosi dari masyarakat. Tentu saja ini menjadi sumber potensi konflik besar di masyarakat. Jelas polisi dengan kemampuan *Police Hazard* dan memahami potensi *Ancaman Faktual* yang ada mencermati ini dengan terlebih dahulu melakukan tindakan preventif, pre-emptif dan represif.

Tentu aparat kepolisian sebagai penjaga gerbang demokrasi harus memahami prinsip perlindungan akan demokratisasi informasi para netizen dalam upaya penegakkan hukum untuk menciptakan rasa adil bagi semua pihak. Upaya pencegahan kejahatan perlu diajukan dengan prinsip *restorative justice* dengan tidak hanya melulu penegakkan hukum positif dalam semangat *distributive justice*. Dengan demikian maka akan ada ketenangan dan kenyamanan dalam menggunakan jejaring informasi dalam praktik komunikasi di era cyber digital. Kesadaran ini tentunya menjadi syarat mutlak perlakuan yang berbeda era zaman dahulu dan sekarang pada praktik penegakkan hukum dimana informasi menjadi obyek yang dipermasalahkan.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut;

1. Tindakan polisi di lapangan menjadi kontrol kendali akan aliran informasi sangat menentukan cerminan kehidupan demokratisasi informasi warga dalam kegandrungan pemanfaatan informasi di era

cyber digital. Polisi harus cerdas memahami kedudukan mereka sebagai penegak hukum profesional yang berupaya menegakkan ketertiban dan keamanan nasional guna menjaga rasa damai dan perdamaian. Upaya pencegahan kejahatan menjadi tindakan yang perlu di kedepankan dalam menyikapi kasus kriminalitas cyber digital karena kemungkinan benturan budaya besar di dalamnya.

2. Imbas informasi sebagai modal dalam interaksi cyber digital sedemikian besar dan ini yang perlu dicermati dan diwaspadai dari sisi intelijen dalam memahami campur tangan asing atau kekuatan luar yang berupaya mengganggu stabilitas aliran informasi negara. Tidak itu saja tetapi potensi konflik dan gesekan masyarakat menjadi perhatian mendalam anggota polisi di lapangan dalam memaknai produk informasi dari proses komunikasi.
3. Pemaknaan informasi sangat tergantung dari sisi mana informasi itu dilihat? Apakah sisi si pengirim atau si pembuat pesan dengan konteks budaya dan sosial di dalamnya, dari si saluran atau sarana komunikasi yang digunakan (kemungkinan modifikasi pesan di dalamnya), dari sisi pesan itu sendiri yang perlu dilihat lingkup kontainer yang membawa juga makna terkandung di dalamnya, dari sisi penerima yang dikaitkan dengan intepretasi akan makna itu sendiri dan terakhir pada umpan balik, apa kesan dan tanggapan atas informasi itu baik secara eksplisit maupun implisit.
4. Perlindungan identitas diri, pengerusan lahan kerja dan keterasingan warga lokal menjadi isu sentral yang perlu diwaspadai oleh aparat kepolisian dalam upaya penegakkan hukum. Dengan adanya tindakan kepolisian ke arah sana, maka akan terkesan kebijakan dan tindakan kepolisian begitu pro rakyat bukan

hanya kepada segelintir orang bahkan hanya sebagai perpanjangan tangan Negara belaka.

Bibliografi

Erianto, Dwi. "Popularitas Perpustakaan Semakin Pudar Dilibas Digital,"

(<http://print.kompas.com/baca/2015/09/15/Popularitas-Perpustakaan-Semakin-Pudar-Dilibas-Dig>)[diunduh, 5/12/2016]

Griffin, EM (2009). *a First look at Communication Theory*. 7th.ed. Boston : Mc Graw Hill.

Keane, John (1995). "Democracy and Media: Without foundations" in Oliver Boyd-Barret & Chris Newbold (eds.). *Approaches to media reader*. London: Arnold.

"Presidential Proclamation National Information Literacy Awareness Month," availabel at <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/presidential-proclamation-national-information-literacy-awareness-month>

Prisgunanto, Ilham (2017). *Aplikasi teori dalam sistem komunikasi di Indonesia*. Prenada Media.

Prisgunanto, Ilham (2015). *Komunikasi & Polisi*. 3rd.ed. Jakarta : Prisani Cendekia

Prisgunanto, Ilham (2014). *Komunikasi Pemasaran Era Digital: WOMM, IMC, Perilaku Konsumen, Era 4.0, Strategi-Taktik, Keintiman & Konvergensi Media*. Jakarta : Prisani Cendekia.

Prisgunanto, Ilham (2014). *Komunikasi Pemasaran: Strategi dan Taktik Dilengkapi Analisis SOSTAC dan STOPSIT*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Prisgunanto, Ilham (2018). "Pemaknaan Arti Informasi di Era Digital," (2018), *jurnal Wacana* Vol 17, No 2 (2018)

Safko, Lon (2009). *the Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success*. 3rd.ed. New Jersey: John Wiley & Sons.

Schmidt, Eric and Jared Cohen (2014). *the New digital era : era baru digital, cakrawala baru, negara, bisnis, dan hidup kita*. Jakarta : KPG

Straubhaar & La Rose (2004). *Media Now: understanding media, culture and technology*. 4th. ed. Belmont: Thompson Wadsworth.

Sulistyo-Basuki (1993). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.



Polisi Bunuh Diri; Sebuah Penelusuran Awal

Sutrisno

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK
Dosen Mata Kuliah Sosiologi
Jl. Tirtayasa Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
trisnosuki@gmail.com

Abstract

Suicide among police officers is almost associated with its organization. This proposition is too deterministic. This research 'open space' to find suppressor of social factors (social inforcement) outside of organization, but ignores the aspect psychological side as the offender committed suicide. The result, main factor in (creating) a sub-culture of police is very difficult released from the catch beyond the organization construct social suppressor factor. Moreover, these findings invite to discuss specially on methodology of police suicide.

Keys word: *social solidarity, sub-culture police, norm.*

Abstrak

Bunuh diri di kalangan polisi hampir selalu dihubungkan dengan ikhwal (kehidupan) organisasi kepolisian itu sendiri. Cara berpikir semacam ini terlalu deterministik. Penelitian ini 'membuka ruang' terhadap factor-faktor penekan social (*social inforcement*) di luar organisasi tetapi mengabaikan aspek psikologik pelaku bunuh diri. Hasilnya, factor organisasi, utamanya yang (menciptakan) sub-kultur kepolisian amat sulit dilepaskan dari kaitan luar organisasi yang mengkonstruksi factor penekan social. Selebihnya, temuan ini mengundang diskusi metodogik.

Kata kunci: solidaritas social, sub-kultur polisi, norma.

Latar Belakang

Meminjam cara penelusuran ala “fakta social”-nya Emile Durkheim, secara relative angka bunuh diri di masyarakat Indonesia tidak terlalu mengkhawatirkan dibandingkan negara-negara tetangga. Misalnya, data yang tersedia tahun 2012 menempatkan Indonesia berada pada urutan ke-8 dari sepuluh negara Asean (<https://tirto.id/statistik-bunuh-diri-dan-darurat-kesehatan-mental-ck1u>). Sumber ini menggambarkan rasio bunuh diri per 100.000 penduduk Asean. Penduduk Indonesia pada setiap 100.000 orang terdapat 4,3 orang bunuh diri. Myanmar adalah negara wilayah Asean yang paling tinggi angka bunuh diri, yaitu setiap 100.000 penduduk, sebanyak 13,1 orang bunuh diri. Yang paling rendah tingkat bunuh diri di Asean adalah Filipina, hanya 2,9 orang bunuh diri pada setiap 100.000 penduduk.

Data yang bersifat makro di atas dimana angka *boncet* Indonesia diantara negara-negara Asean itu belum cukup untuk menarik kesimpulan bahwa realitas bunuh diri di kalangan masyarakat Indonesia secara normative lebih ketat, atau kontrol normative-nya semakin kuat dibanding masyarakat di negara-negara yang lebih tinggi angka bunuh dirinya. Perbedaan gradatif ini tidak terpaut begitu jauh, secara validitas masih belum meyakinkan untuk menarik kesimpulan.

Namun demikian, angka bunuh diri pada skala makro Asean dan meso Indonesia itu sekedar sebuah latar yang sedikit banyak untuk membaca tingkat normativitas yang mengikat masyarakat atas tindakan bunuh diri. Meskipun, sekali lagi secara normative ‘penerimaan’ terhadap realitas bunuh diri pada skala meso-global di kalangan masyarakat masih belum nyata. Akan lain jika, misalnya, terhadap realitas mengenai issue-issue berkenaan moralitas seksualitas semacam gay, LBBT, hingga trans gender maka perbedaan ikatan norma pada setiap

negara nampaknya akan terlihat cukup kentara. Barangkali, cara berpikir semacam ini bisa saja dipakai pada derajat angka statistic sebagaimana perlakuan atas tindakan menyimpang lain, semisal gay atau kecenderungan free sex. Thailand secara agregat terhadap fenomena moral seksualitas itu dapat diketahui lebih longgar dibanding negara-negara lain di Asean.

Gambaran normativpenerimaan masyarakat dalam skala luas terhadap fenomena bunuh diri semacam di atas adalah penting untuk membaca ‘keberlakuannya’ pada skope organisasi-organisasi level meso semacam kepolisian. Namun, alih-alih, menelusuri bunuh diri pada skala instiusi kepolisian menghadapi issue metodik. Yaitu, penelitian semacam ini, menelusuri bunuh diri di kalangan kepolisian secara perspektif otomatis mengalamatkan ‘kecurigaan’ pada organisasi profesi kepolisian ini sebagai faktor penyebab. Proposisi semacam ini, meletakkan kecurigaan besar terhadap cara bekerjanya organisasi kepolisian sebagai penyebab angka bunuh diri. Pendapat pertama, meletakkan kecurigaan terhadap cara kerja organisasi kepolisian sebagai faktor pendorong (*push faktor*) bunuh diri merupakan cara berpikir tidak obyektif karena dipandang sebagai *value bound* yang harus dihindari di dalam riset. Pendapat kedua, adalah sebaliknya, bahwa tidak masalah meletakkan cara kerja organisasi kepolisian sebagai titik start untuk menelusuri penyebab bunuh diri di kalangan kepolisian, alasannya bahwa titik start ini (tentu) bisa tertolak sebagai hipotesis.

Terlepas dari diskusi metodik semacam itu, kesehatan organisasi bisa dalam skala modern mengacu pada produktifitas dan tujuan-tujuan organisasi. Sehingga akan sebaliknya, penyimpangan anggota organisasi akan menjadi indikasi ketidaksehatan organisasi. Sehingga secara sederhana dapat dirumuskan, semakin besar jumlah anggota yang menyimpang, semakin terganggu kesehatan sebuah organisasi. Diantara jenis perilaku atau tindakan menyimpang ini

adalah tindakan bunuh diri.

Penelitian ini mengambil sikap yang kedua atas dua pendapat itu. Sebagai sebuah studi awal, penelitian ini bertumpu pada data yang sangat terbatas. Tabel berikut adalah data resmi dari Propam Mabes Polri.

Kerangka Teori

Tidak banyak riset bunuh diri di kalangan anggota kepolisian. Yang mendekati adalah bunuh diri anggota kepolisian dihubungkannya dengan sub-kultur pada batasan tertentu. Misalnya, dilakukan oleh John M. Violanti, *Predictors of Police Suicide Ideation* dalam Jurnal

Bunuh Diri di Kalangan Anggota kepolisian 2015 -- 2017

NO	POLDA	PANGKAT / NRP	KASUS	TANGGAL
1	lampung	IPDA / 92010095	Tembak diri	6-Feb-15
2	aceh	Bripka/80090373	Bunuh Diri	3-Apr-15
3	sumut	Briptu / 86071809	Penembakan dan bunuh diri	29-Apr-15
4	bengkulu	BRIGPOL / 83070618	BUNUH DIRI	14 JUNI 2015
5	pmj	lptu / 72110449	Tembak diri	31-Oct-15
6	sulsel	BRIPDA/	BUNUH DIRI	2-Dec-15
7	PAPUA	BRIPTU	TEMBAK DIRI	21-Jan-16
8	Jambi	BRIGADIR / 80070426	BUNUH DIRI	12-Feb-16
9	jambi	IPDA / 81120291	BUNUH DIRI	4-Feb-16
11	jatim	IPDA/ 74060510	Percobaan bunuh diri	2-Mar-16
14	pmj	Aiptu / 68060140	Bunuh diri (gantung diri)	18-Mar-16
15	BALI	BRIPKA	BUNUH DIRI	2-May-16
16	PMJ	BRIGADIR	Tembak diri (senapan angin)	4-Jul-16
17	DIY	BRIPKA	Tembak diri	3-Oct-16
18	Jateng	IPDA	GANTUNG DIRI	5-Oct-16
19	jatim	BRIPTU / 89120349	Tembak diri	2 Nov 2016
20	Sumbar	BRIPDA / 95020490	Gantung diri	3 nov 2016
21	Papua barat	BRIPKA	Percobaan tembak diri	4 NOV 2016
22	Sumsel	BRIPDA	Bunuh diri (gantung diri)	26 Januari 2017
23	SPN Sulteng	IPDA	Bunuh diri (menembak kepalanya sendiri)	3-Apr-17
24	PMJ	BRIPKA	Bunuh diri (menembak kepalanya sendiri)	15 Mei 2017
25	NTT	AIPTU	Bunuh diri (menembak kepalanya sendiri)	07 Juni 2017
26	Sumsel	BRIPDA	Bunuh diri (menembak kepalanya sendiri)	9 Oktober 2017
27	Jateng	BRIPKA	Bunuh diri. Sebelumnya Subjek menembak dua rekannya Brigadir Ahmad S dan Brigadir Supriyanto hingga tewas	10 Oktober 2017
28	Maluku	BRIGADIR	Bunuh diri (menembak kepalanya sendiri)	1 Desember 2017

Tak mudah menemukan pola atau kecenderungan bunuh diri jika dihubungkan dengan wilayah hukum atau daerah, namun demikian penelitian ini –sebagaimana diskusi metodik singkat di atas -- meletakkan permasalahannya pada potensi organisasi kepolisian sebagai faktor yang dilihat dalam berkontribusi terhadap pilihan bunuh diri bagi anggotanya. Jadi, dalam rumusan permasalahan yang netral: apakah faktor organisasi kepolisian ataukah faktor diluar organisasi kepolisian yang paling berkontribusi terhadap tindakan tragis bunuh diri anggota kepolisian.

The American Association of Suicidology, 2004, *Suicide and Life-Threatening Behavior* 34(3) Fall 2004 277. Menemukan, pengalaman kerja polisi yang traumatis secara psikologis, stres pasca trauma (PTSD) pada petugas, dan penggunaan alkohol yang tidak terkontrol terkait. Ini adalah riset psikologik. Risiko komorbiditas penggunaan alkohol yang tinggi meningkatkan kemungkinan ide bunuh diri sekitar sepuluh kali lipat dari para petugas yang memiliki tingkat trauma yang lebih rendah. Sementara, dalam *An International Journal of Police Strategies & Management* Vol. 33 No. 2, 2010 John M. Violanti menulis *Police suicide: a national comparison with fire-fighter and military*

personnel, bahwa usia mempunyai tingkat kerentanan bunuh diri di kalangan kepolisian dan pekerjaan menantang (semacam pemadam kebakaran dan militer).

Secara normativ bunuh diri merupakan kategori tindakan menyimpang yang berlaku umum di setiap masyarakat dan kebudayaan. Dalam konstruksi sosiologis tingkat penolakan masyarakat atau kebudayaan terhadap tindakan bunuh diri ini akan cenderung tidak sama. Teoritisi sosiologi klasik Emile Durkheim dalam magnum opusnya *Suicide*, menjelaskan bahwa penjarakan (keberjarakan) normative terhadap tindakan bunuh diri diindikasikan melalui angka-angka statistic. Semakin tinggi angka statistik bunuh diri maka jarak normativ bunuh diri semakin melonggar (masyarakat semakin menerima bunuh diri sebagai realitas social yang biasa). Penjarakan normativ adalah bahwa secara normative --yang diantaranya terdiri dari nilai-nilai dan norma yang dihayati masyarakat -- sebagai elemen struktur social yang mengontrol tindakan individu tidak lagi mempunyai kekuatan yang memadai untuk menghindari tindakan tragis bunuh diri. Penjarakan anormativ dengan demikian mempunyai makna “penerimaan” terhadap tindakan bunuh diri yang semakin kuat. Dalam artikulasi Durkheim, bunuh diri dibaca dari bentuk solidaritas social. Konsep solidaritas social merujuk pada ralitas integrasi social, bahwa: bunuh diri dibaca pada ikatan-ikatan social yang mengetat dan melonggar. Polanya, pada bunuh diri egoistic hadir dalam ikatan social yang melonggar; bunuh diri altruistic hadir dalam ikatan social yang ketat; dan bunuh diri anomik, mirip dengan bunuh diri egoistic, yang membedakannya adalah pada sublimasi nilai. Bahwa kondisi social anomik merupakan kondisi dimana nilai social memudar hingga tak bisa dipedomani.

Dua riset terbaru yang John M. Violanti di atas meskipun menggunakan pendekatan psikologik, pada dasarnya terdapat pengayaan

bagi perspektif sosiologik klasik Durkheimian. Bahwa selain kerentanan/kelabilan kejiwaan polisi muda atas status yang disandanginya, tekanan social yang melingkupi usia ini relatif kuat, kalau tidak berbeda menurut usia. Pelampiasan terhadap alcohol harus dibaca sebagai cara-cara kultural dalam merespon persoalan.

Oleh karena itu, ada tekanan social (social enforcement) dan cara-cara penyelesaian persoalan (tekanan) yang disediakan masyarakat menjadi penting dilihat untuk memahami perilaku bunuh diri di kalangan anggota kepolisian.

Metode Penelitian

Untuk menemukan faktor (tekanan) social yang secara nyata berkontribusi pada pilihan tindakan bunuh diri, pengambilan data akan diarahkan satuan agregasi organisasi yang lebih sempit, yaitu Polres atau Polsek dimana posisi organisa aktor bunuh diri. Penelusuran wilayah Polda merujuk pada data Propam sebagaimana table di bagian Latar Belakang, yaitu : Wilayah Polda Jawa Tengah; Wilayah Polda Yogyakarta; Wilayah Polda Palembang; dan, Polda Jambi. Alat menjaring data menggunakan: focus group disscution (FGD) dengankalanganlingkarankecil (*peers group*) rekan kerja terdekatnya aktor bunuh diri, handai tolan, dan keluarga; Dokumentasi, yang diorientasikan untuk mendapatkan keterangan mengenai *track record* aktor bunuh diri, dan; Survey. Penyebaran kuestioner tetap dilakukan untuk mendapatkan profil permukaan organisasi internal hubungannya dengan (profil) aktor anggota bunuh diri. Table berikut adalah gambaran responden dari empat Polda dan di lingkungan Polres pelaku bunuh diri, dengan kategori pengenalan responden terhadap pelaku bunuh diri.

Mengenal Pelaku Anggota Bunuh Diri					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	mengenal	81	63.3	63.3	63.3
	mengenal dekat	7	5.5	5.5	68.8
	tidak mengenall	39	30.5	30.5	99.2
	4.00	1	.8	.8	100.0
	Total	128	100.0	100.0	

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini tidak bermaksud mengandaikan bahwa organisasi kepolisian dilihat semata dalam hubungannya dengan pilihan tindakan anggotanya, termasuk didalamnya atas pilihan tindakan tragis bunuh diri. Karena secara metodik tidak cukup data untuk memasuki ruang dua variable besar itu. Meskipun, mengangkat ‘polisi’ sebaqai sebuah lokus profesi, tetapi penelitan ini terbuka menelusuri faktor luar organisasi kepolisian sebagai penyebab. Istilah ‘kajian awal’ dimaksudkan bukan sekedar bahwa peneltian semacam ini – yang menghubungkan langsung bunuh diri dengan orgasnisasi profesi – yang tidak/belum ditemukan penelitian semacam ini. Disadari penggunaan data yang ‘sempit’, yaitu penelusuran data hanya pada kisaran di lingkungan (anggota) kepolisian dan keluarga dekat Subyek (actor bunuh diri) juga merupakan keterbatasan. Dan, ini dilakukan, termasuk FGD, secara cepat dan marathon yang di 4 wilayah Polda. Padahal, pengungkapan bunuh diri sebagai sebuah penelitian yang ‘sensitif’ maka memerlukan metode, khususnya kualitatif yang khusus, semacam paradigma kualitatif fenomenologik.

Antara Faktor luar dan Faktor Dalam

Angka bunuh diri pada tabel di bagian Latar belakang secara statistik tidak memadai untuk ‘diperlakukan’ analisis statistik untuk

menanngkap pola, apalagi berkenaan dengan sebab-sebab bunuh diri untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana Durkheim dan Violanti melakukannya. Oleh karena itu, pembahasan penelitian ini bertumpu pada data FGD dan survey di kalangan rekan-rkan kerja pelaku. Sementara, dokumen resmi yang tersimpan di Polres hingga Polda yang berupa catatan kualitatif sangat terbatas menguak persoalan yang membelit pelaku bunuh diri yang sesungguhnya sangat penting untuk sekedar gambaran awal melacak pola tekanan terhadap pelaku. Hal ini dapat dipahami sebagaimana dokumentasi ‘official report’ pada umumnya institusi manapun kedalaman kualitatif semacam ini tidak ditemukan. Ketidak-detilan narasi pada sebab-sebab anggota memilih tindakan bunuh diri bisa dipahami, otoritas sub-institusi – dalam hal ini bagian SDM (psikologi) -- secara psikologik (selayaknya) menjaga jarak dari penelusuran pada sebab-sebab yang acapkali menyangkut sensitifitas ‘politik lokal’ atas kematian itu. Dengan demikian pengungkapan sebab-sebab bunuh diri relatif sensitif, sehingga sangat mengganggu pengumpulan data: perencanaan FGD termasuk rekan-rekan dan handai tolan pelaku bunuh diri pada detik terakhir bisa saja gagal karena suatu hal yang bukan sekedar mengandung beda tafsir tetapi juga konfliktual, atau informan sangat tertutup tidak mau memberi keterangan.

Peer group.

Rekan-rekan kerja (*peer group*) terdekat bukan sekedar merupakan faktor penting dalam menelusuri seluk beluk penyebab aktor memilih tindakan bunuh diri. *Peer group* ini faktor terbesar dalam melacak pola hidup sosial hingga menemukan faktor penekan yang bersifat *social enforce*. Dan, faktor penekan selalu berkenaan dengan peersinggungan dengan pelanggaran norma sosial dan norma hukum. Dalam focus group discussion secara rerata pelanggaran norma ini pada dua jenis, hubungan asmara dan persoalan hutang piutang.

Hampir rata rata pelaku bunuh diri terjebak dalam perilaku pelanggaran norma (kalau tidak norma hukum), dan keterjebakan ini adalah pengaruh rekan terdekatnya (*peer*). Dalam group diskusi sudah menjadi term standar tentang hali ini sebagai "*hanya ikut-ikutan teman*" dan "*kebetulan ada rejeki yang agak lebih*". Dua frase ini merujuk pada rasionalitas untuk menjelaskan tindakan pelanggaran norma atu hukum. Term 'rejeke lebih' bukanlah penghasilah rutin yang diterimanya secara konvensional melalui Bensat.

Pada sisi ini perolehan 'rejeke lebih'dengan sendirinya mengandung pelanggaran atas norma umum. Meskipun, perilaku yang terkategori menabrak norma sosial dalam kerangka umum tetapi dalam konteks pergaulan-pertemanan di kalangan *peers group* menjadi tindakan yang 'dapat dipahami'yang mempunyai pemaknaan sejajar dengan 'dapat ditolelir'. Pada derajat tertentu realitas ini merupakan sub-kultur kepolisian. Menabrak norma umum namun ini 'dapat dimengerti' di kalangan peers group. Bahwa secara minimal secara konvensional (gaji dan aneka tunjangan) jauh dari memadai untuk hidup layak. Penghasilan konvensional sepenuhnya dipegang istri, sehingga di mata istri tetap dipandang sebagai suami yang baik. Diluar gaji yang tidak terdeteksi oleh istri disebut sebagai "uang lelaki". Istilah "uang lelaki" mengacu pada

pengertian tentang perilaku laki laki mempunyai cara hidup yang berbeda dengan wanita.

Realitas di dalam peer itu secara sekaligus menggambarkan relasi sosial dengan rekan kerja di dalam organisasi. Secara relatif bukanlah relasi sosial yang konfliktual atau menekan. Sebagaimana tabel berikut, pertanyaan yang diajukan adalah "Saya menikmati kondisi di lingkungan organisasi kepolisian"

		Menikmati kondisi di lingk kepol			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	setuju	99	77.3	77.3	77.3
	sangat setuju	27	21.1	21.1	98.4
	tidak setuju	2	1.6	1.6	100.0
	Total	128	100.0	100.0	

Tabel ini menggambarkan bahwa faktor di dalam orgnasisasi secara interaksional tidak bisa menjadi faktor penekan. Singkatnya, mayoritas dengan angka yang mutlak, yang merasakan bahwa dilingkungan kerja kepolisian mereka mendapat kenyamanan, yang menyatakan sebaliknya hanya dua persen. Pada sisi ini, meskipun organisasi kerja bukanlah sebuah kehidupan yang menekan, namun demikian tidak bisa steril dari pengaruhnya pada sisi lain yang menyebabkan format tekanan sosial yang lain. Sub-kultur kepolisian yang ralatif longgar terhadap kemungkinan permisiv atas tindakan melanggar norma merupakan faktor intervenig yang perlu diperhitungkan. Tabel berikut menguatkan tentang faktor luar itu. Pertanyaan yang diajukan adalah pilihan tentang faktor yang menekan Si Pelaku hingga sampai pada tindakan bunuh diri lebih disebabkan oleh, antara tekanan kerja dan faktor lingkungan di luar dinas/kerja.

faktor penekan pelaku					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tekanan pekerjaan	4	3.1	3.1	3.1
	faktor diluar lingk. kerja	92	71.9	71.9	75.0
	ragu-ragu	32	25.0	25.0	100.0
	Total	128	100.0	100.0	

Hanya tiga persen yang menduga bahwa tekanan pekerjaan memberikan kontribusi terhadap pilihan tindakan bunuh diri. Sementara 80 persen responden memandang tindakan bunuh diri itu lebih dipicu oleh faktor di luar lingkungan kerja.

Di bawah ini secara paralel memperkuat bahwa bukan faktor organisasi yang menjadi faktor penekan. Pada realitas interkasi antar personal dalam organisasi kepolisian tidak ditemukan relasi konfliktual yang nyata. Pertanyaan yang diajukan dalam tabel ini, responden diminta merespon pertanyaan berikut, "Pelaku bunuh diri mengalami susah dalam pergaulan",

Pelaku Susah Bergaul					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	setuju	20	15.6	15.6	15.6
	sangat setuju	4	3.1	3.1	18.8
	ragu-ragu	28	21.9	21.9	40.6
	tidak setuju	63	49.2	49.2	89.8
	sangat tidak setuju	13	10.2	10.2	100.0
	Total	128	100.0	100.0	

Tabel ini memperkuat dua tabel di atas. Bahwa, pada dasarnya pelaku bukanlah orang yang susah bergaul, cara pembacaan ini adalah dengan menjumlah responden yang menjawab "tidak setuju" dengan "sangat tidak setuju", angkanya menjadi 59,4 persen. Sementara penjumlahan yang "setuju" dan "sangat setuju" sebesar 18,7 persen. Atau, data ini bisa untuk membaca dalam kerangka hubungan sesama kawan kerja di tempat kerja pelaku bunuh diri tidak mengalami isolasi sosial, atau sejenis interaksi konfliktual.

Ekonomi. Dalam diskusi terfokus (FGD) dengan rekan terdekat dan handai tolan pelaku bunuh diri acap ekonomi menjadi keluhan sebelum pelaku melakukan tindakan tragis itu. Banyak diantara mereka sangat "dekat dengan berhubungan koperasi". Ini istilah untuk mengatakan bahwa terikat hutang. Melalui intensitas penggalian diskusi ditemukan secara merata, pada prinsipnya bukanlah ekonomi dalam pengertian material yang 'telanjang'. Paling tidak, harus ditelusuri faktor-faktor social (social enforcement) yang melekat dalam terminology ekonomi. Kemudian ekonomi ini bukanlah faktor tunggal - independen sebagai penekan, tetapi ia melekat pada hubungan-hubungan social itu yang menekan. Poin ini menegaskan bahwa factor social (*social enforcement*) merupakan realitas utama yang perlu ditelusuri. Misalnya, pada uraian di atas mengenai perselingkuhan - ini merupakan factor cukup kerap terjadi - akan mempunyai rembetan terhadap 'tekanan' ekonomi yang semakin kuat.

Dengan demikian, factor ekonomi harus diletakan sekedar bagian dari elemen dalam hubungan-hubungan social. Posisi factor ekonomi sebagai sebuah *necessary but not sufficient*, ekonomi penting untuk menelusuri penyebab bunuh diri tetapi tidak cukup berhenti pada kesimpulan ekonomi. Faktor yang melingkupi bersamaan dengan ekonomi ini adalah beban perselingkuhan. Ini hampir selalu terjadi secara

umum dalam setiap penelusuran. Dan, pada prinsipnya terletak pada pelanggaran norma, baik hukum maupun norma social.

Pada prinsipnya, baik factor luar lingkungan kerja, factor lingkungan kerja hubungan dengan rekan-rekan kerja terdekat, dan factor ekonomi, bukanlah realitas yang berdiri sendiri. Tiga dimensi factor ini pada aspek metodik harus dikerangkakan dalam konstruksi yang “menabrak standar norma”. Bunuh diri selalu dimulai dari tindakan menabrak norma. Tentu tidak bisa dibaca linier bahwa penabrak standar normal akan dengan melakukan tindakan tragis; tetapi setiap orang yang memilih tindakan tragis pasti melanggar norma. Dalam perspektif Durkheimian konstruksi social yang menabrak norma ini menjadi pengantar untuk menjelaskan solidaritas social dan kisaran pergeseran solidaritas social ini. Ada skala makro, untuk konteks Indonesia proposisi ini nampaknya penting dipertimbangkan. Tabrakan atas norma yang akan dengan sendirinya menjadi pintu masuk melonggarnya ikatan-ikatan social terhadap di aktor. Poin yang krusial ditelusuri adalah kontestasi tentang apa yang dimaksud “norma normal”. Ia bisa saja norma hukum, bisa juga norma moral yang tak masuk pada tektualitas hukum positive.

Penutup: Kesimpulan

Faktor yang kuat sebagai penekan untuk melakukan tindakan bunuh diri di kalangan anggota kepolisan adalah factor luar organisasi. Tetapi, proposisi ini pada dasarnya belum lengkap tanpa melihat factor dalam, utamanya *police culture*. *Police culture* yang secara relative membuka peluang seorang polisi longgar dalam melanggar norma social maupun hukum. Kelonggaran kontrol atas anggota peer hingga pelanggaran norma dengan demikian merupakan bentuk artikulasi solidaritas social. Pilihan atas tindakan bunuh diri lebih merupakan ‘pecahnya’ ikatan social sehingga actor kehilangan tempat

bersandar mengadu. Ini, meminjam terminology Durkheim merupakan bunuh diri egoistic.

Pembacaan atas *police culture* melalui peer group di dalam organisasi menegaskan bahwa anggota terlebih dahulu mengalami masalah (pelanggaran) norma, baik norma social maupun norma hukum sebelum melakukan tindakan tragis. Tidak ditemukan pelaku bunuh diri yang tidak ‘masuk’ pada *peer group* yang ‘terbiasa’ melanggar norma.

Sebagai sebuah dimensi dalam hubungan-hubungan social, ekonomi hampir selalu menyertai faktor-faktor lain dalam identifikasi faktor-faktor penekan, baik menyangkut hubungan asmara maupun tekanan organisasi. Posisinya sebagai penekan secara substantif menjadi sekunder, justru karena secara dimensional faktor ekonomi ini menyertai/melekat pada faktor-faktor lain. Dalam kerangka semacam ini, nampaknya peneliti mencurigai faktor status polisi di masyarakat perlu dilihat sebagai faktor pula. Maksudnya, status polisi di tengah masyarakat dipandang sebagai strata ‘menengah atas’, bukan status ekonomi tetapi status profesi. Profesi yang secara tradisional mempunyai kuasa dalam “mendefinisikan realitas”. Dalam hubungan social yang ‘purba’ dimana benar-salah yang bersandar pada norma hukum di dalam praktek kepolisianlah sebagai pendefinisi. Di lingkungan kepolisian tersosialisasi bahwa profesi kepolisian sebagai kelas ‘ningrat’. Proposisi ini pada ghalibnya berfungsi sebagai otoritas pemelihara keteertiban. Namun demikian segala kelas yang disandang ini tidak dibarengi ekonomi (*economical gain*). Bagian ini memang sebuah rekomendasi untuk studi lanjutan yang serius.

DAFTAR PUSTAKA

Cochran. John K. dan Max L. Bromley ,
The Mith (?) of The Police Sub Culture, <http://www.emeraldinsight.com/researchregister>

Durkheim, Emile.2002. *Suicide*, Routledge, New Fetter Lane, London.

-----1965. *The Rules of Sociological Method*, edisi ke-8, The free Press, New York.

Giddens, Anthony.2010. *Metode Sosiologi: Kaidah-Kaidah Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Schaefer, Richard T.2012. *Sosiologi*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.

Wray. Matt, Matt Wray, Cynthia Colen, and Bernice Pescosolido.2011. *The Sociology of Suicide*, www.annualreviews.org

Violanti. John M. 2004. *Predictors of Police Suicide Ideation* dalam Jurnal The American Association of Suicidology.

-----2010. *Police suicide: a national comparison with fire-fighter and military personnel*, An International Journal of Police Strategies & Management Vol. 33 No. 2.



Kerjasama Antar-Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Studi Kasus Kerjasama Indonesia – Malaysia)

A. Wahyurudhanto

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK
Jl. Tirtayasa Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
E-mail: wrudhanto@gmail.com

Abstract:

Trafficking in persons is a matter of widespread concern, so that in order to overcome the crime of trafficking in persons, the government ratified the UN protocol by issuing Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Trafficking in Persons (PTPPO). But the fact is that TPPO cases are like an iceberg phenomenon and difficult to enforce in Indonesia. This study found data that law enforcement of the TPPO Law carried out by the Indonesian National Police experienced obstacles in the presumption or application of the articles used. Besides that the lack of employment and wages in the area where the research was conducted, namely East Nusa Tenggara made people have no other choice but to become Indonesian Migrant Workers in Malaysia. So this study recommends, one of which is a moratorium on the sending of Indonesian Migrant Workers to Malaysia, so that there is value in bargaining in negotiating various agreements to protect Indonesian Migrant Workers.

Keywords: *Crime of Trafficking in Persons, Law Enforcement, Moratorium.*

Abstrak:

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas, sehingga untuk mengatasi tindak pidana perdagangan orang, pemerintah meratifikasi protokol PBB tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Namun faktanya bahwa kasus-kasus TPPO bagaikan fenomena gunung es dan sulit ditegakkan di Indonesia. Penelitian ini menemukan data bahwa penegakan hukum Undang Undang TPPO yang dilakukan oleh Polri mengalami kendala dalam persangkaan atau dikenakan pasal yang dipergunakan. Disamping itu minimnya lapangan kerja dan upah kerja di wilayah yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Nusa Tenggara Timur membuat orang tidak mempunyai pilihan lain selain menjadi pekerja Migran Indonesia Di Negeri Jiran Malaysia. Maka penelitian ini merekomendasikan, salah satunya adalah dilakukan moratorium untuk pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia, agar ada nilai bargaining dalam negosiasi berbagai kesepakatan untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penegakan Hukum, Moratorium.

Latar Belakang

Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia tidak luput dari kemajuan perkembangan zaman yang menuntut sebuah negara untuk menjadi bagian dari fenomena global. Globalisasi akhirnya juga telah membuka ruang lingkup kejahatan menjadi berkembang tidak hanya pada tingkatan domestik saja, namun hingga lintas batas negara (*transnational crime*). Salah satu bentuk *transnational crime* adalah *human trafficking* (perdagangan orang). *Human trafficking* telah dengan cepat berkembang menjadi sindikat lintas batas negara seiring dengan mudah terbukanya jalur komunikasi dan transportasi antar negara. Sebagai salah satu negara dengan penduduk terpadat, Indonesia diketahui telah menjadi salah satu negara penyumbang perdagangan manusia terbesar di kawasan Asia. Berdasarkan data dari *International Organization for Migration* (IOM) pada tahun 2005-2014, dari 7.193 orang yang terindikasi, sebesar 92,46% korban *human trafficking* berasal dari Indonesia dengan mayoritas korban adalah wanita dan anak-anak (www.indonesia.iom.int).

Fenomena korban perdagangan orang di Indonesia adalah TKI yang umumnya adalah kaum wanita tidak memiliki keterampilan, berasal dari pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak banyak memiliki pilihan selain menjadi tenaga kerja di luar negeri. Berbagai penyebab yang mendorong terjadinya hal tersebut, diantaranya yang dominan adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan. Dalam pemberitaan saat ini, fenomena perdagangan orang sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Namun para tenaga kerja ini tidak dilindungi peraturan tenaga kerja di Indonesia maupun negara tujuan. Karena para tenaga kerja wanita ini

bekerja di rumah pribadi para majikan mereka, tersembunyi dari pengamatan masyarakat, maka keadaan mereka seperti ini menjadikan posisi rentan berupa kekerasan dan eksploitasi. Data pada IOM menyatakan bahwa Indonesia merupakan sumber utama untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lintas batas dan internal, terutama untuk eksploitasi tenaga kerja dan seksual. Sebagian besar dari korban perdagangan lintas batas adalah migran perempuan yang di-perdagangkan melalui jalur-jalur rekrutmen tenaga kerja.

Perdagangan orang menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh Indonesia. Untuk mengatasi tindak pidana perdagangan orang, pemerintah meratifikasi protokol PBB tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, isinya tidak jauh berbeda dengan rumusan dari Protokol PBB dan lebih rinci atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan dari rumusan KUHP. Namun faktanya bahwa kasus-kasus TPPO bagaikan fenomena gunung es dan sulit ditegakkan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu UU PTPPO memiliki konsekuensi yuridis yang luas (terikat banyak undang-undang), seperti UU Perlindungan Anak, UU Imigrasi, KUHP, UU TKI, UU Tenaga Kerja, UU Sistem Administrasi dan Kependudukan, UU Penempatan TKI di Luar Negeri dan lain-lain. Selain itu juga, pemahaman yang kurang dan tidak seragam diantara aparat penegak hukum. Tindak pidana perdagangan manusia yang merupakan kejahatan lintas Negara atau kejahatan transnasional sudah menjadi keprihatinan global Negara-negara di dunia.

Dari penelitian ini diharapkan bagi Polri sebagai bagian yang terlibat dalam penanganan TPPO dapat secara khusus memberikan masukan formula yang tepat dalam rangka

menegakkan hukum dan melindungi korban, terkait dengan kerjasama antar-negara.

Permasalahan

Permasalahan yang dialami dalam penelitian ini adalah: apa mekanisme paling efektif dalam kerjasama antar-negara terhadap penanganan tindak pidana perdagangan orang ?

Untuk mempertajam materi penelitian, maka fokus penelitian ini dirinci sebagai berikut : 1. Modus tindak pidana perdagangan orang antar-negara; 2. Penegakan hukum dan perlindungan korban dalam tindak pidana perdagangan orang antar-negara saat ini; dan 3. Bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan kerjasama teknik terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang efektif dalam kerjasama antar negara terhadap penegakan hukum dan perlindungan korban dalam tindak pidana perdagangan orang.

Tujuan Dan Keluaran Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil kebijakan yang terkait kerjasama antar-negara terhadap penegakan hukum dan perlindungan korban dalam tindak pidana perdagangan orang.

Keluaran dari penelitian ini adalah berupa prosiding penelitian yang berisi mengenai laporan penelitian, analisis, serta rekomendasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

Landasan Konseptual

1. Konsep Perdagangan Manusia

Dalam Protokol Palermo tahun 2000, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan manusia (*Human Trafficking*) sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan,

penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah Menanggulangi dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara) (www.idlo.int). Yang termasuk dalam perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi di antaranya adalah kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan, pengambilan organ tubuh dan eksploitasi untuk tujuan seksual.

Sedangkan *Global Alliance Against Traffic in Woman* (GAATW) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali (www.gaatw.org).

Dilihat dari bentuknya, perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai peristiwa yaitu: penjualan anak, penyelundupan manusia, migrasi dengan tekanan, prostitusi anak, dan prostitusi perempuan dewasa.

2. Konsep Kerjasama Antar-negara

Kerjasama merupakan serangkaian

hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi internasional. Kerjasama terjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Namun apabila masing-masing pihak telah saling mengetahui, perundingan tidak perlu lagi dilakukan. (Dougherty and Pfaltzgraff 1997 : 418)

Sifat kerjasama internasional biasanya bermacam-macam, seperti harmonisasi hingga integrasi (kerjasama internasional paling kuat). Kerjasama demikian terjadi ketika ada dua kepentingan bertemu dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Ketidakcocokan ataupun konflik memang tidak dapat dihindarkan, tapi dapat ditekan apabila kedua belah pihak bekerjasama dalam kepentingan dan masalahnya.

Terdapat tiga tingkatan kerjasama internasional (Hocking and Smith 1990 : 222) yaitu:

- a. Konsensus, merupakan suatu tingkatan kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara-negara yang terlibat.
- b. Kolaborasi, merupakan suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.
- c. Integrasi, merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang sekali

terjadinya benturan kepentingan diantara negara-negara terlibat.

2. Bentuk Tindak Perdagangan Orang

Ada beberapa bentuk tindak perdagangan orang yang harus diwaspadai, karena terkadang masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi korban dari perdagangan orang. Beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang menurut Agus Hamim dan Agustinanto:¹, yaitu:

Pertama kerja paksa seks dan eksploitasi seks – baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan.

Kedua, Pembantu Rumah Tangga (PRT) – baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang, pengekangan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

Ketiga, Bentuk Lain dari Kerja Migran – baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapatkan

1 Hamim, Anis dan Agustinanto. 2008. Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan; Sulistyowati Irianti (ed). Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta: Yayasan Obor: 40

pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.

Keempat, Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya – terutama di luar negeri. Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.

Kelima, Pengantin Pesanan – terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.

Keenam, Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak – terutama di Indonesia. Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah diperdagangkan ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini. Dan terakhir, Penjualan Bayi – baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal.

Disain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif-eksplanatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara

terhadap korban dan pelaksana kebijakan dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta telaah pustaka. Analisis data dilakukan dengan deskriptif eksplanatif. Apabila terdapat data kuantitatif, data akan dianalisis dengan cara deskriptif kuantitatif.

Karena pertimbangan waktu pelaksanaan dan anggaran yang tersedia, penelitian ini dilakukan di wilayah yang bisa mewakili tema penelitian, yaitu wilayah asal korban TPPO, wilayah transit TPPO, dan wilayah tujuan TPPO. Untuk itu dalam penelitian ini, wilayah yang dijadikan obyek penelitian adalah Wilayah Hukum Polda Nusa Tenggara Timur, Polda Kepri, serta Negara Malaysia dengan pilihan wilayah pada Johor Bahru.

Sedangkan untuk pengambil kebijakan, pengumpulan data dilakukan di Bareskrim Polri, Divisi Hubinter Polri, Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI, serta ditambah NGO yang selama ini aktif menangani *human trafficking*, yaitu International Organization for Migration (IOM)

Temuan Penelitian

1. Wilayah Hukum Polda NTT

- a. Tingginya angka keberangkatan warga NTT untuk bekerja di luar daerah, terutama di luar negeri dengan tujuan Malaysia, sebagian besar karena latar belakang tingkat kemiskinan yang tinggi, minimnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan kerja di NTT, ketidaktahuan masyarakat, perekrut yang aktif mencari korban, kondisi ekonomi masyarakat.

Kemiskinan termasuk faktor utama yang mendorong orang untuk melakukan apapun agar keluar dari keterbatasan yang dialami. Ketimpangan dan gejala kemiskinan di NTT memunculkan

masalah bagi hak-hak perempuan di NTT, mereka dituntut untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2015, sekitar 19,6 dari total 4,9 juta populasi NTT tergolong dalam kategori penduduk miskin. Propinsi NTT merupakan propinsi termiskin urutan ketiga dari 33 Propinsi di Indonesia.

Mayoritas warga NTT secara ilegal direkrut sebagai pekerja migran karena tidak memiliki pemahaman akan bahaya dan resiko bekerja di luar negeri. Pengaruhnya pada tingkat pendidikan yang minim, tamat SD atau bahkan tidak bersekolah. Pengetahuan yang minim membuat mereka mudah ditipu dan diperdaya sehingga mudah dijadikan korban TPPO.

Karena pendidikan yang rendah dan kurangnya interaksi dengan media, menjadikan kondisi ketidaktahuan masyarakat akan kerentanan TPPO. Salah satu modus yang kerap dilakukan para perekrut adalah dengan mendatangi keluarga korban dan memberikan uang sirih pinang kepada keluarga, orang tua korban untuk mengikat korban dengan rata-rata Rp. 2.000.000 sampai Rp.3.000.000. Mereka datang membawa uang sirih pinang, untuk orang tua korban, sehingga orang tua korban merasa terbebani dan merelakan anaknya untuk menjadi korban TPPO.

Perusahaan atau perorangan menjadikan rekrut pekerja sebagai “profesi”, karena imbalan yang tinggi. Data yang diperoleh, umumnya perekrut justru dari orang dekat korban, baik famili atau tetangga, karena dengan menjadi

perekrut memperoleh uang jasa, rata-rata Rp 2,5 juta untuk satu pekerja yang bisa direkrut.

- b. Permintaan pekerja migran Indonesia (PMI) yang cukup tinggi dengan tawaran gaji yang lebih besar. Tingginya permintaan PMI ini juga diberangi dengan lapangan kerja yang tidak ada di NTT. Sebagai salah satu temuan, di wilayah Timor Tengah Selatan, menurut penjelasan dari Disnaker TTS, pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja di TTS sebanyak 213.155 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.900 jiwa merupakan pengangguran terbuka. Kondisi ekonomi masyarakat (terjerat hutang piutang).
- c. Beberapa kasus ditemukan dalam penelitian ini, karena terjerat hutang, maka pilihan yang dilakukan adalah bekerja di luar negeri dengan tujuan untuk menghindarkan ditagih, serta untuk mencari uang dalam upaya membayar utang. Maka jalur ilegal yang ditempuh karena kerap kali masalah pendidikan dan kompetensi menjadi ganjalan utama jika melakukan dengan cara legal.
- d. Para korban biasanya dikirim ke Malaysia, Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Perekrutan tenaga kerja (korban), sebagian besar diambil dari remaja umur belasan tahun dan dikirim secara ilegal tanpa harus memiliki KTP dan syarat sebagai pekerja resmi. Atau semua dokumen akan dipalsukan mulai dari passport untuk yang bekerja diluar negeri hingga dokumen penting dan data diri lainnya. Pemalsuan identitas ini dilakukan oleh sindikat yang mengatur perjalanan dari lokasi direkrut sampai tiba di Malaysia.

- e. Dalam hal penanganan TPPO, pihak kepolisian seringkali mengalami kendala dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Kendala yang sering dialami yaitu:
- 1) Penyidik kesulitan melakukan identifikasi data karena data yang ada pada korban, yaitu identitas maupun data lain yang dipergunakan untuk kepentingan penyidikan sudah dipalsukan.
 - 2) Unsur-unsur yang menjadi syarat suatu laporan polisi menjadi TPPO tidak terpenuhi, karena keterlibatan keluarga secara langsung dalam pemalsuan identitas. Artinya keluarga secara sadar tahu bahwa anggota keluarga direkrut dan tidak keberatan. Hal ini karena kondisi ekonomi keluarga, dan pemanfaatan budaya “siri pinang” oleh perekrut / calo.
 - 3) Untuk bisa menerapkan pasal-pasal dalam UU TPPO, kasus yang ditangani harus memenuhi syarat tiga unsur utama *trafficking*, yaitu : (1) Memindahkan orang, baik di dalam maupun di luar batas negara (termasuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan); (2) Cara-caranya melawan hukum (termasuk ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut); (3) Tujuannya eksploitasi atau menyebabkan orang tereksplorasi. Seringkali hal ini menjadi kendala karena beda persepsi antara penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- 4) Pada beberapa wilayah, JPU menyatakan bahwa pasal TPPO bisa diterapkan jika ada bukti eksploitasi dan korban dibawa ke luar negeri, sehingga beberapa kasus P-19 karena kendala ini.
- f. Dalam temuan penelitian di Wilayah Hukum NTT, modus yang menonjol, yaitu tindak pidana ini diawali dengan cara legal, yaitu dengan menggunakan alasan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD). Apabila sudah lolos dari daerah, maka sindikat akan mengurus keperluan administrasi berupa paspor dan surat-surat lain, untuk berubah menjadi Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN). Disinilah awal mulai terjadinya modus-modus dalam TPPO.
- g. Gugus tugas anti perdagangan orang dan pencegahan serta penanganan calon tenaga kerja yang dibentuk oleh Gubernur NTT dalam implementasinya tidak berjalan dengan baik. Bahkan di beberapa daerah seperti Sika, TTS dan TTU sama sekali tidak berjalan. Dengan demikian, fungsi Gugus Tugas yang dimaksudkan untuk mencegah TPPO tidak bisa efektif berjalan normal.
- h. Kejadian korban TPPO di NTT sudah berakibat dengan berkali-kali NTT harus menerima kiriman mayat, yang mayoritas adalah akibat pengiriman ilegal. Beberapa catatan dari mayat korban TPPO yang dikirim ini adalah :
- 1) Jumlah mayat yang dikirim ke NTT karena mereka adalah

warga NTT jumlahnya sangat memperhatikan. Keterangan dari Dinas Transnakertrans Provinsi NTT, dalam tiga bulan terakhir (Maret – Mei 2018) tercatat lebih dari 60 mayat akibat korban TPPO. Angka ini sangat masuk akal, karena dari temuan pada penelitian ini, pada tahun 2018, di Kabupaten Belu dikirim 6 mayat, Kabupaten Malaka 4 mayat, Kabupaten TTU 8 mayat, dan Kabupaten TTS pada tahun 2017 menerima 16 mayat dan tahun 2018 menerima 4 mayat.

- 2) Kondisi mayat yang dikirim sudah dalam keadaan diawetkan (dengan formalin), dan langsung dikirim oleh BP3TKI kepada Disnaker atau ada juga yang langsung ke keluarga. penyebab kematian korban TPPO tersebut.
- 3) Temuan dari LSM yang berkesempatan membuka peti jenazah menemukan banyak mayat dalam keadaan luka terjahit, dengan organ tubuh sudah hilang. Disinyalir ada sindikat perdagangan organ tubuh yang memanfaatkan kelemahan pengawasan TPPO.
- 4) Umumnya mayat adalah korban TPPO yang bekerja di Malaysia Timur, dimana sektor perkebunan lebih dominan. Untuk pekerja di Malaysia Barat sektor yang dominan adalah pembantu rumah tangga, umumnya akibat penganiayaan oleh majikan.
- 5) Disnaker karena keterbatasan ahli dan kewenangan, hanya bisa melakukan menerima mayat dan menguburkan, tanpa mampu mengungkap penyebab kematian

korban TPPO tersebut.

- 6) Pihak kepolisian kesulitan untuk mengungkap penyebab kematian karena identitas yang sudah dipalsukan sejak awal. Disamping itu asal-usul pengiriman juga tidak jelas, karena umumnya berangkat secara ilegal. Pada korban yang ditemukan berangkat secara legal, kebanyakan tidak melapor setelah selesai kontrak dan kemudian mencari kerja secara ilegal.

2. Wilayah Hukum Polda Kepri

- a. Tenaga Kerja Indonesia (sekarang disebut sebagai PMI – Pekerja Migran Indonesia) banyak yang menggunakan wilayah di Kepulauan Riau sebagai daerah transit, baik yang legal maupun ilegal. Penyebutan legal berarti semua persyaratan yang dilalui sesuai prosedur yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan dan dokumen yang dipersyaratkan lengkap. Sedangkan ilegal, bisa dilakukan dengan berangkat ke luar negeri tanpa dokumen resmi dan melalui pelabuhan tidak resmi yang sering disebut sebagai “pelabuhan tikus”, atau berangkat dengan dokumen resmi sebagai turis, namun ketika berada di luar negeri melakukan aktivitas sebagai pekerja. Pihak Polda dan Imigrasi hanya bisa mendeteksi keabsahan dokumen apabila melalui jalur pelabuhan resmi.
- b. Potensi terjadinya pelanggaran hukum dalam proses pengiriman tenaga kerja ilegal sangat tinggi, karena sejak proses awal, yaitu perekrutan, sudah ada upaya untuk melakukan manipulasi data dan pelanggaran hukum, yaitu peran yang dilakukan oleh sponsor maupun petugas lapangan. Potensi pelanggaran hukum

- tersebut dapat terjadi, karena sponsor juga seringkali menggunakan agen liar untuk pengiriman TKI/ PMI. Di samping itu juga potensi pelanggaran hukum pengiriman TKI/PMI yang dilakukan oleh perorangan langsung kepada majikan.
- c. Berbagai cara dilakukan oleh para perekrut untuk dapat mengirimkan pekerja migran, karena adanya iming-iming uang yang bisa didapat dari pekerja maupun dari majikan yang membutuhkan pekerja. Selain itu, juga dapat diperleh dari agen yang memang merupakan sindikat untuk memberangkatkan pekerja migran ilegal.
 - d. Penegakan hukum Undang Undang TPPO yang dilakukan oleh pihak Polda Kepri mengalami kendala dalam persangkaan atau perkenaan pasal yang dipergunakan. Kesulitan ini mengakibatkan untuk dapat memenuhi unsur-unsur dalam penyidikan, maka lebih sering menggunakan Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu yang berkaitan dengan penempatan PMI di luar negeri. Undang-undang yang dikenakan adalah UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kendala yang dihadapi yaitu : 1) Perbedaan persepsi dengan Jaksa Penuntut Umum menjadikan P.19 beberapa kali. Hal ini terkait barang bukti dan alat bukti yang dipersyaratkan untuk memenuhi unsur-unsur dalam UU TPPO, karena harus mendalami hingga ke Malaysia; 2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dijadikan *juncto* dengan UU TPPO; dan 3) Untuk mempersangkakan dengan UU Keimigrasian, kompetensi PPNS Imigrasi telah melakukannya, dan hal ini menimbulkan terjadinya tumpang tindih dengan penyidik Polri.
 - e. Penegakan hukum Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia juga mengalami kendala dalam hal kehakiman. Walaupun sinergitas dengan Jaksa Penuntut Umum sudah berlangsung dengan baik, namun ternyata vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sangat ringan, yaitu 6 bulan sampai 18 bulan, padahal ancaman minimalnya adalah 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Kendala vonis ringan tersebut dikarenakan saksi korban yang tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena Polri didesak untuk memulangkan ke daerah asal. Hal yang menjadi masalah karena untuk menunggu sampai pemeriksaan pengadilan, tidak ada anggaran Polri untuk menampung, membiaya makan berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Kerjasama dengan BNP2TKI juga tidak maksimal dilakukan untuk penampungan, karena keterbatasan anggaran. Sementara BNP2TKI juga mempunyai tanggung jawab untuk memulangkan tenaga kerja bermasalah.
 - f. Khusus untuk Wilayah Batam dan Polresta Bareleng, Polri dapat menerapkan pasal percobaan TPPO dan Pekerja Migran Indonesia, namun dalam implemetasinya lebih banyak menerapkan Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran karena modus operandinya terkait perbuatan memalsukan dokumen ketenagakerjaan. Sedangkan untuk menerapkan TPPO, terkendala barang bukti dan alat bukti,

kecuali tertangkap tangan.

- g. Pada wilayah Polres Tanjung Pinang dan Polres Bintan, semua kasus yang ditangani menggunakan pasal Undang Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan bukan menggunakan Undang Undang tentang TPPO. Hal ini karena dari fakta yang ditemui, Tanjung Pinang dan Bintan merupakan alternatif pemberangkatan TKI ilegal. Kasus yang sering terjadi ketika mereka terdesak karena pemngawasan di Batam lebih ketat, maka para TKI Ilegal tersebut bergeser ke Tanjung Pinang maupun Bintan, karena juga terdapat “pelabuhan tikus” untuk memberangkatkan dan memulangkan pekerja ilegal tersebut.
- h. Dalam hal penanganan TPPO, pihak kepolisian seringkali mengalami kendala dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Kendala yang sering dialami yaitu: Penyidik kesulitan melakukan identifikasi data karena data yang ada pada korban, yaitu identitas maupun data lain yang dipergunakan untuk kepentingan penyidikan sudah dipalsukan; Unsur-unsur yang menjadi syarat suatu laporan polisi menjadi TPPO tuidak terpenuhi, karena keterlibatan keluarga secara langsung dalam pemalsuan identitas. Artinya keluarga secara sadar tahu bahwa anggota keluarga direkrut dan tidak keberatan; Pada beberapa wilayah, JPU menyatakan bahwa pasal TPPO bisa diterapkan jika ada bukti eksploitasi dan korban dibawa ke luar negeri, sehingga beberapa kasus P-19 karena kendala ini.
- i. Untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang, Polda Kepri telah melakukan berbagai upaya, antara lain: 1) Memberikan Penyuluhan / Ceramah berupa edukasi dan informasi secara rutin kepada lingkungan masyarakat berkaitan dengan norma-norma (agama, adat, hukum dan sosial) yang berlaku di masyarakat; 2. Menyelenggarakan berbagai seminar/lokakarya bertujuan memberikan informasi ttg ketentuan/peraturan terkait tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi anak; 3. Berkerjasama dengan instansi terkait dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (anak)
- j. Pengawasan di “pelabuhan tikus” yang dipergunakan untuk pemberangkatan atau pemulangan tenaga kerja ilegal sulit dilakukan di wilayah hukum Polda Kepri, karena luasan wilayah dan keterbatasan anggaran dan personel. Direktorat Pol Air Polda Kepri yang mempunyai tugas pokok untuk melakukan pengawasan dan penindakan hukum kesulitan, karena armada yang dimiliki mempunyai keterbatasan dalam hal jumlah dan kapasitas, selain itu juga jumlah penyidik yang sangat minim, yaitu hanya memiliki 10 orang penyidik. Sementara kapal patroli hanya memiliki 7 buah dengan kapasitas yang kurang memadai untuk melakukan pengejaran dan pencegahan terhadap berbagai pelaksanaan tugas, termasuk pencegahan kapal yang membawa TKI ilegal dan kasus-kasus kecelakaan di laut.
- k. Temuan dari pihak Imigrasi menunjukkan bahwa keterlibatan sindikat sangatlah masif, terutama dalam upaya melakukan pemalsuan data dan dokumen untuk kepentingan menjaga keberlangsungan keberadaan TKI ilegal. Fakta yang ditemukan, karena paspor dipegang oleh majikan di Malaysia, perpanjangan visa kerja

dilakukan oleh majikan, agen, dan sidikatnya melalui pemalsuan stempel masuk dan keluar dari wilayah hukum di Indonesia yang seharusnya dilakukan oleh pihak Imigrasi Indonesia. Sehingga pada temuan ini, banyak pekerja migran tidak pernah kembali ke Indonesia dalam jangka waktu lama, namun dalam paspor yang dimiliki terdapat stempel kedatangan dan keberangkatan dari wilayah hukum di Indonesia.

3. Wilayah Malaysia

- a. Kedekatan geografis dan kemiripan kondisi sosial dan budaya masyarakat telah menjadikan Malaysia menjadi salah satu destinasi favorit bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dilatarbelakangi oleh sejarah wilayah Nusantara dan pasca kolonial, migrasi tradisional masyarakat dari kedua wilayah pun telah terjadi sejak dulu, bahkan sebelum terbagi-baginya wilayah Nusantara menjadi Indonesia dan Malaysia.
- b. Sifat migrasi tradisional ini sedikit banyak telah membuka lebar pintu-pintu masuk dan keluar khususnya bagi warga Indonesia yang ingin mencari pekerjaan di Malaysia. Dengan iming-iming gaji yang tinggi dan janji-janji tentang hidup enak di luar negeri, banyak masyarakat Indonesia yang memiliki harapan besar saat mencoba mengadu nasib di Malaysia. Sebagian mengalami keberhasilan dan tercapai cita-citanya sesuai harapan, namun sebagian lainnya ada yang bernasib kurang beruntung.
- c. Banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang akhirnya kurang beruntung, lebih banyak karena menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Definisi mengenai perdagangan orang, seperti telah disepakati pada Pasal 3 Protokol PBB, Desember 2000 di Palermo, Sisilia, Italia, yaitu : Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.
- d. Tidak sedikit PMI yang telah menjadi korban penipuan oleh calo atau agen ilegal, yang akhirnya membuat nasib PMI berakhir dengan mengenaskan. Ada yang harus menghadapi proses hukum, bahkan ada pula yang menghadapi penyiksaan atau menjadi korban pelecehan seksual. Semua itu terjadi bukan tanpa sebab. Minimnya pengetahuan PMI tentang kondisi dan dinamika masyarakat negara tujuan serta tidak dibekalinya PMI dengan dokumen kontrak kerja yang sah, merupakan bagian dari faktor penyebab mudahnya PMI tereksploitasi, seperti tidak dibayar gaji, jam kerja melebihi ketentuan, tidak diuruskan izin kerja, bahkan mengalami kekerasan fisik.
- e. Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur (KBRI KL) sebagai wakil Pemerintah RI di Malaysia tak henti-hentinya menyampaikan pesan dan harapan kepada para PMI agar menempuh jalur legal/resmi untuk menjadi PMI di luar negeri, serta menghindari calo (perantara/orang tengah

- f. Sejumlah program Pemerintah Malaysia dalam menanggulangi maraknya PATI juga telah diluncurkan, diantaranya program Rehiring, namun pada kenyataannya belum secara maksimal dapat mengatasi seluruh permasalahan yang terjadi. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang besar sekaligus keprihatinan khususnya dengan adanya persoalan PMI tanpa dokumen yang sah di Malaysia, sehingga mereka dikategorikan sebagai PATI dan menjadi sasaran penangkapan otoritas berwajib di Malaysia. Keprihatinan ini makin meningkat sejak telah dihentikannya Program Rehiring pada tanggal 30 Juni 2018, dan diluncurkannya operasi penangkapan PATI secara intensif mulai 1 Juli 2018 hingga akhir tahun ini.
- g. Penegakan hukum terhadap terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak bisa dilakukan secara optimal, karena perbedaan pandangan hukum pemerintah Malaysia. Bagi pemerintah Malaysia, korban TPPO adalah pelanggar administrasi keimigrasian. Hal ini juga dikuatkan oleh PDRM, yang menyatakan, penyidikan selama ini selalu gagal menjerat pelaku karena tidak ada unsur pemaksaan atau eksploitasi. Menurut PDRM, selama ini, hasil penyidikan menunjukkan bahwa korban datang ke Malaysia secara sukarela.
- h. Saat ini belum ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia mengenai ketentuan pekerja migran, terutama di sektor pembantu rumah tangga, sehingga rentan menjadi korban TPPO. Ganjalan pembicaraan kedua negara soal pembantu luar rumah tangga terjadi pada kebijakan ketenagakerjaan, karena pemerintah Malaysia belum meratifikasi konvensi migran tersebut. Sehingga upaya ratifikasi dianggap sia-sia karena tidak akan berpengaruh terhadap perlindungan PMI di negara penempatan. Dalam hal ini, strategi yang dilakukan Indonesia hanya bersifat menunggu sikap Malaysia agar terlebih dahulu meratifikasi konvensi buruh migran.
- i. Malaysia tidak memiliki aturan hukum yang khusus mengurus para PMI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga karena sifatnya yang informal dan tidak diatur secara resmi dalam aturan ketenagakerjaan di Malaysia. Dengan demikian tidak mengenal upah minimum, sehingga Malaysia sendiri sulit menerima usulan Indonesia agar upah minimum dimasukkan di dalam revisi MoU tentang pekerja domestik. Pemerintah Malaysia berpendapat masalah *cost-structure*, harus dibahas lebih panjang lagi sehingga dicapai kata sepakat tentang berapa banyak yang harus dibayar buruh migran untuk menjadi PRT ke Malaysia. Malaysia juga menentang konsep *legally binding* dan standar perlindungan pekerja migran ilegal berdasarkan hak asasi manusia. Kedua negara misalnya belum mencapai titik temu soal gaji pokok, *cost-structure* (biaya rekrutmen yang harus dibayar buruh migran untuk menjadi PRT di Malaysia), hari libur dan kontrak kerja.
- j. Kasus-kasus korban TPPO pada sektor pembantu rumah tangga tidak menyebabkan hubungan pemerintah Indonesia dan Malaysia menjadi terganggu secara signifikan. Malaysia dalam menyikapi PMI terkesan bersikap *ambivalent*. Alasannya bahwa pemerintah Malaysia masih

membutuhkan jasa PMI yang bisa dikatakan masih memiliki tarif upah rendah terutama sektor pertanian dan konstruksi dibanding negara lain. Sedangkan warga negara Malaysia atau masyarakat lokal jelas tidak ada yang mau bekerja di sektor yang dikenal dengan *3D (dirty, dangerous, and difficult)*. Namun pada waktu yang sama, Malaysia juga tidak ingin terdampak oleh membanjirnya TKI yang berpotensi bisa mengganggu ketertiban masyarakat, sosial dan bahkan keamanan negaranya. Bagi Indonesia, tentu dengan banyaknya PMI di Malaysia secara tidak langsung diuntungkan karena bisa mengurangi angka pengangguran yang sangat tinggi di tengah terbatasnya lowongan pekerjaan, namun karena kondisi yang ada dengan tingkat pendidikan PMI yang sangat rendah dengan ketrampilan yang kurang memadai, menjadi sangat rentan para PMI sebagai korban TPPO.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Minimnya lapangan kerja dan upah kerja membuat orang tidak mempunyai pilihan lain selain menjadi Tenaga Kerja Indonesia(TKI) Di Negeri Jiran Malaysia. Urusan administrasi di pemerintahan untuk menjadi calon TKI melalui jalur legal yang sangat berbelit dan mahal, hal ini membuat para calon TKI cenderung memilih jalur ilegal.
2. Upaya Pengawasan pemerintah Desa hingga Kabupaten Lemah. Kondisi ini, menjadi peluang bagi para calo untuk meraup keuntungan dari dengan merekrut calon pekerja sebanyak mungkin, tanpe memperhatikan ekses negatif yang bisa muncul.
3. Keterpaksaan akibat susahny mendapatkan pekerjaan ini, bersamaan juga dengan tingkat pendidikan yang rendah, secara simultan menjadikan diri mereka bekerja pada bidang apapun asalkan segala kebutuhan keluarga terpenuhi. Ada yang bekerja sebagai calo tenaga kerja, ada yang bertugas sebagai mafia perdagangan manusia, dan ada pula menjadi korban penjualan manusia.
4. Tenaga Kerja Indonesia (sekarang disebut sebagai PMI – Pekerja Migran Indonesia) banyak yang menggunakan wilayah di Kepulauan Riau sebagai daerah transit, baik yang legal maupun ilegal. Pihak Polda dan Imigrasi hanya bisa mendeteksi keabsahan dokumen apabila melalui jalur pelabuhan resmi. Potensi terjadinya pelanggaran hukum dalam proses pengiriman tenaga kerja ilegal sangat tinggi, karena sejak proses awal, yaitu perekrutan, sudah ada upaya untuk melakukan manipulasi data dan pelanggaran hukum, yaitu peran yang dilakukan oleh sponsor maupun petugas lapangan.
5. Penegakan hukum Undang Undang TPPO yang dilakukan oleh Polri mengalami kendala dalam persangkaan atau perkenaan pasal yang dipergunakan. Kesulitan ini mengakibatkan untuk dapat memenuhi unsur-unsur dalam penyidikan, maka lebih sering menggunakan Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu yang berkaitan dengan penempatan PMI di luar negeri. Penegakan hukum Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia juga mengalami kendala dalam hal kehakiman, yaitu vonis ringan.
6. Bagi wilayah hukum Polda Kepri, pengawasan di “pelabuhan tikus” yang dipergunakan

untuk pemberangkatan atau pemulangan tenaga kerja ilegal sulit dilakukan, karena luasan wilayah dan keterbatasan anggaran dan personel.

7. Temuan dari pihak Imigrasi menunjukkan bahwa keterlibatan sindikat sangatlah masif, terutama dalam upaya melakukan pemalsuan data dan dokumen, antara lain pemalsuan stempel Imigrasi Indonesia kedatangan dan keberangkatan pada paspor, untuk keperluan perpanjangan visa kerja oleh majikan.
8. Fenomena permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) memerlukan komitmen bersama dari kedua negara dalam pemberantasan tindak kejahatan transnasional penyelundupan migran, serta upaya penanggulangan percaloan yang selama ini marak terjadi hampir di setiap lini pelayanan masyarakat. PMI perlu dikembalikan pada peran yang sesungguhnya, sebagai pahlawan devisa negara. Perjuangan mereka di perantauan hendaknya juga dapat didukung sepenuhnya agar tidak disalahgunakan, serta dapat memberikan manfaat positif bagi pemajuan perekonomian Indonesia.
9. Undang-undang telah mengamanahkan bahwa upaya perlindungan dan penempatan TKI harus diselenggarakan tertib, efisien dan efektif untuk meningkatkan perlindungan, kesejahteraan tenaga kerja, perluasan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja dan peningkatan penerimaan devisa dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia, bangsa dan negara. Kemudian juga dijelaskan mengenai penempatan tenaga kerja memperhatikan harkat dan martabat manusia, bangsa dan negara. Indonesia (TKI) dapat dilakukan ke semua negara dengan ketentuan: a) negara tujuan memiliki peraturan adanya perlindungan tenaga kerja asing, b) negara tujuan membuka kemungkinan kerjasama

bilateral dengan negara Indonesia di bidang penempatan TKI, c) keadaan di negara tujuan tidak membahayakan keselamatan TKI dikaitkan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antarnegara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan pemerintah.

10. Beberapa hal yang membuat kegagalan dari proses negosiasi dengan pihak Malaysia adalah kelemahan Indonesia dalam mengelola tenaga kerja yang akan berkerja di luar negeri. Hal ini karena jumlah TKI ilegal lebih besar dibanding legal. Hal itu disebabkan antara lain rumit, tidak praktis, biaya besar dan waktu lama untuk migrasi melalui jalur resmi. Calon TKI sering hanya mempunyai sedikit akses terhadap informasi tentang prosedur migrasi dan kondisi kerja di Malaysia., akibatnya terjebak pada jalur tidak resmi. Hal inilah yang menadi sumber dari modus-modus dalam tindak pidana perdagangan orang.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Polda mendorong Pemda untuk mengaktifkan peluang-peluang lapangan kerja, untuk menghilangkan jurang kemiskinan sebagai sumber utama para calo merekrut para calon tenaga kerja, sehingga jika selama ini Polda selalu menjadi “keranjang sampah” atas akibat kasus TPPO, ada sinergitas denan Pemda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja sebagai akar atau hulu dari persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Polda mendorong keterbukaan BP3TKI mengenai permasalahan TPPO, agar ada informasi mengenai akses TPPO seperti pengiriman mayat korban TPPO, sehingga polisi tidak selalu pada posisi disalahkan, karena kurang adanya sinergitas dari para pemangku kepentingan. Disamping itu juga dilakukan imbauan apabila ada indikasi kuat terhadap proses perekrutan, tempat penampungan, dan proses pengiriman yang tidak sesuai prosedur, agar masyarakat setempat lapor ke pemerintah setempat atau pihak kepolisian, disamping secara terus menerus bekerjasama dengan Disnaker dan LSM melakukan sosialisasi terhadap keluarga dan masyarakat terkait efek negatif menjadi TKI ilegal.
3. Dilakukan moratorium untuk pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI)/TKI ke Malaysia, karena sebenarnya kebutuhan pihak Malaysia akan PMI sangat tinggi. Dengan melakukan moratorium maka akan ada nilai bargaining dalam negosiasi berbagai kesepakatan untuk melindungi PMI. Melalui moratorium juga dapat dipergunakan sebagai langkah preventif untuk TPPO yang sangat rentan bagi PMI, karena faktor ekonomi. Malaysia merupakan negara paling populer karena faktor geografis, yang dekat dengan Indonesia dan kesamaan bahasa yang memudahkan para PMI melakukan komunikasi. Melalui Moratorium, maka pemerintah Indonesia bisa mendesak pemerintah Malaysia untuk melakukan MoU dalam rangka penanganan Pekerja Migran Indonesia, sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam rangka penanganan untuk mencegah adanya TPPO.
4. Persoalan PMI tidak hanya persoalan dalam negeri, tapi menyangkut hubungan

bilateral antara dua negara, bahkan dapat bersifat multilateral. Pemerintah Indonesia harus menekan PMI *undocumented*, kedua pencegahan di hulu dan terakhir penindakan para pelaku kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Perlindungan dan penempatan PMI harus terus dibahas melalui kerjasama G to G antara Indonesia dengan sesama negara pengirim tenaga kerja melalui forum negara-negara pengirim (*sending countries forum*).

Daftar Pustaka

- Dougherty, J.E., and R. L. Pfaltzgraff Jr. 1997. *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. 4thed. New York: Addison-Wesley Longman.
- Hamim, Anis dan Agustinanto. 2008. *Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan; Sulistyowati Irianti (ed). Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Hocking, Brian dan Smith, Michael. 1990. *World Politics: An Introduction to International Relations*, Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf.
- Holsti, KJ; *Politik Internasional: Kerangka Analisis, Pedoman Ilmu Jaya*, Jakarta, 1987.
- Putri Utama. 2016. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi *Human Trafficking* di Batam. eJournal Ilmu Hubungan Internasional. ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id.
- Suparmin. 2013. Implementasi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Universitas Wahid Hasyim*, Semarang.

